

SURAT KETERANGAN

No. 414.A-PUS /FH-UNTAR/V/2022

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dengan ini telah menerima Diktat/Modul Ajar dengan rincian:

Judul	Diktat Penalaran Hukum Materi Untuk Mempelajari Mata Kuliah Penalaran Hukum
Identitas Karya	Penulis : Dr. Gunardi, S.H., M.H. Tahun Terbit : 2022 Penerbit : Untar
Jumlah	1 Eksemplar

untuk kemudian disimpan dan dipergunakan di Perpustakaan Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Mei 2022

Perpustakaan Fakultas Hukum



Nora Varera Widyantari, S.IIP.

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana



DIKTAT

PENALARAN HUKUM

**MATERI UNTUK MEMPELAJARI
MATA KULIAH PENALARAN HUKUM**



DIKTAT

PENALARAN HUKUM

MATERI UNTUK MEMPELAJARI
MATA KULIAH PENALARAN HUKUM

Dr. GUNARDI, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
Mei 2022
Semester Genap 2021-2022

■ KATA PENGANTAR ■

Dengan menghaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bahan pengetahuan dan pengetikan serta semangat untuk menyusun karya ilmiah kepada penulis sehingga buku yang berbentuk Bahan Ajar “Penalaran Hukum” ini dapat kami selesaikan.

Bahan Ajar Penalaran Hukum ini disusun dengan maksud dan tujuan memberi bekal dan pengetahuan terkait dengan mata kuliah Penalaran Hukum yang wajib diajarkan kepada para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sebagaimana telah ditentukan didalam Rencana Pembelajaran Semester yang dilegalisir oleh Pembantu Dekan I pada tanggal 10 Januari 2013 yang lalu. Mata kuliah Penalaran Hukum dengan kode mata kuliah HK 14131, bobot 2 SKS, yang diajarkan pada semester Genap maupun Gasal diharapkan dapat mewujudkan terbentuknya kompetensi bagi mahasiswa untuk mampu menggunakan penalaran yang logis dalam rangka memahami permasalahan hukum, putusan-putusan hakim maupun logika peraturan perundang-undangan.

Meskipun Bahan Ajar “Penalaran Hukum” ini masih sedikit-banyak mengikuti pola pikir Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang lalu, namun demikian materi yang disajikan tetap memperhatikan perkembangan pemikiran hukum aktual dan mutakhir sehingga dapat diaplikasikan sesuai kondisi saat ini. Oleh karena itu, Bahan Ajar “Penalaran Hukum” ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	Pengenalan Penalaran Hukum
BAB II	:	Penalaran (Logika)
BAB III	:	Logika Formal
BAB IV	:	Kebenaran
BAB V	:	Pembuktian Kebenaran Hukum
BAB VI	:	Oposisi (Perlawanan)
BAB VII	:	Kesesatan Penalaran
BAB VIII	:	Struktur Ilmu Hukum
BAB IX	:	Model-model Hukum Penalaran
BAB X	:	Model-model Penalaran Hukum
BAB XI	:	Paradigma Penalaran Hukum

Penulis menyadari bahwa Bahan Ajar Penalaran Hukum ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan, tanggapan dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan guna dijadikan sebagai bahan koreksi dan demi berhasilnya tujuan dari pembelajaran mata kuliah Penalaran Hukum yang lebih baik.

Jakarta, 1 Januari 2018

Penulis

■ DAFTAR ISI ■

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENGENALAN PENALARAN HUKUM	1
A. Ruang Lingkup Penalaran Hukum	1
B. Manfaat Penalaran Hukum bagi Mahasiswa	5
BAB 2 PENALARAN/LOGIKA	7
A. Logika Ilmu Pengetahuan	7
B. Hukum Logika	10
C. Ragam Logika	11
BAB 3 LOGIKA FORMAL	17
A. Makna Pengertian	17
B. Makna Penilaian	21
C. Makna Kesimpulan (Inferensi)	24

BAB 4 KEBENARAN	47
A. Kebhinekaan Kebenaran	47
B. Kebenaran Eksomorf	50
C. Validitas dan Kebenaran	50
BAB 5 PEMBUKTIAN KEBENARAN HUKUM	53
A. Cara Memperoleh Kebenaran	53
B. Teori Kebenaran	56
C. Pembuktian Kebenaran	58
D. Pembuktian Hukum	66
BAB 6 OPOSISI (PERLAWANAN)	71
A. Kebhinekaan Oposisi	71
B. Hukum Proposisi-proposisi Opositif	74
C. Penerapan Oposisi dalam Hukum	76
BAB 7 KESESATAN PENALARAN	79
A. Pengertian Kesestatan	79
B. Kesestatan Bahasa	80
C. Kesestatan Relevansi	86
BAB 8 STRUKTUR ILMU HUKUM	89
A. Disiplin Hukum	89
B. Ilmu Pengertian Pokok Hukum	91
C. Pengembangan Hukum	96
BAB 9 MODEL-MODEL HUKUM PENALARAN	99
A. Asas-asas Penalaran	99
B. Dasar Pembentukan Hukum Penalaran	101
C. Empat Model Hukum Penalaran	104

BAB 10 MODEL-MODEL PENALARAN HUKUM	107
A. Model Aliran Hukum Kodrat	107
B. Model Positivisme Hukum	109
C. Model Utilitarianisme	111
D. Model Mazhab Sejarah	112
E. Model Sociological Jurisprudence	112
F. Model Realisme Hukum	113
BAB 11 PARADIGMA PENEMUAN HUKUM	115
A. Paradigma dalam Ilmu Hukum	115
B. Penemuan Hukum	117
C. Hakim Agung Pencipta Hukum	129
DAFTAR PUSTAKA	129

■ 1 ■

PENGENALAN PENALARAN HUKUM

A. Ruang Lingkup Penalaran Hukum

Menurut Shidarta, dalam buku “Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum”, dijelaskan bahwa Penalaran Hukum pada dasarnya adalah kegiatan berpikir problematik yang berada didalam wilayah penalaran praktis. Tipe argumentasi problematik berbeda dengan berpikir secara aksiomatik. Berpikir aksiomatis menunjuk pada proses berpikir yang bertolak dari kebenaran-kebenaran yang tidak diragukan sampai kepada kesimpulan yang mengikat.

Penalaran Hukum adalah kegiatan berpikir problematik dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial didalam lingkungan kebudayaannya. Sekalipun demikian, Penalaran Hukum tidak mencari penyelesaian ke ruang-ruang terbuka tanpa batas. Ada tuntutan bagi Penalaran hukum untuk juga menjamin stabilitas dan prediktabilitas dari putusannya dengan mengacu kepada system hukum positif, Demi kepastian hukum, argumentasi yang dilakukan harus mengikuti asas penataan ini, sehingga putusan-putusan itu relative terjaga konsistensinya. Berdasarkan pandangan ini, dengan mengutip pendapat B. Arief Sidharta disebutkan bahwa tipe argumentasi dalam Penalaran Hukum adalah berpikir problematikal tersistematisasi.

Pada umumnya, Penalaran Hukum dapat dilakukan oleh seluruh subjek hukum, pada khususnya para hakim, pembentuk undang-undang dan praktisi hukum. Beberapa rumusan Penalaran Hukum dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penalaran Hukum adalah kegiatan berpikir problematik tersistematisasi dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial didalam lingkaran kebudayaan. Problematik karena penalarana hukum merupakan penalaran praktis sebagai konsenkuensi atas karakter keilmuan ilmu hukum itu sendiri (sebagai ilmu praktis) yang diabdikan untuk mencari putusan bagi penyelesaian kasus-kasus konkret. Dikatakan tersistematisasi karena argumentasi dan putusan yang dihasilkan harus ditempatkan dalam kerangka berpikir hukum sebagai suatu system (tatanan).
2. Penalaran Hukum adalah kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multiaspek (multidimensional dan multifaset). Oleh karena itu, karakteristik Penalaran Hukum mempunyai dimensi tersendiri tatkala ia muncul sebagai aktivitas ilmu hukum dogmatis (dogmatika hukum), teori hukum, filsafat hukum, dan ilmu-ilmu empiris yang berobjekkan hukum (dalam tulisan ini digunakan istilah “ilmu-ilmu empiris hukum: sebagai pengganti terminology “ilmu-ilmu hukum empiris”).
 - a. Ilmu Hukum Dogmatis mencirikan penalaran hukum sebagai kegiatan berpikir monodisipliner, yaitu kajian norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan. Kajian ini menghasilkan pola penalaran yang doktrinal-deduktif (*closed logical system*), bernuansa nasional, dengan tujuan terutama untuk memperoleh kepastian hukum. Pada umumnya, buku-buku teks ilmu hukum cenderung membatasi diri pada kajian ilmu hukum dogmatis saja dan mengklaim ilmu hukum dogmatis ini sebagai satu-satunya tataran yang paling mampu menunjukkan karakteristik khas Penalaran Hukum itu. Kekhasan pemaknaan tersebut beranjak dari sepuluh pemahaman bahwa hukum itu:
 - 1) Norma positif dalam sistem perundang-undangan;
 - 2) Produk dari sitem politik (arus energi);
 - 3) Produk dari sistem budaya (arus informasi atau nilai);
 - 4) Ditetapkan melalui kewenangan (kekuasaan otoritatif yang diakui publik);
 - 5) Beranjak dari kepentingan yang berskala nasional (setempat);
 - 6) Ditujukan kepada manusia sebagai subjek yang rasional;
 - 7) Cukup mensyaratkan ketaatan fisik (perilaku manusia yang teramati);
 - 8) Menghubungkan norma positif dan subjek hukum pelakunya tidak dengan prinsip kausalitas, melainkan imputasi (pertanggungjawaban);

- 9) Mementingkan keberlakuan yuridis dan tujuan kepastian;
 - 10) Terbuka untuk dievaluasi oleh kenyataan-kenyataan sosial (untuk menilai pencapaian tujuan hukum lainnya, yakni kemanfaatan dan/atau keadilan)
- b. Teori Hukum mencirikan penalaran hukum sebagai kegiatan berpikir interdisipliner, melalui kerjasama multidisipliner. Kajian yang bersifat meta-keilmuan ini, dengan demikian selalu membuka diri terhadap ilmu-ilmu lain, baik dari lingkup ilmu-ilmu formal (khususnya logika) dan ilmu-ilmu empiris (seperti bahasa, sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi, politik), bahkan sesama ilmu-ilmu praktis (seperti kedokteran). Sekalipun demikian, teori hukum tetap berada didalam kelompok disiplin hukum karena sudut pandang yang digunakannya adalah sudut pandang internal pengembangan hukum dan hasil studinya diabdikan bagi kepentingan disiplin hukum (ilmu hukum dan filsafat hukum). Dalam praktiknya, kegiatan penalaran hukum adalah aktivitas yang multidisipliner, sehingga tidak keliru untuk mengatakan bahwa diskursus tentang penalaran hukum sesungguhnya mendapat tempat terbaiknya dan paling komprehensif pada tataran teori hukum, bukan pada ilmu hukum dogmatis.
 - c. Filsafat Hukum mencirikan penalaran hukum sebagai kegiatan berpikir holistik, integral, radikal, dan reflektif kritis tentang hukum. Tataran ini menampung permasalahan-permasalahan hasil abstraksi dari problema hukum yang umumnya muncul dari tataran ilmu hukum. Permasalahan yang terabstraksi itu adalah permasalahan khas filsafat, yaitu sesuatu yang hakikat, yang melampaui pengamatan atas gejala-gejala yang teramati secara indrawi. Penalaran Hukum dalam tataran teori hukum masih berada dalam lingkup disiplin hukum karena kaca-mata yang digunakan untuk menelaah objek kajiannya adalah kaca-mata penstudi internal hukum.
3. Penalaran Hukum yang dikembangkan oleh ilmu hukum dogmatis terutama bertujuan mengejar pencapaian kepastian hukum. Penalaran yang “tersistematisasi” menunjuk kepada argumentasi dan putusan yang dapat diperkirakan (*predictable*) dengan memperhatikan asas *similia similibus* dan konsistensi logis. Tujuan Penalaran Hukum terhadap pencapaian nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan bukanlah tujuan yang difokuskan oleh ilmu-hukum dogmatis.
 4. Mengingat Penalaran Hukum melibatkan subjek hukum (manusia) yang ketika menghadapi suatu kasus konkret harus berpikir kontekstual dalam lingkaran kebudayaannya demi melahirkan putusan yang bersifat praktis (dapat dieksekusi), maka tujuan Penalaran Hukum yakni kepastian hukum tersebut

tidak mungkin dapat berdiri sendiri tanpa didampingi dengan tujuan-tujuan keadilan dan kemanfaatan.

5. Sekalipun Ilmu Hukum Dogmatis (setelah revolusi Prancis) meninggalkan karakter universalnya dan memfokuskan pada dimensi nasionalnya, ilmu ini tidak dapat melepaskan diri dari sudut pandang yang terkait dengan ruang dan waktu. Sudut pandang yang ikut mempengaruhi corak Ilmu Hukum Dogmatis dan substansi dalam sistem hukum positif yang menjadi objek telaaahnya itu antara lain:
 - a. pengelompokan ilmu-ilmu;
 - b. peralihan jaman modern ke posmodern;
 - c. keluarga sistem hukum; dan
 - d. pengelompokan penstudi hukum
6. Ilmu Hukum Dogmatis memiliki kecenderungan kuat menggunakan model penalaran Positivisme Hukum dan Utilitarianisme. Dibandingkan dengan model-model penalaran yang dikenal dalam filsafat pengetahuan (epistemologi), Positivisme Hukum dan Utilitarianisme ini ternyata tidak mengambil dasar pemikirannya dari Positivisme Logis dan Empirisme Logis. Sebagai bagian dari penalaran ilmu-ilmu praktis, maka penalaran menurut ilmu hukum dogmatis justru cenderung mengikuti model-model penalaran Rasionalisme Kritis.
7. Model-model Penalaran dalam filsafat pengetahuan sebagian besar tidak tepat untuk menggambarkan pola penalaran yang berlangsung dalam ilmu hukum dogmatis, mengingat model-model penalaran dalam filsafat pengetahuan itu -sekali pun didesain untuk kepentingan kesatuan ilmu (unified science; Einheitswissenschaft)- ternyata tidak tepat diterapkan untuk kepentingan ilmu-ilmu praktis yang di dalamnya tercakup ilmu hukum dogmatis.
8. Penalaran Hukum tidak hanya menggunakan pola doktrinal deduktif. Ilmu Hukum Dogmatis dikenal hanya menggunakan pola penalaran deduktif karena model penalaran Positivisme Hukum dan Utilitarianisme yang diacunya itu mengartikan norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan sebagai pengetahuan apriori, sementara proses pembentukan norma-norma positif tersebut tidak termasuk dalam perhatian ilmu hukum dogmatis. Proses yang menunjukkan adanya segi-segi aposteriori dalam proses pembentukan norma-norma positif itu justru menjadi perhatian ilmu-ilmu empiris hukum. Ilmu-ilmu empiris hukum membuktikan bahwa pola penalaran yang dapat digunakan untuk keperluan studi hukum tidak harus bersifat doktrinal-deduktif. Hal ini disebabkan oleh kenyataan:

- a. hukum ternyata tidak cukup dimaknai sekedar dalam arti norma positif dalam system perundang-undangan;
 - b. norma positif itu sendiri mengandung permasalahan didalam dirinya;
 - c. fakta konkret yang dihadapi oleh norma positif itu juga bersifat kompleks;
 - d. logika deduksi adalah “*a late corner*” karena pola tersebut baru digunakan setelah dilakukannya identifikasi terhadap aturan dan fakta, serta melihat kemungkinan menerapkan struktur aturan itu terhadap fakta (padahal untuk semua pekerjaan itu, tidak mungkin hanya bermodalkan logika deduksi).
9. Penalaran Hukum juga berlangsung dalam tataran teori hukum, namun dengan karakter yang berbeda dengan penalaran dalam ilmu hukum dogmatis. Teori hukum sebagai meta-keilmuan ilmu hukum, memberi akses kerja sama (sinergi) dengan ilmu-ilmu formal dan ilmu-ilmu empiris. Ilmu formal yang penting disini adalah logika, sementara ilmu empiris antara lain adalah bahasa, bersama dengan ilmu empiris yang berobjek-telaah hukum. Ilmu-ilmu empiris yang dimaksud seperti sejarah (menjadi sejarah hukum), sosiologi (menjadi sosiologi hukum), antropologi (menjadi antropologi hukum), psikologi (menjadi psikologi hukum), dan politik (menjadi politik hukum). Ilmu-ilmu empiris hukum tersebut memaknai hukum secara berbeda dengan ilmu hukum dogmatis, sehingga dengan sendirinya model Penalaran Hukum yang diacunya juga berbeda.
10. Penalaran Hukum juga dilakukan dalam tataran Filsafat Hukum. Pada tataran disiplin hukum yang paling abstrak, yakni Filsafat Hukum, dianut model penalaran Aliran Hukum Kodrat, yang memaknai hukum sebagai asas-asas kebenaran dan keadilan.

B. Manfaat Penalaran Hukum Bagi Mahasiswa

Ada yang menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk budaya artinya manusia yang memiliki akal budi yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya, mampu menciptakan kebudayaan. Salah satu unsur kebudayaan adalah sistem ilmu pengetahuan yang salah satu cirinya adalah manusia menciptakan ilmu hukum. Berdasarkan pendapat Hans Kelsen dalam buku “*Essays in Legal and Moral Philosophy*” yang diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, dijelaskan bahwa terdapat suatu relasi yang istimewa erat antara hukum dan logika (dalam arti tradisional, dari dua nilai, benar atau salah). Sifat logis adalah suatu sifat khusus dari hukum, yang berarti bahwa dalam relasi-relasi timbal balik, norma-norma dari hukum sesuai dengan asas-asas dari logika. Hal ini mengandaikan bahwa asas-asas itu dapat diterapkan pada norma-norma pada umumnya dan norma-norma hukum pada

khususnya. Suatu konflik antar norma yakni suatu situasi dimana dua norma adalah sah (valid) di mana yang satu memerintahkan serangkaian tingkah laku tertentu, dan yang lain serangkaian tingkah laku yang bertentangan dengan yang diperintahkan oleh yang disebut pertama tadi, dipandang sebagai suatu kontradiksi logikal. Sebagaimana halnya dua pernyataan yang saling kontradiksi, seperti pernyataan bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu tidak ada, hanya satu yang dapat benar dan yang lain harus salah. Berdasarkan asumsi itu hanya satu dari kedua norma itu yang dapat sah (valid, berlaku) dan yang lainnya harus tidak sah sebagaimana dinyatakan didalam asas hukum yang berbunyi "*lex posterior derogat legi priori*" yang dipandang sebagai suatu aksioma dari logika hukum (legal logic).

Keputusan merupakan validitas dari suatu norma individual misalnya "Smith, seorang pencuri dinyatakan dihukum di penjara", secara logikal bersumber dari validitas suatu aturan umum dari "Semua pencuri harus dihukum penjara", dengan cara yang persis sama seperti bahwa kebenaran dari pernyataan individual, "Socrates adalah fana" didasarkan pada pernyataan umum bahwa "Semua manusia adalah fana".

Berdasarkan ilustrasi pendapat Hans Kelsen tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa kaitan antara mahasiswa yang merupakan makhluk berbudaya (berakal budi) dengan mata kuliah Penalaran Hukum adalah sebagai berikut:

1. Dengan mempelajari mata kuliah Penalaran Hukum, mahasiswa dapat meningkatkan kemampuannya dalam berpikir logis, kritis, dan sistematis terutama dalam rangka memecahkan masalah-masalah hukum di masyarakat.
2. Dengan mempelajari mata kuliah Penalaran Hukum mahasiswa dapat memperoleh kemampuan dasar mengenai logika yang erat kaitannya dengan mata kuliah bidang hukum pada umumnya, dan pada khususnya mata kuliah Metode Penelitian Hukum.
3. Dengan mempelajari mata kuliah Penalaran Hukum mahasiswa mampu memahami proses berpikir yang dilakukan para pengemban hukum misalnya para hakim, jaksa, advokat dan akademisi hukum lainnya.

■ 2 ■

PENALARAN LOGIKA

A. Logika Ilmu Pengetahuan

Ada istilah “Hukum Penalaran” yang dipopulerkan oleh Shidarta, dalam buku “Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum”. Hukum Penalaran diartikan sebagai dalil-dalil yang digunakan dalam proses penalaran. Hukum Penalaran tidak mungkin tampil seragam, sebab munculnya dilandasi dengan adanya karakteristik dan kebutuhan (konteks) keilmuan dari kelompok ilmu-ilmu yang bersangkutan. Ada banyak sekali metode pengelompokan ilmu-ilmu. Menurut C. Verhaak dan R. Haryono Imam, dalam buku “Filsafat Ilmu Pengetahuan. Telaah Atas Cara Kerja Ilmu-ilmu”, ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok ilmu formal dan kelompok ilmu empiris. Kelompok ilmu formal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Objek yang diselidiki adalah sistem penalaran dan sistem perhitungan;
2. Metode atau pendekatan untuk memperoleh kebenaran adalah formal;
3. Proses atau alur penalarannya adalah deduktif;
4. Pengetahuan yang dihasilkan adalah apriori
5. Pendukung kelompok ini adalah logika, matematika, dan teori sistem.

Sedangkan kelompok ilmu empiris atau material mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Objek yang diselidiki adalah gejala faktual;
2. Metode atau pendekatan untuk memperoleh kebenaran adalah material;
3. Proses atau alur penalarannya adalah induktif;
4. Pengetahuan yang dihasilkan adalah aposteriori;
5. Pendukung kelompok ini adalah ilmu alam (Naturwissenschaften) dan ilmu kemanusiaan (Geisteswissenschaften).

Menurut A.G.M van Melsen, dalam buku “Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita”, disebutkan bahwa ilmu-ilmu alam memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Ilmu-ilmu alam melukiskan kenyataan menurut aspek-aspek yang mengizinkan registrasi inderawi secara langsung. Data inderawi harus dimengerti secara tepat menurut penampakannya. Objektivitas ilmu-ilmu alam adalah objektivitas yang menyangkut apa yang diberikan sebagai objek (bukan produk penafsiran subjek);
2. Ilmu-ilmu alam mengandaikan pada objeknya suatu determinisme, sehingga suatu aksi tertentu mutlak perlu menampilkan reaksi tertentu. Alam akan membuka rahasia dirinya jika terhadapnya diadakan eksperimen secara tepat. Benda alam akan bereaksi menurut sifatnya yang spesifik. Eksperimen dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan reaksi spesifik yang sama;
3. Ilmu-ilmu kemanusiaan menggunakan bahan-bahan yang dikumpulkan secara empiris, namun tetap ada kekhasan yang sangat mencolok yang berbeda dengan ilmu-ilmu alam. Dalam ilmu-ilmu kemanusiaan, ruang (spatio) dan waktu (temporal) tidak dimaknai secara univok melainkan secara analog, karena masing-masing ruang dan waktu memiliki keunikan yang tidak mungkin digeneralisir dan diukur dengan memakai sistem statistik, satuan dan lain sebagainya.

Max Weber menjelaskan bahwa kegiatan manusia tidak cukup dijelaskan berdasarkan hubungan sebab-akibat (causal explanation). Untuk itu dibutuhkan upaya *verstehen* (memahami), bukan sekedar *erklaren* (menjelaskan). Dalam hal ini, Cornelius Anthony van Peursen menjelaskan dua arti dari kata *verstehen* yaitu, pertama, istilah *verstehen* digunakan untuk memahami perasaan dan keadaan batin sesama manusia. Kedua, istilah *verstehen* dipakai untuk menangkap arti suatu teks. Memahami berarti menafsirkan (hermeneutika) suatu kata atau ucapan dengan cara menerobos kata (teks) untuk menangkap makna yang tersirat (A.C. van Peursen, 1993).

Disamping itu ada pembagian ilmu menjadi kelompok ilmu teoritis dan kelompok ilmu praktis. Kelompok ilmu teoritis bertujuan sekedar memperoleh pengetahuan. Produk dari ilmu-ilmu teoritis digunakan oleh kelompok ilmu-ilmu lain untuk tujuan

kesejahteraan manusia atau guna memecahkan problem konkret tertentu. Hal ini berarti bahwa kelompok ilmu-ilmu teoritis sebenarnya tidak terlibat langsung dengan penerapan atas produk kajiannya.

Berbeda dengan kelompok ilmu-ilmu teoritis, kelompok ilmu-ilmu praktis bertujuan untuk mengubah keadaan dan menawarkan langsung penyelesaian problem secara konkret. Dalam rangka mencari penyelesaian suatu masalah kelompok ilmu-ilmu praktis harus bekerja sama dengan ilmu-ilmu teoritis, namun problema konkret yang dihadapinya itu tetap diperlakukannya sebagai bagian dari objek kajiannya, tidak diserahkan kepada objek kajian ilmu-ilmu teoritis. Oleh karena itu kelompok ilmu-ilmu teoritis bersifat monodisipliner, sedangkan kelompok ilmu-ilmu praktis bersifat multidisipliner.

Kelompok ilmu-ilmu praktis dibedakan menjadi dua yaitu kelompok ilmu praktis nomologis dan kelompok ilmu praktis normologis. Kelompok ilmu praktis nomologis berusaha memperoleh pengetahuan faktual empiris yakni pengetahuan tentang hubungan teratur dan kontinyu (terus-menerus) yang berlaku antara dua hal atau lebih berdasarkan asas kausalitas deterministik. Produknya dapat diungkapkan, seperti ilmu empiris pada umumnya, dalam rumus logika:” Jika A (ada atau terjadi), maka B (ada atau terjadi). Contoh ilmu praktis nomologis yaitu ilmu kedokteran.

Kelompok ilmu praktis normologis tidak menemukan hubungan antara dua hal atau lebih berdasarkan asas kausalitas, melainkan lebih kepada asas imputasi (mengaitkan tanggungjawab/kewajiban) untuk menetapkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban subjek tertentu dalam situasi peristiwa atau keadaan tertentu. Sekalipun begitu, apa yang seharusnya terjadi tidak serta merta sesuatu akan terjadi. Rumus logikanya: Jika A (terjadi atau ada), maka *seyogyanya* B (terjadi atau ada). Contoh: ilmu praktis normologis adalah ilmu hukum.

Menurut AGM van Melsen, ada perbandingan yang menarik antara ilmu kedokteran dan ilmu hokum. Ilmu kedokteran meletakkan perhatiannya pada fenomena penyakit dan pada manusia yang sakit. Oleh karena itu, ilmu kedokteran menggunakan bermacam-macam ilmu lain untuk dapat menyembuhkan orang yang sakit tersebut.

Dengan adanya perkembangan ilmu alam dan ilmu kemanusiaan, status ilmu kedokteran bertambah, tidak hanya sebagai ilmu praktis nomologis saja tetapi juga menggunakan nilai-nilai seni. Hal yang sama juga terjadi pada ilmu hukum yang pada hakikatnya adalah suatu seni praktis yang berasal dari keperluan konkret untuk mengadili (seni kehakiman). Sebagai dasar ilmiah, seni kehakiman mempunyai etika. Ilmu hukum baik tertulis maupun tidak tertulis dalam menjalankan fungsinya menyembuhkan penyakit masyarakat baik dalam bentuk pelanggaran maupun

kejahatan. Ilmu hukum mempunyai objek tidak saja hukum yang muncul dalam tradisi, tetapi juga hukum yang diciptakannya untuk mengatasi keadaan yang baru. Untuk itu, ilmu hukum menggunakan pula data dari berbagai ilmu lain.

Dalam bentuk modernnya sebagai ilmu-ilmu praktis, ilmu kedokteran dan ilmu hukum mempunyai kesatuan yang lebih erat dari pada ilmu-ilmu praktis yang timbul kemudian, Alasannya adalah kedua ilmu tersebut mudah dikenali sebagai suatu aspek khusus dari realitas yang dapat diabstraksikan. Kedua ilmu itu mempunyai tradisi yang sudah tua dan sama-sama bersifat normatif. Keduanya tidak membatasi diri pada penyelidikan fenomena penyakit atau hukum yang pada kenyataannya, melainkan juga mereka memandang semua itu dalam perspektif apa yang seharusnya ada. Dalam hal ini, ilmu kedokteran memilih norma kesehatan yang alamiah, sedangkan ilmu hukum mengambil norma hukum sebagaimana yang seharusnya ada.

Dari uraian berbagai macam ilmu tersebut dapat dirumuskan hukum penalaran yang terdapat didalam ilmu-ilmu antara lain sebagai berikut:

1. Hukum penalaran induktif
2. Hukum penalaran deduktif
3. Hukum penalaran apreori
4. Hukum penalaran aposteriori
5. Hukum penalaran formalistik
6. Hukum penalaran materialistik
7. Hukum penalaran analogi
8. Hukum penalaran silogisme

B. Hukum Logika

Dasar pengetahuan untuk memahami hukum penalaran diatas adalah mengetahui terlebih dahulu dasar-dasar Logika yang berfungsi untuk membentuk hukum penalaran dari ilmu pengetahuan. Logika yang berasal dari Bahasa Latin, artinya logos atau perkataan atau sabda. Menurut Irving Copi (Introduction to Logics, Macmillan Publishing Co, New York, 1978), Logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah. Pada zaman Yunani, Aristoteles telah menjelaskan masalah Logika dengan menulis enam buah buku yang disebut Organon, terdiri dari *Categoriae* (mengenai pengetahuan), *De Interpretatae* (mengenai keputusan), *Analitica Priora* (tentang silogisme), *Analitica Posteriora* (mengenai pembuktian), *Topica*

(mengenai berdebat), dan De Sophisticis Elenchis (mengenai kesalahan berpikir). Buku-buku tersebut disebut Logika Tradisional.

Dalam buku “Logika Filsafat Berpikir”, Poedjawijatna menjelaskan bahwa Logika adalah tehnik berpikir yaitu cara yang sebenarnya untuk berpikir. Di samping itu, Y. P. Hayon dalam buku “Logika Prinsip-prinsip Bernalar Tepat, Lurus dan Teratur” menjelaskan bahwa Logika sebagai ilmu tentang hukum-hukum pemikiran atau sebagai ilmu tentang penalaran. Menurut Arief Sidharta, dalam buku “Pengantar Logika. Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah”, disebutkan bahwa penalaran adalah proses dalam akal budi yang berupa kegiatan menghubungkan satu pikiran dengan pikiran atau pikiran-pikiran lain untuk menarik sebuah kesimpulan. Contoh penalaran (bahasa Inggris: reasoning dan bahasa Belanda: redenering): Semua manusia akan mati. Sokrates adalah manusia. Jadi, Sokrates akan mati.

Logika dapat digolongkan berdasarkan: sumber dari mana diperoleh, zaman timbulnya, bentuk dan isi argumen, serta proses atau tata cara penyimpulannya dari mana sumber diperoleh, Logika dibagi dua yaitu Logika Alamiah dan Logika Ilmiah. Logika Alamiah adalah hukum-hukum logika yang dibawa sejak manusia lahir, sehingga manusia dapat bekerja dan bertindak baik secara spontan maupun disengaja. Dengan hukum-hukum logika itu, manusia terbatas hanya dapat menyelesaikan permasalahan yang rutin dan remeh-remeh saja. Untuk itu, manusia membutuhkan Logika Ilmiah yang mampu mengatasi seluruh persoalan hidup yang berisi prinsip-prinsip, norma-norma dan teknik-teknik tertentu yang apabila dipatuhi secara sungguh-sungguh maka ketepatan proses penalaran beserta keabsahan kesimpulan dapatlah dipertanggung-jawabkan. Dengan demikian, berbeda dengan Logika Alamiah yang diperoleh secara kodratiah, Logika Ilmiah justru harus diperoleh dengan mempelajari dan menguasai hukum-hukum penalaran sebagaimana mestinya yang selanjutnya menerapkan hukum-hukum logika tersebut secara terus-menerus agar setiap bentuk kekeliruan penalaran dapat dihindari.

C. Ragam Logika

Berdasarkan zaman timbulnya, Logika dibagi menjadi Logika Klasik dan Logika Modern. Logika Klasik yang berkembang sejak abad 4 SM sampai abad 19 M adalah ciptaan Aristoteles (384-322 SM), sehingga disebut pula Logika Aristoteles atau Logika Tradisional. Logika disebut dengan istilah analitika dan dialektika. Analitika adalah penyelidikan terhadap argumen-argumen yang bertolak dari putusan-putusan yang benar. Dialektika adalah penyelidikan terhadap argumen-argumen yang bertolak dari putusan-putusan yang masih diragukan kebenarannya. Oleh karena itu, Logika dianggap sebagai alat untuk mempraktekkan ilmu pengetahuan atau persiapan yang

mendahului ilmu-ilmu pengetahuan. Oleh Cicero (abad 1 SM), Logika diartikan sebagai seni berdebat.

Logika Modern adalah jenis Logika yang dikembangkan oleh A de Morgan (1806-1871) dan George Boole (1815-1864) dengan cara menerapkan prinsip-prinsip matematika ke dalam Logika Klasik. Dengan menggunakan lambang-lambang non bahasa atau lambang-lambang matematis, mereka berhasil merintis lahirnya suatu jenis Logika Modern, yang disebut juga Logika Simbolis atau Logika Matematis.

Berdasarkan bentuk dan isi argumen, Logika dibagi menjadi Logika Formal dan Logika Material. Logika Formal adalah logika yang membicarakan tidak tepatnya proses penalaran, dari premis-premis ke kesimpulannya dalam suatu argumen. Yang memainkan peranan kunci bagi sah atau tidak sahnya bentuk penalaran adalah premis-premis yang berfungsi sebagai landasan atau dasar penyimpulan. Logika Formal terdiri dari: Pengertian, Penilaian dan Penarikan Kesimpulan (Inferensi)

Logika Material adalah logika yang berhubungan dengan benar tidaknya proposisi-proposisi yang membentuk argumen. Suatu argumen hanya dapat dikatakan benar dari segi isi, bila semua proposisinya (premis-premis dan kesimpulan) benar, dan bila semua proposisiya sesuai dengan kenyataan empiris.

Dalam suatu argumen, ada dua persoalan yang harus dibedakan secara tegas yaitu kesahihan bentuk dan kebenaran isi. Bagan dibawah ini dapat memperjelas pemahaman Logika Formal dan Logika Material.

LOGIKA FORMAL (BENTUK)	ARGUMEN	LOGIKA MATERIAL (ISI)
Tidak sah	1. Semua burung mempunyai sayap. Semua bangau mempunyai sayap Jadi, semua bangau adalah burung	Benar
Sah	2. Semua binatang mempunyai sayap. Semua mobil adalah binatang. Jadi, semua mobil mempunyai sayap	Tidak benar
Tidak sah	3. Semua binatang mempunyai sayap. Semua mobil mempunyai sayap. Jadi, semua mobil adalah binatang	Tidak benar
Sah	4. Semua burung mempunyai sayap. Semua bangau adalah burung. Jadi, semua bangau mempunyai sayap	Benar

Argumen (1) di atas dari segi isi, benar karena semua proposisinya sesuai dengan kenyataan. Tetapi dari segi bentuk, argumen tersebut tidak sah. Hal itu disebabkan karena kesimpulan “*Semua bangau adalah burung*” bukan merupakan implikasi logis dari premis-premisnya. Dengan perkataan lain, kesimpulan “*Semua bangau adalah burung*” tidak dapat ditarik berdasarkan fakta bahwa “*Semua burung mempunyai sayap*” dan bahwa “*Semua bangau mempunyai sayap*”.

Sebaliknya, argumen (2) dari segi isi, tidak benar karena semua proposisinya tidak sesuai dengan kenyataan. Namun, argumen tersebut, dari segi bentuk, sungguh-sungguh sah. Atau dapat dikatakan bahwa proses penalaran yang tampak dari argumen (2) itu betul-betul tepat dan lurus. Mengapa? Karena, kalau saja premis-premisnya (“*Semua binatang mempunyai sayap*” dan “*Semua mobil adalah binatang*”) benar, maka kesimpulan “*Semua mobil mempunyai sayap*” pasti benar juga. Jadi, proses penarikan kesimpulan dalam argumen itu tepat sekali; kesimpulan sungguh-sungguh merupakan implikasi logis dari premis-premisnya.

Dari argumen (3) dapat kita lihat bahwa, di samping isinya tidak benar (semua proposisinya tidak sesuai dengan kenyataan) juga bentuknya tidak sah. Karena atas dasar premis-premis “*Semua binatang mempunyai sayap*” dan “*Semua mobil mempunyai sayap*” tidak dapat kita simpulkan “*Semua mobil adalah binatang*”.

Argumen(4) merupakan contoh argumen yang mengandung baik kebenaran isi maupun kesahihan bentuk. Selain proposisi-proposisinya sesuai dengan kenyataan, juga proses penalaran yang tercemin dari argumen tersebut sungguh-sungguh tepat.

Perlu pula ditekankan di sini bahwa dalam konteks ilmu pengetahuan setiap argumen yang dibangun harus selalu memperhatikan kedua aspek itu bersama-sama. Setiap argumen ilmiah harus tetap memperlihatkan kesahihan bentuk dan kebenaran isi.

Jenis Logika berdasarkan proses penyimpulan dibagi menjadi Logika Deduktif dan Logika Induktif.

Logika Deduktif secara khusus memperhatikan penalaran deduktif. Dalam penalaran ini, akal budi bertolak dari pengetahuan lama yang bersifat umum, dan atas dasar itu menyimpulkan suatu pengetahuan baru yang bersifat khusus. Penalaran deduktif ini biasanya terwujud dalam suatu bentuk logis yang disebut **Silogisme**. Silogisme adalah argumen yang terdiri dari tiga proposisi atau pernyataan yaitu proposisi pertama dan proposisi kedua (premis-premis) yang merupakan titik tolak atau landasan penalaran, sedangkan proposisi ketiga (kesimpulan) merupakan tujuan penalaran, yang dihasilkan berdasarkan hubungan yang terjalin antara premis-

premisnya. Hubungan antara premis-premis dan kesimpulan dengan demikian merupakan hubungan yang tak terpisahkan satu dari yang lain. Tepat tidaknya sifat hubungan tersebut menjadi pusat pengamatan Logika Deduktif. Itu berarti, setiap argumen deduktif atau sah atau tidak sah, dan tugas Logika Deduktif adalah untuk menjelaskan sifat dari hubungan antara premis-premis dan kesimpulan dalam argumen yang sah, sehingga dengan itu kita dapat membedakan argumen-argumen yang sah dari argumen-argumen yang tidak sah.

Dari premis-premis: “*Semua manusia berakal budi*” dan “*Cecep adalah manusia*” dapat disimpulkan bahwa “*Cecep berakal budi*”. Kesimpulan itu diturunkan hanya lewat suatu analisa terhadap premis-premisnya tanpa bersandar pada pengamatan inderawi atau observasi empiris mengenai diri Cecep. Jadi, *a priori* sifatnya. Selain itu, lewat analisa juga, kita menemukan bahwa kesimpulan “*Cecep berakal budi*” merupakan konsekuensi yang sudah langsung terkandung di dalam premis-premisnya, artinya, premis-premis “*Semua manusia berakal budi*” dan “*Cecep adalah manusia*” terhubungkan sedemikian rupa sehingga kesimpulan “*Cecep berakal budi*” sungguh-sungguh sudah tersirat di dalamnya. Dengan demikian, setiap argumen deduktif senantiasa memiliki tiga ciri khas, yakni: pertama, **analitis** artinya kesimpulan yang ditarik hanya dengan menganalisa proposisi-proposisi atau premis-premis yang sudah ada; kedua, **tautologis** artinya kesimpulan yang ditarik sesungguhnya secara tersirat (implisit) sudah terkandung didalam premis-premisnya; ketiga, **a priori** artinya kesimpulan ditarik tanpa berdasarkan pengamatan inderawi atau observasi empiris. Ciri-ciri tersebut memungkinkan setiap argumen deduktif selalu dapat dinilai sah atau tidak sah. Oleh karena itu, suatu argumen deduktif yang sah dengan sendirinya juga menghasilkan kesimpulan yang mengandung nilai kepastian mutlak.

Jenis Logika Induktif berkaitan dengan penalaran induktif. Tidak seperti dalam penalaran deduktif, dalam penalaran induktif, akal budi justru beranjak dari pengetahuan lama mengenai sejumlah kasus sejenis yang bersifat khusus, individual, dan konkret yang ditemukan dalam pengalaman inderawi, dan atas dasar itu disimpulkan pengetahuan baru yang bersifat umum. Misalnya observasi empiris terhadap sejumlah buah apel dengan ciri-ciri **keras** dan **hijau**, ternyata berturut-turut memperlihatkan hasil yang sama pula, yakni **masam** rasanya. Bila hasil observasi itu dituangkan dalam argumen induktif, maka bentuknya akan tampak seperti dalam tabel berikut ini:

ARGUMEN INDUKTIF	
(A)	(B)
Apel 1 keras, hijau masam rasanya.	Apel 1 keras, hijau masam rasanya.
Apel 2 keras, hijau masam rasanya.	Apel 2 keras, hijau masam rasanya.
Apel 3 keras, hijau masam rasanya.	Apel 3 keras, hijau masam rasanya.
Jadi semua apel keras, hijau masam rasanya.	“
	Apel 10 keras, hijau masam rasanya
	Jadi semua apel keras, hijau masam rasanya

Dari kedua contoh argumen induktif di atas tampaklah bahwa kesimpulan-kesimpulannya merupakan generalisasi karena kesimpulan-kesimpulan tersebut menyebutkan kasus yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan jumlah kasus yang disebutkan dalam premis-premisnya. Dalam hal ini selalu ada bahaya bahwa orang melakukan generalisasi tergesa-gesa, artinya, terlalu cepat menarik kesimpulan yang berlaku umum, sedangkan jumlah kasus yang digunakan sebagai landasan dalam premis-premis, tidak atau kurang memadai. Untuk itu orang harus mempelajari ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam suatu penelitian ilmiah agar kesimpulan yang berupa generalisasi tersebut dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya.

Kedua contoh argumen diatas juga memperlihatkan bahwa kesimpulan-kesimpulannya berbentuk sintesis atau penggabungan dari kasus-kasus yang digunakan sebagai titik tolak penalaran. Karena itu, penalaran induktif sering disebut juga Penalaran Sintetis. Selain itu, karena kasus-kasus yang menjadi titik tolak argumen induktif merupakan hasil pengamatan inderawi, maka arguman induktif selalu bersifat *a posteriori*.

Atas dasar itu, setiap argumen induktif selalu memiliki tiga ciri khas, yakni: pertama, **sintetis** artinya kesimpulan ditarik dengan jalan mensintesis atau menggabungkan kasus-kasus yang terdapat dalam premis-premis; kedua, **general** artinya kesimpulan yang ditarik selalu meliputi jumlah kasus yang lebih banyak atau yang lebih umum sifatnya ketimbang jumlah kasus yang terhimpun dalam premis-premis; ketiga, **a posteriori** artinya kasus-kasus konkrit yang dijadikan landasan

atau titik tolak argumen, selalu merupakan hasil pengamatan inderawi. Ciri-ciri yang demikian itu menyebabkan setiap argumen induktif tidak dapat dikatakan sah atau tidak sah, dan karena itu kesimpulannya pun tidak mungkin mengandung nilai kepastian mutlak.

Suatu argumen induktif hanya dapat dinilai lebih baik atau kurang baik, tergantung seberapa besar (tinggi) derajat probabilitas (keboleh-jadian) yang diberikan premis-premis kepada kesimpulannya. Itu berarti, semakin banyak kasus sejenis yang dijadikan landasan argumen (alasan memadai), semakin besar (tinggi) probabilitas kesimpulannya. Dan, semakin besar (tinggi) probabilitas kesimpulan suatu argumen induktif, semakin baik argumen induktif yang bersangkutan. Sebaliknya, semakin sedikit (kurang) kasus sejenis yang digunakan sebagai titik tolak argumen (alasannya kurang memadai), semakin kecil (rendah) probabilitas kesimpulannya. Dan, semakin kecil (rendah) probabilitas kesimpulan suatu argumen induktif, semakin kurang baik argumen induktif yang bersangkutan.

Dengan demikian, mengenai kedua contoh argumen induktif di atas, harus dikatakan bahwa argumen (A) kurang baik jika dibandingkan dengan argumen (B), atau sebaliknya, argumen (B) lebih baik daripada argumen (A) .

■ 3 ■

LOGIKA FORMAL

A. Makna Pengertian

Melalui panca-inderanya, manusia bersentuhan dengan berbagai macam benda, objek atau realitas di sekitarnya. Manusia mendekati objek-objek tersebut, satu demi satu menurut jenisnya dalam keadaan yang serba konkrit pada waktu dan tempat tertentu dan perlahan-lahan akal budinya menangkap atau mengerti objek dimaksud. Hasil akal budi disebut pengertian atau konsep. Membentuk pengertian dalam logika merupakan kegiatan akal budi yang paling dasarnya.

Pengertian selalu berupa gambaran yang bersifat abstrak dan umum karena tidak menunjuk pada objek tertentu. Pengertian langsung menyentuh inti (hakikat) objek, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengertian adalah gambaran abstrak yang dibentuk dan dimiliki oleh akal budi tentang inti atau hakikat sesuatu objek. Karena pengertian masih bersifat abstrak, untuk mewujudkannya diperlukan bahasa atau lambang yang disebut kata. Ada istilah “isi pengertian” dan “luas pengertian”. Isi pengertian (definisi) adalah semua unsur yang terkandung dalam suatu pengertian, sedangkan luas pengertian adalah lingkungan realitas, objek-objek atau benda-benda yang dapat dikenai atau ditunjuk dengan pengertian tertentu. Contohnya adalah pengertian *kucing* dan *binatang*. Pengertian binatang merupakan atasan dari pengertian kucing, sedangkan pengertian kucing merupakan bawahan dari pengertian binatang.

Hubungan timbal balik antara Isi Pengertian dan Luas Pengertian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Semakin luas wilayah pengertian, semakin sedikit isinya. Konsekuensinya adalah realitas atau objek yang ditunjuk menjadi semakin abstrak (misal: rumah);
2. Semakin sempit wilayah pengertian semakin banyak isinya. Konsekuensinya kenyataan atau objek yang ditunjuk semakin konkrit (misal: rumah sakit jantung).

Pengertian terwujud dalam kata atau term. Term selalu merupakan ungkapan lahiriah dari suatu pengertian yang dalam bahasa disebut kata atau kelompok kata. Apabila term diletakkan pada proposisi maka berfungsi sebagai subjek atau predikat.

Dalam logika, term diklasifikasikan berdasarkan: jumlah kata, luas, sifat, dan penggunaan arti.

1. Berdasarkan jumlah kata, term dibagi menjadi term tunggal yang terdiri dari satu kata (manusia, rumah) dan term majemuk, yang terdiri dari dua atau lebih kata (kantor polisi, jaksa penuntut umum);
2. Berdasarkan luas, term dibagi menjadi term singular, yang menunjukkan satu realitas (Tuan Amir, Jakarta); term partikular yang menunjukkan hanya sebagian dari seluruh luasnya sekurang-kurangnya satu dan tidak tertentu (beberapa advokat, seorang pelajar); term universal menunjukkan seluruh luasnya tanpa ada yang dikecualikan (semua nabi, tak ada orang India).
3. Berdasarkan sifat term dibagi menjadi term distributif dan term kolektif. Suatu term distributif adalah pengertian yang terkandung dalam term tersebut dapat dikenakan kepada semua anggota atau individu yang tercakup didalamnya satu demi satu tanpa kecuali. Misalnya term manusia bersifat distributif sejauh pengertian manusia itu terkena pada setiap individu atau siapa saja (Anton, Clara, Tina, Basuki dsb) yang berada dalam lingkup pengertian manusia. Term kolektif adalah pengertian yang terkandung dalam term tersebut tidak dapat dikenakan kepada anggota-anggota yang tercakup di dalamnya satu demi satu melainkan kepada kelompok sebagai keseluruhan. Misalnya keluarga, divisi, korps, rombongan dsb.
4. Berdasarkan penggunaan arti, term dibagi menjadi *univok*, *ekuiwok* dan *analog*. Suatu term adalah *univok* bila kata tersebut digunakan untuk dua hal atau lebih dalam satu arti yang sama. Misalnya buku pelajaran lebih mahal harganya dibandingkan buku novel. Suatu term adalah *ekuiwok* bila dengan kata tersebut dimaksudkan dua hal (realitas) yang sama sekali berbeda atau berlainan. Misalnya: Bisa ular cobra bisa diramu menjadi obat untuk penyakit reumatik. Suatu term adalah *analog* bila kata tersebut digunakan untuk dua hal (realitas) dalam arti yang sama, tetapi sekaligus berbeda. Misalnya: Kobaran api yang menghancurkan benteng

pertahanan mereka, membuat kobaran semangat para gerilyawan untuk terus berjuang semakin menjadi-jadi.

Istilah Pengertian dekat dengan istilah Definisi. Kata Definisi berawal dari bahasa asing *definire* yang berarti membatasi atau mengurung dalam batas-batas tertentu. Secara sederhana, Definisi dimaksudkan sebagai penentuan batas pengertian bagi sebuah istilah. Definisi adalah penentuan batas pengertian sebuah istilah atau konsep secara singkat, padat, tepat dan lengkap sehingga istilah yang hendak dirumuskan dapat dipahami secara jelas dan dapat dibedakan dari istilah-istilah yang lain. Secara garis besar definisi dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu Nominal dan Real.

1. Definisi Nominal adalah definisi yang dirumuskan berdasarkan kata. Dalam logika, Definisi Nominal dibagi menjadi definisi sinonim, definisi etimologis, definisi stipulatif dan definisi leksikal.
 - a. Definisi Sinonim artinya defeniendum dijelaskan dengan menggunakan pedoman kata yang sesuai, misalnya kata ramalan untuk menjelaskan arti kata prediksi.
 - b. Definisi Etimologis yakni menjelaskan arti sebuah kata dengan cara melacak sumber dari mana kata tersebut berasal, atau menjelaskan defeniendum dengan memperhatikan asal-usulnya, misalnya kata filsafat adalah bahasa Yunani dari *philos* (cinta) dan *sophia* (kearifan).
 - c. Definisi Stipulatif adalah istilah dijelaskan tidak sebagaimana lazimnya, misalnya sesuatu saya namakan x.
 - d. Definisi Leksikal adalah pengertian sebuah kata berdasarkan penggunaan yang sudah baku (*lexicon* = kamus), misalnya arti demokrasi adalah pemerintahan oleh, dari dan untuk rakyat.
2. Definisi Real adalah definisi dalam arti sesungguhnya yang memperlihatkan hakikat dari sebuah term yang didenifisikan misalnya kata baja adalah logam campuran antara besi dan batubara hitam. Definisi Real terdiri dari definisi logis, definisi deskriptif, definisi kausal dan definisi final. Uraianya sebagai berikut:
 - a. Definisi Logis yakni mengartikan hakikat atau esensi dari realitas misalnya kata manusia adalah *animal rationale* (hewan berakal budi).
 - b. Definisi Deskriptif adalah perumusan suatu realitas dengan menggambarkan atau membeberkan sejumlah sifat yang melekat pada realitas tersebut. Misalnya kata cinta kasih didenifisikan cinta kasih itu sabar, murah hati, tidak iri hati, tidak sombong tidak mementingkan diri sendiri dan sebagainya.

- c. Definisi Kausal adalah merumuskan suatu realitas dengan menunjukkan faktor sebab-akibat terjadinya realitas tersebut. Misalnya, gerhana bulan ialah peristiwa hilangnya sinar pada bulan yang disebabkan bumi terletak diantara bulan dan matahari.
- d. Definisi Final yakni merumuskan arti realitas dengan memperlihatkan maksud, fungsi atau tujuan dari realitas tersebut diciptakan. Misalnya, kata termometer ialah alat yang digunakan untuk mengukur panas.

Secara umum dikenal adanya dua teknik untuk mendefinisikan sebuah istilah. Teknik pertama lebih menitikberatkan Denotasi (keluasan) term yang didefinisikan, sedangkan teknik kedua memperhatikan Konotasi (kedalaman) term yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:

1. Teknik mendefinisikan secara Denotatif adalah usaha untuk menjelaskan suatu term dengan cara memperlihatkan objeknya, disebut juga Definisi Ostensif atau Definisi Demonstratif atau Definisi Tunjuk.
2. Teknik mendefinisikan secara Konotasi adalah dilakukan dengan menekankan kedalaman suatu term, disebut Definisi Konotatif atau Definisi Analitik. Definisi ini selalu mengungkapkan dua unsur yaitu jenis terdekat (*genus proximum*) yang membawahi suatu realitas dan ciri spesifik (*differentia specifica*) yang membedakan realitas tersebut dengan realitas lainnya yang sama-sama merupakan spesies dari suatu jenis terdekat tertentu. Misalnya manusia adalah *animal rationale*. Dalam definisi ini hewan ditempatkan sebagai jenis terdekat bagi manusia yang bersama dengan binatang merupakan spesies dari hewan. Kemudian dicari tahu dimana kiranya letak perbedaan antara manusia dan binatang yaitu terletak pada aspek rasionalitas.

Dalam tradisi ditetapkan lima aturan yang harus diperhatikan dalam membentuk definisi yang benar yaitu:

1. Definiens (yang mendefinisikan) harus dapat dibolak-balikkan dengan definiendum (yang didefinisikan). Misalnya mendefinisikan sepatu sebagai sesuatu yang digunakan sebagai alas kaki adalah tidak tepat sebab luas pengertian sesuatu yang digunakan sebagai alas kaki (definiens) lebih besar daripada luas pengertian sepatu (definiendum);
2. Definiendum tidak boleh masuk kedalam definiens. Misalnya, mendefinisikan logika sebagai ilmu yang mempelajari aturan-aturan logika adalah kurang tepat.
3. Definiens harus sungguh-sungguh menjelaskan. Misalnya, mendefinisikan advokat sebagai orang yang membela penjahat-penjahat adalah kurang tepat;

4. Definiens harus bersifat paralel dengan defeniendum atau definiens harus diawali dengan kata atau term yang sama strukturnya dengan defeniendum. Misalnya, mendefinisikan kata jujur sebagai orang yang bertutur atau bertindak sesuai dengan suara hatinya adalah kurang tepat;
5. Definiens tidak boleh berbentuk negatif sejauh masih dapat dirumuskan secara afirmatif. Misalnya mendefinisikan kata sepak bola sebagai jenis olahraga yang tidak dimainkan dengan menggunakan tangan, adalah kurang tepat.

B. Makna Penilaian

Menurut Ridwan Halim dalam buku “Logika Umum dan Logika Hukum sebagai Dasar Penalaran Hukum Pragmatis”, dijelaskan bahwa Penilaian sebagai salah satu bentuk logika formal, adalah suatu pernyataan yang berisi pembenaran atau penyangkalan terhadap sesuatu. Penilaian itu selalu harus diungkapkan dengan perkataan dalam bentuk kalimat yang berisi subjek (pokok pembicaraan), predikat yaitu sumber dari penilaian itu sendiri, dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan. Contohnya: Residentiegerecht ialah pengadilan karesidenan bagi golongan Eropa di Jawa Madura dan juga di luar Jawa dan Madura.

Istilah Penilaian bagi Poedjawijatna disebut sebagai Putusan yaitu pengakuan sesuatu terhadap sesuatu yang terdiri dari subjek dan predikat. Mengingat suatu putusan bisa bersifat positif atau negatif, maka putusan didefinisikan sebagai tindakan manusia dengan akal budinya yang mengakui atau mengingkari sesuatu terhadap sesuatu. Kalau pengakuan atau pengingkaran itu sesuai dengan realitas, maka putusan itu benar. Ada tiga macam putusan yaitu kepastian, dugaan dan kesangsian (keraguan).

Kepastian adalah bentuk putusan yang memiliki bukti-bukti yang cukup, sehingga orang menjadi yakin bahwa kebalikannya tak mungkin benar. Inilah putusan sebenarnya dan orang yang memutuskan lalu mempunyai keyakinan. Dugaan adalah bentuk putusan dimana orang mengatakan sesuatu terhadap sesuatu hanya dengan dorongan beberapa faktor tanpa keyakinan bahwa kebalikannya tidak mungkin benar. Kesangsian adalah bentuk putusan dimana orang memang merasa mempunyai alasan untuk membuat putusan, tetapi ia tahu bahwa alasan itu tidak cukup kuat untuk membuat putusan yang pasti bahkan ia ragu-ragu untuk mengadakan putusan tersebut.

Berbeda dengan Poedjawijatna diatas, istilah Penilaian diartikan oleh Arief Sidharta sebagai Proposisi yaitu sebuah pernyataan tentang hubungan antara dua kelas yang di dalamnya berlangsung pengiyaan atau penyangkalan bahwa kelas yang

satu termasuk ke dalam kelas yang lainnya untuk sebagian atau seluruhnya. Kelas yang dalam suatu proposisi dinyatakan termasuk atau tidak termasuk kedalam kelas lainnya disebut term subjek. Kelas yang kedalamnya term subjek dinyatakan termasuk atau tidak termasuk disebut term predikat. Contoh: Semua filsuf adalah manusia. Dalam contoh tersebut, term subjeknya adalah kelas atau konsep filsuf sedangkan term predikatnya adalah kelas atau konsep manusia. Kata “adalah” dalam contoh itu disebut kopula. Contoh lain: Semua filsuf adalah bukan politisi. Uraianya sebagai berikut:

1. semua disebut quantifier yakni jumlah dari term subjek
2. filsuf disebut term subjek
3. adalah bukan disebut kopula
4. politisi disebut term predikat

Dalam buku “Logika. Prinsip-prinsip Bernalar Tepat, Lurus dan Teratur”, Yohanes Pande Hayon menjelaskan istilah proposisi, penilaian atau putusan dengan istilah Proposisi Kategoris. Suatu proposisi disebut Proposisi Kategoris apabila term predikatnya diakui atau diingkari oleh term subjek tanpa suatu syarat atau secara mutlak. Misalnya, proposisi “Ayah membaca surat kabar” adalah Proposisi Kategoris, karena membaca surat kabar (term predikat) diakui tanpa syarat tentang ayah (term subjek). Begitu pula proposisi “Kelly bukan putri sulung Tuan Sihombing” adalah Proposisi Kategoris, karena puteri sulung Tuan Sihombing (term predikat) diingkari secara mutlak tentang Kelly (term subjek). Dengan demikian, Proposisi Kategoris dalam bahasa selalu berbentuk kalimat berita.

Proposisi Kategoris dapat diklasifikasikan berdasarkan aspek kuantitas, kualitas dan gabungan kuantitas dan kualitas. Berdasarkan aspek kuantitas, Proposisi Kategoris dibagi menjadi:

1. Proposisi singular yaitu proposisi yang luas term subjeknya singular, yang menunjuk hanya pada satu hal, benda atau individu tertentu. Misalnya: Gedung baru itu berlantai dua belas.
2. Proposisi partikular yaitu propoisi yang luas term subjeknya partikular, yang menunjuk pada sebagian atau paling kurang satu, namun yang satu itu tidak tentu yang mana. Misalnya: Tidak semua binatang dapat dijinakkan.
3. Proposisi universal yaitu proposisi yang luas term subjeknya universal, yang menunjuk pada semua hal, benda atau individu yang terdapat didalamnya tanpa kecuali. Misalnya: Semua hakim berijazah sarjana hukum.

Berdasarkan aspek kualitas, proposisi kategoris dibagi menjadi proposisi afirmatif dan proposisi negatif.

1. Proposisi afirmatif yaitu apabila apa yang menjadi term predikat diakui tentang apa yang menjadi term subjek. Misalnya: Karim Wijaya adalah seorang advokat di Jakarta.
2. Proposisi negatif yaitu apabila apa yang menjadi term predikat diingkari tentang apa yang menjadi term subjek. Misalnya: Maria Magdalena bukan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan aspek gabungan kuantitas dan kualitas Proposisi Kategoris dibagi menjadi:

1. Proposisi universal afirmatif
2. Proposisi partikular afirmatif
3. Proposisi singular afirmatif
4. Proposisi universal negatif
5. Proposisi partikular negatif
6. Proposisi singular negatif

Jika ditarik suatu garis perbandingan antara proposisi singular di satu pihak dengan proposisi universal dan proposisi partikular di lain pihak, maka ternyata bahwa dalam arti tertentu, sifat proposisi singular lebih mempunyai persamaan dengan proposisi universal ketimbang dengan proposisi partikular. Dalam proposisi singular afirmatif seperti “Djoko Susilo gemar bermain di pantai”. Sesungguhnya “gemar bermain di pantai” diakui tentang seluruh (bukan sebagian) term subjek proposisi yang bersangkutan yang kebetulan adalah satu individu dan tertentu. Karena alasan itulah maka para ahli logika tidak membedakan lambang yang digunakan baik untuk proposisi universal maupun proposisi singular. Oleh karena itu, hanya digunakan empat lambang saja untuk mewakili enam macam proposisi di atas. Lambang-lambang yang dimaksud adalah A, I, E dan O. Huruf A, I, E, dan O yang digunakan sebagai lambang logikal tersebut diambil dari huruf-huruf hidup yang terdapat dalam dua kata bahasa Latin yaitu huruf A dan I dari perkataan *Affirmo* yang berarti “Saya mengiyakan” (*Affirm*), dan huruf E dan O dari perkataan *Nego* yang berarti “Saya menyangkal” (*I deny*). Tabelnya sebagai berikut:

	KUALITAS	AFIRMATIF	NEGATIF
KUANTITAS			
Universal/singular		A	E
Partikular		I	O

Keterangan:

Proposisi A: Proposisi universal afirmatif yaitu proposisi bahwa subjek berjumlah keseluruhan dalam jenis dan predikat menyatakan suatu membenaran. Contoh: Semua warga Negara Indonesia memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPEL.).

Proposisi E: Proposisi universal negatif yaitu proposisi bahwa subjek berjumlah keseluruhan dalam jenis, tetapi predikat menyatakan pengingkaran. Contoh: Semua warga Negara Indonesia tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPEL.).

Proposisi I: Proposisi partikular afirmatif yaitu proposisi bahwa subjek berjumlah hanya sebagian dan predikat menyatakan membenaran. Contoh: Beberapa warga Negara Indonesia memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPEL.).

Proposisi O: Proposisi partikular negatif yaitu proposisi bahwa subjek berjumlah hanya sebagian dan predikat menyatakan pengingkaran. Contoh: Beberapa warga Negara Indonesia tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPEL.).

Dari penjelasan tentang keempat macam proposisi di atas kiranya tampak jelas bahwa dalam proposisi universal (A dan E) term subjeknya berdistribusi, sedangkan dalam proposisi partikular (I dan O) tidak berdistribusi. Suatu term disebut berdistribusi apabila penggunaan term itu meliputi semua anggotanya secara individual, satu demi satu jadi tidak sebagai kelompok. Term yang berdistribusi itu disebut term universal. Term yang tidak berdistribusi hanya meliputi sebagian dari semua anggotanya, yaitu satu atau lebih. Term yang hanya meliputi satu anggotanya saja atau lebih, akan tetapi tidak semuanya, disebut term partikular.

C. Makna Kesimpulan (Inferensi)

Kegiatan penalaran tersusun dari dua tahap yaitu:

1. Pemahaman sebuah proposisi atau beberapa proposisi dan hubungan diantara proposisi-proposisi tersebut;

2. Tindakan akal budi memunculkan sebuah proposisi yang disebut kesimpulan.

Oleh karena itu Inferensi adalah tindakan akal budi memunculkan sebuah proposisi yang disebut kesimpulan dari atau berdasarkan proposisi atau proposisi-proposisi anteseden (premis atau premis-premis). Berdasarkan jumlah premisnya, Inferensi dibagi menjadi:

1. Inferensi langsung adalah inferensi yang kesimpulannya ditarik dari hanya satu premis;
2. Inferensi tidak langsung adalah inferensi yang kesimpulannya ditarik dari dua atau lebih premis-premis (silogisme).

Ada dua jenis Inferensi langsung yaitu Konversi dan Obversi. Konversi adalah proses inferensi langsung yang berupa dari sebuah proposisi tertentu ditarik sebuah proposisi lain yang subjeknya adalah predikat dari proposisi asal dan predikatnya adalah subjek dari proposisi asal. Premisnya disebut konvertend dan kesimpulannya disebut konverse. Hanya proposisi E dan I saja yang dapat dikonversi secara penuh. Misalnya, proposisi "*Semua pastor adalah bukan wanita*" dikonversi menjadi "*Semua wanita adalah bukan pastor*"; proposisi "*Beberapa penyanyi adalah peragawati*" dikonversi menjadi "*Beberapa peragawati adalah penyanyi*". Setelah dikonversi, hasilnya dapat dikonversi kembali menjadi proposisi semula tanpa berubah artinya. Jadi, *konvertend* dan *konverse* adalah ekuivalen. Hubungan ekuivalen ini di dalam bagan di bawah ini dilambangkan dengan tanda " $=$ ". Proposisi A dapat dikonversi dengan pembatasan, yakni kuantitasnya harus diubah menjadi partikular, dan setelah dikonversi maka hasilnya (konversenya) tidak dapat dikonversi kembali. Misalnya, proposisi "*Semua helikopter adalah kapal terbang*" (A) dapat dikonversi menjadi "*Beberapa kapal terbang adalah helikopter*" (I). Tetapi, hasil konversi itu, yakni "*Beberapa kapal terbang adalah helikopter*" tidak dapat dikonversi kembali menjadi proposisi awal, karena konverse dari proposisi (I) adalah proposisi (I). Karena itu, jika proposisi pada contoh terakhir dipaksakan setelah dikonversi kemudian dikonversi kembali, maka akan dihasilkan sebuah proposisi yang salah, yakni "*Beberapa helikopter adalah kapal terbang*". Konversi proposisi A disebut "*konversi dengan pembatasan*" (*conversion per accidens*), yang dalam bagan konversi dibawah ini dilambangkan dengan tanda panah. Proposisi O tidak dapat dikonversi.

BAGAN KONVERSI

Konverted	Konverse
(A) Semua S adalah P	Beberapa P adalah S (I)
(E) Semua S adalah bukan P	= Semua P adalah bukan S (E)
(I) Beberapa S adalah P	= Beberapa P adalah S (I)
(O) Beberapa S adalah bukan P	Nihil

Obversi adalah proses inferensi langsung yang berupa menarik dari sebuah proposisi tertentu (proposisi asal, premis) sebuah proposisi lain (kesimpulan) yang mempunyai sebagai predikatnya kontradiksi dari term predikat asal, yang disertai dengan mengubah kualitas proposisi asalnya. Proposisi asal (premis) disebut "*Obvertend*" dan proposisi kesimpulannya disebut "*Obverse*". Semua proposisi tradisional dapat diobversi. Kontradiksi term adalah hubungan antara dua term (konsep) yang saling mengecualikan namun kedua term tersebut sama-sama membagi habis term konsep yang mencakup dua-duanya. Misalnya: term "*kucing hitam*" dan term "*kucing non-hitam*" adalah berkontradiksi karena dua term tersebut saling mengecualikan yang satu terhadap yang lain tetapi bersama-sama membagi habis term "*kucing*". Jadi term "*kucing putih*" misalnya bukanlah kontradiksi dari term "*kucing hitam*".

BAGAN KONVERSI

Konverted	Konverse
(A) Semua S adalah P	= Semua S adalah bukan non P (E)
(E) Semua S adalah bukan P	= Semua S adalah non P (A)
(I) Beberapa S adalah P	= Beberapa S adalah bukan non P (O)
(O) Beberapa S adalah bukan P	= Beberapa S adalah non P (I)

Salah satu Inferensi tidak langsung yang terkenal adalah Silogisme, yang berasal dari kata bahasa Inggris syllogism, Yunani syllogismos (penggabungan, penalaran; syn = dengan bersama, logizesthoi = menggabungkan, menyimpulkan dengan penalaran) yang artinya cara beragumen deduktif absah yang mempunyai dua premis dan satu kesimpulan (konklusi). Silogisme adalah inferensi tidak langsung yang kesimpulannya ditarik dari hanya dua premis saja. Contoh silogisme: "Semua manusia adalah makhluk rasional", "Semua filsuf adalah manusia". Jadi, "Semua filsuf adalah makhluk rasional".

Dari uraian tentang pengertian proposisi, kita sudah mengetahui bahwa sebuah proposisi selalu terdiri dari atas dua term, yakni term subjek dan term predikat. Dengan demikian, karena sebuah silogisme maka akan terdapat enam term. Jika

kita perhatikan contoh silogisme diatas, maka tampak bahwa ia terdiri atas tiga term yang masing-masing muncul dua kali sehingga jumlah seluruhnya adalah enam. Ketiga term dalam contoh silogisme tersebut adalah “manusia”, “makhluk rasional”, “filsuf”, yang masing-masing muncul dua kali. Dari ketiga term tersebut hanya satu term yang muncul di dalam premis-premis, yakni term “manusia”. Dua term lainnya yakni term “makhluk rasional” dan “filsuf” masing-masing satu kali muncul di dalam premis dan satu kali di dalam kesimpulannya.

Term yang hanya muncul di dalam premis-premis dinamakan term tengah (middle term, terminus medius) dan dilambangkan dengan huruf “ M “. Term yang berada didalam kesimpulan berkedudukan sebagai term predikat dinamakan “term mayor” (mayor term) dan dilambangkan dengan “P”. Term yang didalam kesimpulan berkedudukan sebagai term subjek dinamakan term minor (minor term) dan dilambangkan dengan huruf “S”. Premis yang memuat term mayor dinamakan “Premis Mayor”, dan premis yang memuat term minor dinamakan “Premis Minor”. Dengan demikian sebuah silogisme yang formal terdiri atas enam unsur sebagai berikut:

1. Term Tengah : term yang hanya muncul dalam premis-premis, satu kali dalam premis mayor dan satu kali dalam premis minor
2. Term Mayor : predikat dari kesimpulan
3. Term Minor : subjek dari kesimpulan
4. Premis Mayor : premis yang memuat term mayor
5. Premis Minor : premis yang memuat term minor
6. Kesimpulan : proposisi yang dimunculkan berdasarkan premis-premis dan yang memuat term minor dan term mayor

Dalam bentuk formal, sebuah silogisme diungkapkan dengan urutan: premis mayor, premis minor dan kesimpulan. Ada tiga aturan dasar dalam silogisme yaitu:

1. Silogisme terdiri hanya atas tiga proposisi
2. Tiap proposisi dirumuskan dalam salah satu bentuk dari proposisi tradisional, yakni proposisi A, E, I, O.
3. Tiap silogisme memuat hanya tiga term.

Aturan dasar 1 menetapkan bahwa silogisme terdiri atas tiga proposisi; dua berkedudukan sebagai premis dan satu berkedudukan sebagai kesimpulan. Dalam praktik tidak jarang argumen silogistik itu dikemukakan secara tidak lengkap, yakni salah satu premisnya atau kesimpulannya tidak dikemukakan secara eksplisit.

Silogisme yang tidak dikemukakan secara lengkap itu dinamakan “Enthymeme”. Dalam contoh, “*Semua filsuf adalah pemikir refleksi. Karena itu, Socrates adalah pemikir refleksi*” premis minornya yakni “*Socrates adalah filsuf*” tidak dikemukakan secara eksplisitif. Dalam contoh, “*Semua mahasiswa adalah orang berkeadaban tinggi, dan semua peserta didik Fakultas Hukum adalah mahasiswa*” maka kesimpulannya yang tidak dikemukakan secara eksplisit yakni, “*Semua peserta didik pada Fakultas Hukum adalah orang yang berkeadaban tinggi*”.

Aturan dasar dua berbunyi “Tiap proposisi dirumuskan dalam salah satu bentuk proposisi tradisional.” Dalam praktik sering terjadi adanya silogisme yang memuat proposisi singular. “Proposisi Singular” adalah proposisi yang berkedudukan sebagai term subjeknya hanya mempunyai satu anggota, misalnya “*Sukarno adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama*”. Dalam kaitan dengan silogisme, maka proposisi singular itu dianggap atau disamakan dengan proposisi universal, jadi, disamakan dengan proposisi A atau proposisi E tergantung pada kualitasnya. Contoh: proposisi “*Jampang adalah jagoan Betawi*” disamakan dengan proposisi A, sedangkan proposisi “*Pitung adalah bukan astronot*” disamakan dengan proposisi E.

Aturan dasar 3 berbunyi “Silogisme hanya memuat tiga term”. Misalnya, dalam contoh: “*Semua astronot adalah penerbang, Amir adalah astronot*”. Jadi, “*Amir adalah penerbang*”. Contoh tersebut term-termnya adalah “astronot”, “penerbang”, dan “Amir”. Jadi, silogisme tadi memenuhi aturan dasar 3. Dalam praktik dapat atau sering terjadi pelanggaran terhadap aturan ini. Biasanya hal ini akan terjadi jika dalam sebuah silogisme digunakan sebuah perkataan (istilah, ungkapan) yang mempunyai dua arti (arti ganda, dan perkataan tersebut dalam silogisme yang bersangkutan digunakan dalam dua arti itu. Akibatnya dalam silogisme itu sesungguhnya terdapat lebih dari tiga term, dan dengan demikian melanggar aturan dasar tiga. Kesalahan yang demikian disebut “ekuivokasi”. Ekuivokasi adalah penggunaan suatu istilah atau perkataan yang mempunyai arti ganda dalam satu argumen tanpa menjelaskan bahwa di dalam argumen itu istilah atau perkataan tersebut dipakai dalam arti yang berbeda, sehingga terdorong ditarik kesimpulan yang keliru. Contoh: *Tuhan adalah cinta, cinta adalah buta. Jadi, Tuhan adalah buta.*

Pada contoh tadi, perkataan cinta dalam proposisi “*Tuhan adalah cinta*”, berarti kasih sayang atau penyerahan diri secara penuh bagi subjek yang lain. Sedangkan perkataan “*Cinta*” dalam proposisi “*Cinta adalah buta*” berarti hasrat yang kuat untuk memiliki sesuatu atau subjek bagi dirinya sendiri. Jadi, dalam silogisme tadi sesungguhnya terdapat empat term. Pada contoh: “*Semua bebek adalah hewan bertelur, motor honda itu adalah bebek.*” Jadi, *motor honda itu adalah hewan bertelur.*

Pada contoh di atas juga terdapat empat term, yakni “*bebek*” (sejenis unggas), “*hewan petelur*”, “*motor honda*” (merk kendaraan bermotor roda dua), dan “*bebek*” (tipe kendaraan bermotor roda dua). Dalam kaitan dengan silogisme, kesalahan (kerancuan) berpikir karena melakukan ekuivokasi atau kesalahan berpikir yang berupa melanggar aturan dasar 3 itu dinamakan “*the fallacy of four terms*” atau “*Quaternio terminorum*” atau “*kesesatan empat term*” (kerancuan empat term). Silogisme yang tidak memenuhi aturan dasar 3, atau yang melakukan kesesatan empat term, adalah silogisme yang tidak valid.

Untuk dapat disebut silogisme, maka sebuah argumen harus memenuhi ketiga aturan dasar silogisme tersebut. Jadi argumen yang memenuhi ketiga aturan dasar tersebut dapat dikualifikasi sebagai argumen yang valid. Agar sebuah argumen yang berbentuk silogisme itu valid, maka argumen itu harus memenuhi “aksioma silogisme”, yang jumlahnya ada lima. Kelima aksioma silogisme tersebut dijabarkan dari definisi silogisme dan aturan dasar silogisme. Aksioma silogisme tersebut adalah:

1. Sekurang-kurangnya satu term tengah harus didistribusi.
2. Term yang di dalam kesimpulan didistribusi, harus didistribusi juga ke dalam premisnya.
3. Sekurang-kurangnya satu premis harus afirmatif.
4. Jika salah satu premisnya negatif, maka kesimpulannya juga harus negatif.
5. Jika premis-premis dua-duanya afirmatif, maka kesimpulannya juga harus afirmatif.

Dua dari aksioma-aksioma tersebut tadi adalah aksioma tentang distribusi term, yakni aksioma 1 dan aksioma 2. Sisanya, yakni aksioma 3, aksioma 4, dan aksioma 5 adalah aksioma-aksioma tentang kualitas. Berdasarkan aksioma dapat dijabarkan tiga Dalil Silogisme sebagai berikut:

1. Sekurang-kurangnya satu premis harus universal.
2. Jika salah satu premis partikular, maka kesimpulannya juga partikular.
3. Jika premis mayornya partikular, maka premis minornya harus afirmatif.

Dalil Silogisme berbeda dari Aksioma Silogisme, karena dalil-dalil silogisme harus dibuktikan berdasarkan Aksioma Silogisme, sedangkan aksioma-aksioma silogisme tidak perlu dibuktikan, karena mereka dijabarkan dari definisi silogisme. Di atas telah dikemukakan bahwa sebuah silogisme adalah kombinasi dari beberapa proposisi. Kombinasi proposisi-proposisi itu memperlihatkan bentuk (*figure*) dan corak (*modus*) tertentu. Bentuk dan corak kombinasi proposisi-proposisi itu yang

akan menentukan validitas sebuah Silogisme. Jadi, tidak semua corak pada bentuk kombinasi proposisi-proposisi itu dapat menghasilkan silogisme yang valid.

Silogisme dibedakan menurut bentuknya. Perbedaan silogisme menurut bentuknya itu didasarkan pada kedudukan Term Tengah (M). Jadi, Bentuk Silogisme adalah wujud silogisme berdasarkan kedudukan (posisi) term tengah didalam proposisi-proposisi yang mewujudkan silogisme yang bersangkutan. Berdasarkan kedudukan term tengah didalam premis-premis, maka dibedakan adanya empat bentuk silogisme, yakni: Bentuk I, Bentuk II, Bentuk III dan Bentuk IV.

Bentuk I adalah bentuk silogisme yang term tengahnya didalam premis mayor berkedudukan sebagai subjek, dan didalam premis minor berkedudukan sebagai predikat.

$$\text{Ragaan Bentuk I: } \begin{array}{c} \text{M-P} \\ \text{S-M} \\ \hline \text{S-P} \end{array}$$

Bentuk II adalah bentuk silogisme yang term tengahnya baik di dalam premis mayor maupun di dalam premis minor berkedudukan sebagai predikat.

$$\text{Ragaan Bentuk II: } \begin{array}{c} \text{P-M} \\ \text{S-M} \\ \hline \text{S-P} \end{array}$$

Bentuk III adalah silogisme yang term tengahnya baik di dalam premis mayor maupun di dalam premis minor berkedudukan sebagai subjek.

$$\text{Ragaan Bentuk III: } \begin{array}{c} \text{M-P} \\ \text{M-S} \\ \hline \text{S-P} \end{array}$$

Bentuk IV adalah bentuk silogisme yang term tengahnya di dalam premis mayor berkedudukan sebagai predikat, dan di dalam premis minor berkedudukan sebagai subjek. Bentuk IV ini sering disebut juga Bentuk Galenia, berdasarkan anggapan bahwa yang pertama kali mengemukakan bahwa Bentuk IV juga dapat menghasilkan corak-corak silogisme yang valid adalah Galen.

$$\text{Regaan Bentuk IV: } \begin{array}{c} \text{P-M} \\ \text{M-S} \\ \hline \text{S-P} \end{array}$$

Corak silogisme adalah wujud silogisme berdasarkan kuantitas dan kualitas dari proposisi-proposisi yang membentuk silogisme yang bersangkutan. Jadi, corak silogisme menunjuk pada perbedaan silogisme berdasarkan perbedaan susunan jenis proposisi-proposisi (tradisional) yang membentuk silogisme itu. Dengan

mengabaikan unsur kesimpulannya, akan terdapat enam belas kemungkinan kombinasi proposisi yang mewujudkan silogisme, yaitu:

AA AE AI AO EA EE EI EO
IA IE II IO OA OE OI OO

Pada setiap kombinasi proposisi tersebut diatas, maka huruf pertama melambangkan proposisi yang berkedudukan sebagai premis mayor, dan huruf kedua melambangkan proposisi yang berkedudukan sebagai premis minor. Tidak semua dari ke enam belas kombinasi tersebut dapat menghasilkan silogisme yang valid.

Berdasarkan aksioma tentang kualitas (Aksioma 3), maka kombinasi-kombinasi: EE, OE, EO, dan OO pasti tidak dapat menghasilkan silogisme yang valid.

Berdasarkan Dalil I, maka kombinasi-kombinasi: II, OI, dan IO tidak dapat menghasilkan silogisme yang valid.

Berdasarkan Dalil 3, maka kombinasi-kombinasi: IE, dan OE tidak dapat menghasilkan silogisme yang valid.

Dengan demikian, kombinasi proposisi-proposisi tradisional yang dapat menghasilkan silogisme yang valid adalah kombinasi-kombinasi berikut ini: AA, AE, IO, AI, EA, EI, IA, OA.

Meskipun demikian, tidak semua dari corak-corak yang delapan tadi akan menghasilkan silogisme yang valid pada semua Bentuk Silogisme. Untuk tiap Bentuk Silogisme berlaku aturan-aturan khusus yang akan menentukan kombinasi atau corak-corak yang menghasilkan silogisme yang valid bagi masing-masing Bentuk Silogisme. Para Logici memberikan nama khusus pada corak-corak silogisme yang valid itu. Kombinasi atau corak silogisme yang ditulis dalam tanda kurung adalah kombinasi yang lemah, dan karena itu dapat diabaikan.

Aturan khusus Bentuk I:

1. Premis minor harus afirmatif.
2. Premis mayor harus universal.

Berdasarkan aturan-aturan khusus itu, corak silogisme yang valid dalam Bentuk I adalah:

AAA – Barbara	EAE – Celarent
(AAI)	(EAO)
AII – Darii	EIO – Ferio

Aturan khusus Bentuk II:

1. Salah satu premis harus negatif.
2. Premis mayor harus universal.

Corak yang valid dalam Bentuk II adalah

AEE – Camestres	EIO – Festino
(AEO)	AOO
EAE – Cecare	

Aturan khusus Bentuk III:

1. premis minor harus afirmatif
2. kesimpulan harus partikular

Corak yang valid dalam Bentuk III adalah:

AAI – Darapti	EAO – Felapton
AII – Datisi	EIO – Ferison
IAI – Disamis	OAO – Bocardo

Aturan khusus Bentuk IV:

1. premis mayor harus universal jika salah satu premisnya negatif.
2. premis minor tidak dapat partikular jika premis mayor afirmatif
3. kesimpulan tidak dapat universal jika premis minor afirmatif

Corak yang valid dalam Bentuk IV adalah:

AAI – Bramantip	EIO – Fresison	EAO - Fesapo
AEE – Camenes	IAI – Dimaris	

Agar valid, maka silogisme itu harus memenuhi di samping Aturan Dasar, juga semua Aksioma Silogisme. Jika salah satu aksioma tidak dipenuhi, maka silogisme itu tidak valid. Karena itu untuk menguji apakah sebuah silogisme valid atau tidak valid, maka yang pertama harus dilakukan adalah menguji apakah silogisme itu melanggar Aturan Dasar 3 atau tidak. Jika ternyata Aturan Dasar 3 dilanggar, maka silogisme itu sudah dapat dipastikan tidak valid. Jika ternyata bahwa silogisme itu memenuhi Aturan Dasar 3, maka harus melanjutkan pengujian dengan aksioma-aksioma silogisme secara berturut-turut dimulai dengan Aksioma Silogisme 1, 2, 3, dan seterusnya. Biasanya cukup sampai dengan Aksioma 3. Jika sudah terbukti

salah satu dari aksioma itu dilanggar, maka tidak perlu dilanjutkan dengan pengujian oleh aksioma berikutnya, karena jika satu saja aksioma silogisme itu dilanggar maka sudah dapat dipastikan bahwa silogisme itu tidak valid.

Contoh pengujian validitas Silogisme

1. Semua penyanyi adalah seniman (A)

Semua penyair adalah seniman (A)

Jadi, semua penyair adalah penyanyi (A)

Analisis:

Dalam silogisme ini tidak terdapat ekuivokasi, jadi memenuhi Aturan Dasar 3. Karena itu, sekarang harus kita uji dengan aksioma, dimulai dengan Aksioma 1. Term tengah pada silogisme ini adalah “seniman”. Term tengah tersebut dua-duanya berkedudukan sebagai predikat dari proposisi A. Predikat proposisi A tidak didistribusi. Jadi, term tengah dari silogisme itu tidak ada yang didistribusi, dan dengan demikian melanggar Aksioma 1 yang berbunyi “sekurang-kurangnya satu term tengah harus didistribusi”. Karena melanggar Aksioma 1, maka silogisme itu tidak valid. Pelanggaran terhadap Aksioma 1 disebut “Kesesatan Term Tengah Tidak Didistribusi” disingkat “Kesesatan Term Tengah” atau “The Fallacy of the Undistributed Middle”, disingkat “undistributed middle”.

2. Semua diktator adalah koruptor (A)

Beberapa psikopat adalah bukan diktator (O)

Jadi, beberapa psikopat adalah bukan koruptor (O)

Analisis:

Silogisme ini tidak melanggar Aturan Dasar 3 dan Aksioma 1. Tetapi, term mayor pada silogisme ini, yakni “koruptor”, di dalam kesimpulan didistribusi karena berkedudukan sebagai predikat dari proposisi O. Sedangkan di dalam premisnya term mayor itu tidak didistribusi karena berkedudukan sebagai predikat dari proposisi A. Jadi, silogisme itu tidak valid karena melanggar Aksioma 2 yang berbunyi “term yang didistribusi dalam kesimpulan harus didistribusi juga di dalam premisnya”. Karena yang melanggar Aksioma 2 itu adalah term mayor, maka pelanggaran yang terjadi disebut “kesesatan term mayor” atau “mayor tak sah” atau “The Fallacy of the Illicit Process of the Major” disingkat “the illicit major”.

3. Semua politisi adalah pembual (A)

Semua politisi adalah orator (A)

Jadi, semua orator adalah pembual (A)

Analisis:

Term minor pada silogisme ini, yakni “orator”, di dalam kesimpulan didistribusi karena berkedudukan sebagai subjek dari proposisi A, sedangkan di dalam premisnya tidak didistribusi karena berkedudukan sebagai predikat dari proposisi A. Jadi silogisme ini tidak valid karena melanggar Aksioma 2. Karena yang melanggar Aksioma 2 itu adalah term minor, maka pelanggaran itu dinamakan “Kesesatan Term Minor” atau “Minor Tak Sah”, atau “The Fallacy of the Illicit Process of the Minor” disingkat “the illicit minor”.

4. Semua mobil adalah bukan kendaraan beroda dua (E)

Semua stoomwals adalah bukan mobil (E)

Jadi, semua stoomwals adalah bukan kendaraan beroda dua (E)

Analisis:

Silogisme ini memenuhi Aturan Dasar 3, Aksioma 1 dan Aksioma 2, tetapi premis-premisnya dua-duanya adalah proposisi negatif. Jadi, silogisme ini tidak valid karena melanggar Aksioma 3 yang berbunyi “Sekurang-kurangnya satu premis harus afirmatif”. Pelanggaran terhadap Aksioma 3 ini dapat disebut “Kesesatan Premis-Premis Negatif”.

Dari uraian dan contoh-contoh di atas tampak bahwa kekeliruan yang menyebabkan sebuah silogisme menjadi tidak valid adalah:

1. *Quaternion Terminorum*, jika melanggar Aturan Dasar 3.
2. *The Fallacy of the Undistributed Middle* (Kesesatan Term Tengah, *undistributed middle*), jika melanggar Aksioma 1.
3. *The Fallacy of the Illicit Process Of The Major Term* (*illicit major*) atau Kesestatan Proses Tidak Sah dari Term Mayor (Kesesatan Term Mayor atau mayor tak sah), jika melanggar Aksioma 2.
4. *The Fallacy of the Illicit Process Of The Minor Term* (*illicit minor*) atau Kesestatan Proses Tidak Sah dari Term Minor (Kesesatan Term Minor atau minor tidak sah), jika melanggar Aksioma 2.
5. Pelanggaran Aksioma 3, yang dapat disebut “Kesesatan Premis premis Negatif”.

Berdasarkan aturan dasar dan aksioma-aksioma silogisme, kita telah dapat menentukan corak-corak silogisme yang tidak valid dalam tiap bentuk silogisme. Atas dasar itu disimpulkan bahwa corak-corak lainnya yang tidak melanggar aturan dasar dan aksioma silogisme dianggap valid. Tetapi, dengan membuktikan bahwa corak-corak silogisme tertentu adalah tidak valid, sesungguhnya belum membuktikan bahwa sisanya pasti valid. Untuk membuktikan validnya corak-corak silogisme yang lainnya itu, **Aristoteles** merumuskan aksioma: “*Diktum de omni et nullo*” yang berbunyi:

“Jika pada semua atau setiap anggota dari sebuah kelas (term) diberikan predikat yang afirmatif atau negatif, maka dapat diberikan predikat dengan cara yang sama kepada setiap hal yang termasuk kelas itu”.

Contoh: Semua mahasiswa adalah berperikemanusiaan.

Jojon adalah mahasiswa.

Karena Jojon adalah mahasiswa, jadi Jojon itu adalah anggota kelas mahasiswa.

Karena itu, maka Jojon berperikemanusiaan.

Untuk memudahkan, maka aksioma itu dapat dipecah menjadi dua, yakni: (1) *Dictum de omni* dan (2) *dictum de nullo*.

Dictum de omni:

“Jika sebuah subjek secara universal diafirmasi, maka juga setiap anggota dari kelas yang berkedudukan sebagai subjek harus diafirmasi”.

Contoh:

Mengafirmasi secara universal bahwa “Semua penyanyi adalah genit” berarti juga mengafirmasi bahwa setiap penyanyi adalah genit. Karena itu, Elvi Sukaesih adalah genit, karena ia penyanyi.

Dictum de nullo:

“Jika sebuah subjek secara universal disangkal (dinegasi), maka setiap hal yang menjadi anggota kelas yang berkedudukan sebagai subjek itu harus disangkal (dinegasi)”.

Contoh:

Menyangkal (menegasi) secara universal bahwa mahasiswa adalah penindas keadilan dengan menyatakan bahwa “Semua mahasiswa adalah bukan penindas keadilan”

berarti menyangkal bahwa setiap mahasiswa adalah penindas keadilan. Dengan demikian, Si Kabayan, seorang mahasiswa pada sebuah PTS, adalah bukan penindas keadilan.

Aksioma “*Dictum de omni et nullo*” hanya berlaku bagi corak-corak silogisme yang termasuk dalam bentuk I, maka akan dihasilkan kerangka berpikir berikut:

Jika setiap (semua) M adalah P
dan
Semua (beberapa) S adalah M, maka,
semua (beberapa) S adalah P

Untuk membuktikan validitas corak-corak silogisme dalam Bentuk II, Bentuk III, dan Bentuk IV harus digunakan proses “*Reduksi*”. Reduksi adalah proses untuk membuktikan bahwa corak-corak silogisme dalam bentuk II, Bentuk III, dan Bentuk IV adalah valid dengan jalan memperlihatkan ekuivalensi dari corak-corak silogisme tersebut dengan salah satu dari corak-corak silogisme yang termasuk dalam Bentuk I. Proses ini dilakukan dengan cara mengkonversi proporsi-proporsi yang bersangkutan dan/atau mentransposisi premis-premisnya. Mentransposisi premis-premis itu artinya mengubah premis mayor menjadi premis minor dan premis minornya dijadikan premis mayor.

Contoh:

Silogisme a:

Semua Quakers adalah pasifis.

Tiada tentara adalah pasifis.

Tiada tentara adalah Quakers.

Silogisme b:

Tiada pasifis adalah tentara.

Semua Quakers adalah pasifis.

Tiada Quakers adalah tentara.

=

Catatan:

“Tiada tentara adalah Quakers” adalah sama dengan “Semua tentara adalah bukan Quakers”; ingat: rumus proposisi E: “Semua S adalah bukan P” dapat juga diungkapkan dengan rumus: “Tiada S adalah P”.

Silogisme a adalah silogisme bercorak AEE dalam bentuk II (*Camestres*); Silogisme b adalah silogisme bercorak EAE dalam bentuk I (*Celarent*). Term-term dari kedua silogisme itu sama. Kedua silogisme itu adalah ekuivalen. Ekuivalen antara kedua

silogisme itu diperoleh dengan jalan:

1. Mentransposisi premis-premis, yakni premis mayor dalam “Silogisme a” diubah kedudukannya menjadi premis minor dalam “silogisme b”, dan premis minor dalam “silogisme a” diubah menjadi premis mayor dalam “silogisme b”.
2. Menkonversi kesimpulan, dan juga menkonversi premis minor dari “silogisme a” yang dalam “silogisme b” berkedudukan sebagai premis mayor.

Dengan cara yang sama, corak-corak silogisme yang lainnya dari Bentuk II, Bentuk III, dan Bentuk IV dapat direduksi pada salah satu dari corak silogisme dalam Bentuk I.

Polisilogisme adalah rangkaian beberapa silogisme yang didalamnya kesimpulan dari sebuah silogisme menjadi sebuah premis dari silogisme berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan dari silogisme-silogisme itu kecuali yang terakhir tidak dinyatakan secara eksplisit; cara ini adalah satu-satunya keistimewaan dari bentuk argumen ini. Silogisme yang kesimpulannya menjadi premis (yang tidak dinyatakan) dari silogisme berikutnya disebut Prosilogisme. Silogisme yang didahului Prosilogisme dinamakan Episilogisme.

Sorites adalah polisilogisme yang didalamnya hanya kesimpulan penutup yang dinyatakan secara eksplisit dan premis-premis diatur sedemikian rupa sehingga setiap dua premis yang berurutan memuat sebuah term yang sama. Contoh:

Semua diktator adalah ambisius.

Semua orang yang ambisius adalah tidak berbelaskasihan.

Semua orang yang tidak berbelaskasihan adalah orang ganas.

Semua orang yang ganas adalah orang yang ditakuti.

Semua orang yang ditakuti adalah orang yang patut dikasihani.

Jadi, Semua diktator adalah orang yang patut dikasihani.

Pada *Sorites* Aristotelian, premis minornya yang terlebih dahulu dikemukakan, dan term yang sama dalam dua premis yang berurutan muncul mula-mula sebagai predikat dan kemudian sebagai subjek. Bentuk logikanya adalah sebagai berikut:

Semua A adalah B

Semua B adalah C

Semua C adalah D

Semua D adalah E

Jadi, Semua A adalah E

Aturan khusus dari bentuk silogisme ini adalah:

1. Hanya satu premis, yakni yang terakhir, yang dapat negatif. Pelanggaran terhadap aturan ini akan menyebabkan terdapatnya dua premis negatif dalam salah satu dari silogisme-silogisme yang mewujudkan sorites yang bersangkutan.
2. Hanya satu premis, yakni yang pertama, yang dapat partikular. Pelanggaran terhadap aturan ini akan menyebabkan terjadinya kerancuan term tengah tidak didistribusi.

Pada *Sorites Goclenian*, premis mayornya dinyatakan terlebih dahulu, dan term yang sama yang terdapat dalam dua premis yang tersusun secara berurutan muncul pertama-tama sebagai subjek dan kemudian sebagai predikat. Bentuk logikanya adalah:

Semua D adalah E

Semua C adalah D

Semua B adalah C

Semua A adalah B

Jadi, Semua A adalah E

Aturan khusus dari bentuk *Sorites Goclenian* ini adalah:

Hanya satu premis, yakni yang pertama, yang dapat negatif.

Hanya satu premis, yakni yang terakhir, yang dapat partikular.

Contoh:

“Jika mereka yang tidak berteman adalah sengsara, dan mereka yang hina tidak berteman, dan mereka yang mengkhianati tanah airnya adalah hina, dan mereka yang memuja kekuasaan demi berkuasa itu adalah penghianat tanah airnya, dan Quislings memuja kekuasaan demi berkuasa itu sendiri, maka Quislings adalah sengsara”. Pada contoh ini, argumennya dinyatakan sebagai rangkaian implikasi, tidak sebagai pengajuan premis-premis.

Prosedur menentukan validitas argumen:

1. Apakah argumen yang dihadapi itu silogisme argumen deduktif atau argumen induktif?
2. Jika argumen induktif: kaji tinggi-rendahnya derajat probabilitas argumen itu berdasarkan kriteria penentuan derajat probabilitas argument induktif.
3. Jika silogisme, apakah sudah dirumuskan dalam proposisi-proposisi tradisional? Jika belum, ubah dahulu menjadi proposisi-proposisi tradisional.

4. Apakah sudah tersusun menurut urutan: Premis Mayor, Premis Minor, dan Kesimpulan? Jika belum, urutkan dahulu; untuk itu tentukan terlebih dahulu kesimpulannya dengan memanfaatkan “kata-kata petunjuk”, seperti:”karena itu”,”dengan demikian””jadi” (untuk menentukan kesimpulan), atau “karena”, “sebab”,”berhubung” (untuk menemukan Premis), dan sebagainya. Jika sudah, kaji dengan Aturan Dasar 3.
5. Apakah terjadi pelanggaran terhadap Aturan Dasar 3 (apakah terjadi *Quaternio Terminorum*)? Jika “ya”, langsung simpulkan bahwa silogisme ini tidak valid. Jika Aturan Dasar 3 terpenuhi, kaji dengan Aksioma 1.
6. Apakah terjadi pelanggaran terhadap Aksioma 1 (Keracunan Term Tengah?). Jika “ya”, simpulkan bahwa silogisme ini tidak valid. Jika Aksioma 1 terpenuhi, kaji dengan Aksioma 2.
7. Apakah terjadi pelanggaran terhadap Aksioma 2:
 - a. Apakah terjadi Kerancuan Mayor Tidak Sah? Jika “ya”, simpulkan silogisme ini tidak valid.
 - b. Apakah terjadi Kerancuan Minor Tidak Sah? Jika “ya”, simpulkan bahwa silogisme ini tidak valid.

Jika Aksioma 2 terpenuhi, kaji dengan Aksioma 3.
8. Apakah terjadi pelanggaran terhadap Aksioma 3 (Keracunan Premis-premis Negatif)? Jika “ya”, simpulkan bahwa silogisme ini tidak valid. Jika jawabannya “tidak”, maka dapat disimpulkan bahwa silogisme tersebut valid.

Yang telah dibicarakan di atas adalah argumen deduktif, yang kesimpulannya sudah tersirat di dalam premis-premis. Agar dapat dikualifikasi sebagai argumen yang valid, maka sekurang-kurangnya argumen tersebut harus memiliki satu proposisi universal sebagai premisnya. Berbeda dari argumen deduktif, pada argumen induktif kesimpulannya belum tersirat dalam premis-premisnya, sebab penalarannya bertolak dari proposisi-proposisi partikular atau singular (yang dalam praktik berpikir merupakan produk pengamatan inderawi) sebagai premis-premisnya, sehingga hubungan antara premis-premis dan kesimpulannya tidak bersifat konklusif, melainkan probabilitas. Karena itu, argumen induktif tidak dapat dikualifikasi valid atau tidak valid, melainkan dinilai berdasarkan derajat tinggi-rendah probabilitasnya.

Dalam esensinya, argumen induktif berintikan analogi, yakni kegiatan membanding-bandingkan dua hal atau lebih (yang masing-masing diwujudkan dalam bentuk proposisi-proposisi partikular atau singular) untuk kemudian berdasarkan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan yang ditemukan menarik kesimpulan tertentu.

Pengertian analogi menunjuk pada kesamaan satu atau lebih aspek antara dua atau lebih objek (hal, kejadian) yang berbeda. Dalam kegiatan intelektual manusia, analogi digunakan selain secara argumentatif, juga secara non-argumentatif yakni secara deskriptif dan eksplanatif. Penggunaan analogi secara argumentatif adalah penggunaan analogi untuk menarik kesimpulan (argumen analogikal). Penggunaan analogi secara deskriptif adalah penggunaan analogi untuk memberikan gambaran tentang sesuatu, misalnya: gerakan atau keindahan, secara jelas dan hidup (*vivid picture*) dalam alam pikiran pembaca atau pendengar. Analogi digunakan secara eksplanatif, jika ia digunakan untuk menerangkan sesuatu yang belum dikenal dengan membandingkannya pada sesuatu yang lain yang sudah lebih dikenal yang memiliki kesamaan-kesamaan tertentu dengan yang hendak dijelaskan.

Para penulis logika umumnya membedakan dua jenis argumen induktif, yakni: (1) Argumen Analogikal (analogi induktif atau *argument by analogy*), dan (2) Generalisasi Induktif (*Inductive Generalization*).

Argumen Analogikal adalah penalaran yang berupa menarik kesimpulan dengan bertolak dari kesamaan antara dua atau lebih hal dalam satu atau lebih aspek ke kesamaan dari hal-hal itu dalam aspek-aspek lainnya. Struktur argumen analogikal tersebut adalah: “Dari sejumlah kesamaan ciri atau sifat pada dua atau lebih hal (objek, kejadian), ditarik kesimpulan adanya kesamaan ciri atau sifat yang lain pada hal-hal yang bersangkutan”. Bentuk logika dari Argumen Analogikal adalah:

a, b, c, d semuanya mempunyai sifat P dan Q
a, b, c semuanya mempunyai sifat R

Karena itu, d mempunyai sifat R

Pada Generalisasi Induktif, yang terjadi adalah berdasarkan sifat atau ciri yang sama yang ada pada sejumlah hal (kejadian, objek) tertentu, disimpulkan bahwa semua hal (kegiatan, objek) tertentu itu mempunyai sifat atau ciri yang sama itu. Atau, apa yang beberapa kali terjadi dalam kondisi tertentu dapat diharapkan akan selalu terjadi apabila kondisi yang sama terpenuhi. Salah satu jenis Generalisasi Induktif yang sering terjadi adalah Induksi Enumerasi Sederhana (*Induction by Simple Enumeration*) yang bentuk logikanya adalah:

Kejadian 1 dari gejala A disertai oleh keadaan S
Kejadian 2 dari gejala A disertai oleh keadaan S
Kejadian 3 dari gejala A disertai oleh keadaan S

Karena itu, semua kejadian dari gejala A disertai oleh keadaan S
(A = akibat ; S = Sebab)

Perbedaan antara Argumen Analogikal dan Generalisasi Induktif terletak pada kesimpulannya. Kesimpulan Argumen Analogikal adalah berupa proposisi partikular atau singular, sedangkan dan kesimpulan Generalisasi Induktif adalah berupa proposisi universal.

Kriteria untuk menentukan derajat probabilitas argumen induktif:

1. Jumlah satuan (hal) yang dinyatakan memperlihatkan analogi (kesamaan): makin banyak analogi makin tinggi derajat probabilitasnya.
2. Jumlah aspek dari hal yang bersangkutan yang dinyatakan memperlihatkan adanya analogi (kesamaan).
3. Kekuatan dari kesimpulan-kesimpulan dalam kaitannya dengan premis-premisnya.
4. Jumlah disanalogi (ketidaksamaan) atau titik-titik perbedaan antara hal-hal yang disebutkan dalam premis dan hal yang dengannya kesimpulan itu berkaitan.
5. Semakin banyak disimilaritas (ketidaksamaan) dalam kejadian-kejadian yang disebutkan dalam premis-premisnya, maka argumen itu semakin kuat.
6. Relevansi antara untus-unsur yang sama dalam premis dengan kesimpulan.

Yang paling penting adalah faktor relevansi. Derajat probabilitas argumen induktif tergantung pada relevansi dari kesamaan dan/atau perbedaan dari aspek aspek yang dikemukakan dalam premis-premis. Faktor relevansi ini hanya dapat dijelaskan berdasarkan hubungan-hubungan kausal (sebab-akibat). Perkataan “sebab” memiliki beberapa arti. Yang terpenting ada dua: pertama, perkataan “sebab” sebagai “kondisi yang perlu” (*necessary condition*), yakni kondisi yang tanpa kehadirannya, peristiwa tertentu tidak dapat terjadi, atau hal tertentu tidak mungkin ada. Kedua, “sebab” dalam arti “kondisi yang cukup” (*sufficient condition*), yakni kondisi yang kehadirannya pasti menimbulkan terjadinya peristiwa tertentu, atau hal tertentu pasti ada; jadi, menunjuk pada sejumlah kondisi yang perlu bagi terjadinya suatu peristiwa atau bagi adanya sesuatu hal. Misalnya, oksigen adalah kondisi yang perlu untuk terjadinya api tetapi adanya oksigen saja belum cukup untuk menimbulkan nyala api. Untuk terjadi api diperlukan selain oksigen juga tingkat temperatur tertentu. Jadi, kondisi yang cukup untuk terjadinya api adalah adanya oksigen dan temperatur tertentu. Kita akan berbicara tentang “sebab” dalam arti “kondisi yang perlu”, jika yang menjadi masalah adalah hal meniadakan gejala tertentu yang tidak diinginkan. Contoh: Jika kita ingin menyembuhkan penyakit tertentu, maka kita harus mencari kondisi atau hal yang perlu untuk adanya penyakit itu, misalnya kuman tertentu, kemudian menemukan dan menggunakan sesuatu (obat) yang dapat meniadakan kuman tersebut. Kita akan berbicara tentang “sebab” dalam arti “kondisi yang cukup”, jika

yang menjadi masalah adalah hal mengadakan sesuatu atau menimbulkan peristiwa tertentu diinginkan.

Untuk menguji atau memastikan adanya hubungan kausal (sebab-akibat), filsuf Inggris **John Stuart Mill** mengembangkan lima metode, yang kemudian dikenal dengan nama metode *Inferensi Induktif Mill* atau *Metode Mill* yang terdiri atas.

1. *The Method of Agreement* (Metode Kesamaan).
2. *The Method of Difference* (Metode Perbedaan).
3. *The Joint Method of Agreement and Difference* (Metode Gabungan Kesamaan dan Perbedaan).
4. *The Method of Residue* (Metode Residu).
5. *The Method of Concomitant Variation* (Metode Variasi Keseiringan).

Kembali ke masalah Silogisme, dalam logika dikenal dua silogisme yaitu kategoris dan hipotetis. Disamping Silogisme Kategoris, ada lagi Silogisme Hipotesis yaitu silogisme yang premis mayornya berupa proposisi hipotetis. Ada tiga bentuk silogisme Hipotesis yaitu Silogisme Kondisional, Silogisme Disjungtif dan Silogisme Konjungtif.

Silogisme Kondisional adalah Silogisme yang premis mayor berupa prasyarat yang terdiri dari “syarat” (antesedens) dan “maka” (konsekuens). Premis mayor tersusun dalam empat pola yaitu:

- a. Jika A, maka B
- b. Jika A, maka bukan B
- c. Jika bukan A, maka B
- d. Jika bukan A, maka bukan B

Contoh:

- a. Jika hujan turun, maka jalan basah.
Ternyata hujan turun,
Jadi, jalan basah.
- b. Jika hujan turun, maka saya tidak pergi.
Ternyata hujan turun,
Jadi, saya tidak pergi.

c. Jika hujan tidak turun, maka pawai obor diadakan.

Ternyata hujan tidak turun,

Jadi, pawai obor diadakan.

d. Jika hujan tidak turun, maka sumur tidak berair.

Ternyata hujan tidak turun,

Jadi, sumur tidak berair.

Silogisme Disjungtif adalah silogisme dimana premis mayornya menawarkan dua kemungkinan. Ada empat pola yaitu:

a. A atau B

Ternyata bukan A.

Jadi B

b. A atau B

Ternyata bukan B

Jadi A

c. A atau B

Ternyata A

Jadi bukan B

d. A atau B

Ternyata B

Jadi bukan A

Contoh:

a. Darmadi membeli sandal atau sepatu

Ternyata Darmadi tidak membeli sandal

Jadi, Darmadi membeli sepatu.

b. Darmadi membeli sandal atau sepatu

Ternyata Darmadi tidak membeli sepatu

Jadi, Darmadi membeli sandal.

- c. Darmadi membeli sandal atau sepatu
Ternyata Darmadi membeli sandal
Jadi, Darmadi tidak membeli sepatu.
- c. Darmadi membeli sandal atau sepatu
Ternyata Darmadi membeli sepatu
Jadi, Darmadi tidak membeli sandal.

Silogisme Konjungtif ialah silogisme yang premis mayornya silogisme Disjungtif. Ada empat pola yaitu:

- a. A tidak mungkin sekaligus B dan C
Ternyata A adalah B
Jadi, A bukan C
- b. A tidak mungkin sekaligus B dan C
Ternyata A adalah C
Jadi, A bukan B
- c. A tidak mungkin sekaligus B dan C
Ternyata A bukan B
Jadi A adalah C
- d. A tidak mungkin sekaligus B dan C
Ternyata A bukan C
Jadi, A adalah B

Contoh:

- a. Anda tidak mungkin sekaligus pemain dan penonton
Ternyata Anda adalah pemain
Jadi, Anda bukan penonton.
- b. Anda tidak mungkin sekaligus pemain dan penonton
Ternyata anda adalah penonton
Jadi, Anda bukan pemain.

- c. Anda tidak mungkin sekaligus pemain dan penonton
Ternyata Anda bukan pemain
Jadi, Anda adalah penonton.
- d. Anda tidak mungkin sekaligus pemain dan penonton
Ternyata Anda bukan penonton
Jadi, Anda adalah pemain.

■ 4 ■

KEBENARAN

A. Kebhinekaan Kebenaran

Kebenaran pada hakikatnya merupakan tujuan dari logika, atau tujuan yang selamanya akan berusaha dicapai manusia melalui logika, sebagai bagian dari filsafat. Sedangkan hasil pencapaian kebenaran ini ialah ilmu pengetahuan, sebagaimana yang telah kita bahas dalam uraian yang lampau. Berdasarkan pokok pandangan ini, maka kebenaran dapat kita definisikan sebagai segala sesuatu paham atau jalan pikiran yang dapat diterima atau dibenarkan menurut logika yang sehat, dalam arti logika yang secara universal dapat dianut atau diterima oleh sebanyak mungkin orang serta dalam waktu yang lama pula. Di situlah letak hakikat dari suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berbeda halnya dengan kebaikan yang bersifat serba sangat relatif, kebenaran lebih bersifat memasti atau lebih banyak mengandung kadar keabsolutan tinggi bila dibandingkan dengan kebaikan. Tetapi tentu saja di dalam kebenaran pun bukannya tidak ada unsur kerelatifan di samping unsur keabsolutan itu.

Karena itu menyusun pembagian tentang macamnya kebenaran masih jauh lebih mudah daripada menyusun pembagian tentang macamnya kebaikan, mengingat dalam kebenaran terdapat lebih banyak faktor-faktor yang bersifat pasti/eksak yang dapat dijadikan pegangan atau pedoman.

Bila kita hendak membagi macamnya kebenaran, maka ada sedikit-dikitnya tiga sudut pandangan yang harus diperhatikan yang masing-masing ialah sudut pandangan menurut pembagian dasar pada umumnya, sudut pandangan menurut sifatnya dan sudut pandangan cara penghayatannya. Adapun uraiannya sebagai berikut:

1. Bila dipandang menurut pembagian dasar pada umumnya, maka kebenaran itu dapat dibedakan atas:
 - a. *Kebenaran formal (kebenaran bentuk)*, yaitu suatu kebenaran yang secara resmi dapat dibuktikan atau dapat diperlihatkan/dikatakan sebagai suatu kenyataan atau dari siapa pembuatnya atau pembentuknya.

Contoh:

- Luas segi tiga ABC sama dengan luas segi tiga PQR. Luas segi tiga PQR sama dengan luas segi tiga XYZ. Jadi kesimpulan: luas segi tiga ABC sama dengan luas segi tiga XYZ (sebagai suatu kebenaran formal).
 - Dalam surat wasiatnya kepada ahli warisnya, Tuan Ahmad telah mengatakan sendiri bahwa anaknya yang paling bungsu merupakan penerima porsi harta warisan yang paling besar dari semua saudara-saudaranya. Sebagai kebenaran, surat wasiat tersebut ditandatangani langsung oleh Tuan Ahmad sendiri.
- b. *Kebenaran material (kebenaran isi)*, yaitu suatu kebenaran yang secara abstrak yang terkandung dalam suatu paham atau jalan pikiran tertentu. Berbeda halnya dengan kebenaran formal yang dapat dibuktikan melalui penampilan (misalnya penampilan surat-surat, penampilan saksi-saksi, penampilan/pengajuan bukti-bukti secara konkrit lainnya), maka kebenaran material ini hanya dapat dibuktikan melalui syarat untuk digolongkan sebagai suatu yang material atau isi.

Contoh:

- Luas segi tiga ABC sama dengan luas segi tiga PQR dan sama pula dengan luas segi tiga XYZ yang ketiga-tiganya (setelah dihitung dengan cermat) ialah seluas 14 (empat belas) meter persegi.
- Surat wasiat Tuan Ahmad kepada para ahli warisnya yang mengatakan bahwa anaknya yang paling bungsu merupakan penerima porsi harta warisan yang paling besar dari semua saudara-saudaranya yang lain ternyata merupakan surat wasiat palsu, meskipun surat tersebut memang ditulis dan ditandatangani oleh Tuan Ahmad sendiri.

Dikatakan palsu karena surat wasiat tersebut berisi ketentuan yang berbeda dengan yang diharapkan pembuat surat wasiat tersebut.

2. Bila dipandang menurut sifatnya, maka kebenaran itu dapat kita bedakan atas:
 - a. *Kebenaran absolut*, yaitu kebenaran yang sifatnya mutlak tanpa dapat ditawar-tawar atau diperdebatkan lagi, apalagi disangkal.

Contoh:

- Berbagai dogma dalam ajaran keagamaan/kepercayaan ataupun dalam ilmu pengetahuan.
 - Berbagai kebenaran yang bersifat pasti/eksakta, terutama dalam ilmu-ilmu pasti, misalnya: $\log_{10} 100 = 2$, $\sqrt{9} = 3$ dan sebagainya.
- b. *Kebenaran relatif*, yaitu kebenaran yang sifatnya tidak mutlak karena masih adanya satu atau beberapa atau bahkan mungkin banyak sekali jalan pandangan/pemikiran lain yang juga benar tentang hal itu.
3. Bila dipandang dari sudut cara penghayatannya, maka kebenaran dapat kita bedakan atas:

- a. Kebenaran yang dapat dibuktikan berdasarkan pengamatan inderawi.

Contoh: Laut itu dalam, dan Gunung itu tinggi.

- b. *Kebenaran yang hanya dapat diterima oleh akal sehat (melalui logika)*

Contoh:

Kuadrat merupakan kebalikan dari akar pangkat dua

$$2 \times 3 = 6$$



B. Kebenaran Eksomorf

Kebenaran formil dengan istilah lain disebut juga sebagai “kebenaran eksomorf” (ekso artinya luar; morf artinya bentuk) atau kebenaran bentuk luarnya atau kebenaran “kulit”.

Sedangkan kebenaran materiil dikenal juga dengan istilah “kebenaran endomorf” (endo artinya dalam; morf artinya bentuk) atau kebenaran menurut isi dalamnya atau kebenaran “isi”.

Prof. Purnadi Purbacaraka dan A.Ridwan Halim dalam buku “Filsafat Hukum Perdata dalam Tanya Jawab (Rajawali Pers)” menyebut:

- Kebenaran formil sebagai kebenaran yang terucapkan atau tertulis hitam diatas putih.
- Kebenaran materiil sebagai kebenaran senyatanya, artinya kebenaran yang benar-benar telah terjadi sebagai kenyataan yang ada atau seadanya.

Pengertian kebenaran formil dan kebenaran materiil ini sangat penting artinya dalam dunia penegakan hukum dan juga dalam kehidupan ibadah setiap umat beragama. Dikatakan demikian karena seperti yang diketahui bahwa kehidupan manusia di dunia ini penuh dengan dusta dan bahkan tipu-muslihat. Karena itu tidaklah mengherankan apabila seorang Ulama Besar yakni K.H.Prof.Dr. Hamka sampai menulis sebuah buku yang berjudul “Bohong di Dunia”. Mayoritas dusta dan penipuan di dunia ini dalam segala coraknya pasti menggunakan siasat buruk yang sering memperalut kebenaran formil atau kebenaran “tampak luar” yang mampu membohongi orang lain.

C. Validitas dan Kebenaran

Perkataan validitas berasal dari perkataan valid. Perkataan valid berasal dari perkataan “Validus” (Bahasa Latin) yang berarti “kuat”. Dalam kaitan dengan logika, valid berarti “sah”, “absah”, “kuat”, atau “sahih”. Perkataan “validitas” atau “keabsahan” atau “kesahihan” dalam Logika digunakan dalam arti penentuan valid atau tidaknya sebuah argumen.

Yang dapat ditentukan validitasnya adalah hanya argumen. Suatu argumen dikatakan valid jika kesimpulannya berakar dalam premis-premisnya, atau premis-premis meniscayakan kesimpulan yang bersangkutan. Hal ini akan terjadi, jika proses penalaran dalam argumen itu berlangsung sesuai dengan asas-asas dan aturan-aturan untuk menalar. Ini berarti bahwa validitas suatu argumen tergantung

pada bentuk argumen, dan tidak ditentukan oleh isi argumen yang bersangkutan. Isi dari suatu argumen dinilai berdasarkan kebenaran, dan yang dapat dinilai benar atau salah adalah pernyataannya. Yang dimaksud dengan benar adalah kesesuaian antara pernyataan dengan fakta. Jadi, masalah kebenaran adalah masalah fakta. Suatu pernyataan adalah benar, jika isi pernyataan itu sesuai dengan fakta.

Dalam kenyataan masalah kebenaran itu tidak sederhana. Hal yang menentukan apakah isi suatu pernyataan itu sesuai dengan faktanya tidaklah mudah. Masalah kebenaran itu telah memunculkan setidaknya empat Teori Kebenaran yaitu sebagai berikut:

1. Teori Korespondensi yang menyatakan bahwa sebuah pernyataan adalah benar jika isinya sesuai dengan atau mencerminkan kenyataannya sebagaimana adanya;
2. Teori Koherensi yang menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara sebuah pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah diterima sebagai benar;
3. Teori Pragmatik yang menyatakan bahwa yang benar adalah yang efektif.
4. Teori Intersubjektivitas yang menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian atau konsensus yang dapat dicapai atau diterima oleh orang-orang, terutama di kalangan para pakar keahlian.

Validitas dari suatu argumen tidak tergantung pada kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang mewujudkan argumen tersebut. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Tuhan adalah cinta.
Cinta adalah buta.
Jadi, Tuhan adalah buta.
2. Semua orang sopan adalah peramah.
Beberapa petenis adalah bukan orang sopan.
Jadi, beberapa petenis adalah bukan peramah.
3. Semua mantan presiden adalah orang yang bertanggungjawab.
Sukarno adalah orang bertanggungjawab.
Jadi, Sukarno adalah mantan presiden.
4. Revolusi Perancis terjadi sesudah revolusi Rusia.
Revolusi Indonesia terjadi sesudah revolusi Perancis.
Jadi, Revolusi Indonesia terjadi sesudah Revolusi Rusia.

Pada contoh 1, argumennya tidak valid dan kesimpulannya salah. Pada contoh 2, semua pernyataannya (premis-premis dan kesimpulan) benar, tetapi argumennya tidak valid. Contoh 3, adalah argumen yang tidak valid dengan semua pernyataan yang benar. Pada contoh 4, argumennya valid dengan kesimpulan yang benar, tetapi dengan satu premis yang salah. Dari contoh-contoh tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kegiatan berpikir dapat terjadi diajukan argumen-argumen sebagai berikut:

1. Dengan kesimpulan yang benar, ditarik dari premis-premis yang salah melalui argumen yang valid.
2. Dengan premis-premis dan kesimpulan yang benar, tetapi argumennya tidak valid.
3. Dengan premis-premis yang benar dengan kesimpulan yang salah melalui argumen yang tidak valid.

Dari kesimpulan-kesimpulan tadi, tampak jelas bahwa validitas suatu argumen tidak ditentukan oleh kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang mewujudkan argumen tersebut. Namun yang pasti adalah bahwa setiap pernyataan mempunyai implikasi-implikasi atau konsekuensi-konsekuensi tertentu. Susan L. Stebbing dalam bukunya *A Modern Elementary Logic* memberikan contoh berikut:

Misalkan seorang sarjana ingin menentukan apakah suatu hipotesis benar atau salah. Yang dimaksud dengan hipotesis adalah suatu pernyataan yang berbentuk: “jika *begini-begini*, maka *begitu-begitu*”. Contoh: Jika cahaya memiliki velositas tertentu, maka cahaya dari berbagai bintang akan mencapai kita setelah lewat waktu tertentu yang berbeda-beda tergantung pada jarak antara bintang-bintang itu dengan bumi. Konsekuensi-konsekuensi dari hipotesis ini dapat dideduksikan, dan jika mungkin dilakukan percobaan-percobaan untuk menguji hipotesis itu. Jika konsekuensi-konsekuensi hasil deduksi itu salah, maka tidak ada alasan untuk menerima hipotesis itu benar. Sebaliknya, jika konsekuensi itu terbukti benar, maka ada alasan untuk menduga bahwa hipotesis itu benar.

Dari uraian di atas, dapatlah dikatakan bahwa masalah validitas argumen adalah masalah bentuk logikal. Artinya, yang menentukan valid atau tidaknya sebuah argumen adalah bentuk logikal dari argumen yang bersangkutan, dan bukan isinya atau kebenaran pernyataan-pernyataannya.

■ 5 ■

PEMBUKTIAN KEBENARAN HUKUM

A. Cara Memperoleh Kebenaran

Dalam mencari pengetahuan atau kebenaran sejak dahulu sampai sekarang, manusia tidak jarang pergi kepada seorang ahli, kepala suku yang berwenang atau dukun atau kepada dokter. Jika raja-raja misalnya mendapatkan pengetahuan yang bersumber dari impian-impian ataupun tanda-tanda atau firasat alam, mereka sering menemui para ahli mencari yang biasa menafsirkan sesuatu impian. Sangat banyak orang yang masih percaya kepada hari baik atau buruk untuk menentukan misalnya saat perkawinan, hari pindah rumah atau penyembuhan penyakit kepada orang yang dianggap ketua adat yang memahami tradisi masyarakat. Sutrisno Hadi membagi cara memperoleh kebenaran atau pengetahuan menjadi beberapa cara yaitu:

1. Cara memperoleh kebenaran melalui pihak yang berwenang, artinya seseorang atau sekelompok mendatangi orang yang berkuasa di daerah itu untuk menanyakan dan mencari cara penyelesaian suatu masalah yang dihadapi masyarakat setempat;
2. Cara memperoleh kebenaran atau pengetahuan melalui pengalaman pribadi artinya jika seseorang menghadapi problema kehidupan, seseorang tersebut akan menggunakan pengalaman pribadi atau kelompoknya yang sudah terbukti benar dapat mengatasi permasalahan sehari-hari;

3. Cara berpikir logis dalam bentuk penarikan kesimpulan langsung dari pernyataan baik melalui deduktif atau induktif;
4. Cara modern memperoleh kebenaran atau pengetahuan melalui berpikir reflektif artinya seseorang berpikir melalui tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. Menjumpai suatu persoalan atau mengalami kesulitan;
 - b. Mendudukan atau memberi batasan terhadap kesulitan atau problem;
 - c. Mengajukan hipotesa;
 - e. Secara deduktif membeberkan atau menerangkan hipotesa yang telah diajukan;
 - f. Mengetes hipotesa dengan fakta empiris;
 - g. Menarik kesimpulan.

Berbeda dengan pendapat Soetrisno Hadi tersebut di atas, Sonny Kerap dan Mikhael Dua, dalam buku “Ilmu Pengetahuan. Sebuah Tinjauan Filosofis”, menerangkan bahwa pengetahuan atau kebenaran dapat diperoleh melalui: akal budi (rasionalisme), panca indera (empirisme), sintetis, apreori dan aposteriori, atau putusan sintetis dan analitis. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Rasionalisme adalah pandangan yang mengakui bahwa hanya dengan menggunakan prosedur tertentu dari akal saja manusia bisa sampai pada pengetahuan yang sebenarnya yaitu pengetahuan yang tidak mungkin salah. Sumber kebenaran adalah akal budi manusia (Plato dan Descartes);
2. Empirisme adalah pandangan yang mengatakan bahwa sumber satu-satunya bagi pengetahuan dan kebenaran manusia yaitu pengalaman atau data dan fakta yang ditangkap oleh panca indera. Satu-satunya pengetahuan dan kebenaran adalah melalui pengalaman dan pengamatan panca indera sehingga disebut pengetahuan indrawi atau pengetahuan empiris (John Locke dan David Hume);
3. Sintesis sebagai perpaduan antara Rasionalisme dan Empirisme adalah pandangan yang mengatakan bahwa pengetahuan dan kebenaran terbentuk dari dua unsur yaitu kondisi eksternal dan internal. Unsur pertama yakni kondisi eksternal manusia yang menyangkut benda-benda yang tidak bisa diketahui sebelum manusia menangkapnya dengan panca-indra. Hal ini yang disebut sebagai objek material dari pengetahuan yang berbentuk benda sebagaimana ditangkap panca-indra dan hanya diketahui melalui panca-indra. Unsur kedua yakni kondisi internal yang ada dalam diri manusia itu. Hal ini menyangkut kategori ruang dan waktu serta hukum sebab-akibat, disebut objek formal dari pengetahuan.

Objek sebagaimana ditangkap secara apriori dengan akal budi manusia. Kategori apriori memungkinkan manusia membayangkan sesuatu terjadi tanpa harus didasarkan pada fakta tertentu.

4. Pengetahuan apriori dan aposteriori dapat dijelaskan sebagai berikut. Istilah apriori secara harafiah berarti “dari yang lebih dulu atau sebelum”, sedangkan istilah aposteriori berarti “dari apa yang sesudahnya”. Menurut Aristoteles: A lebih dulu dari B jika dan hanya jika B tidak bisa ada tanpa A. Dengan perbedaan itu, berarti A lebih dulu dari B jika dan hanya jika kita tidak bisa mengetahui B jika kita tidak mengetahui A.

Menurut Leibniz, mengetahui realitas secara aposteriori berarti mengetahuinya berdasarkan apa yang ditemukan secara aktual di dunia yaitu melalui panca-indera. Sebaliknya mengetahui realitas secara apriori adalah mengetahuinya dengan mengenakan sebab pada realita itu atau memahami apa yang menjadi sebabnya, apa yang menimbulkan dan memungkinkan hal itu terjadi. Kebenaran aposteriori adalah kebenaran yang berasal dari fakta yang hanya dilihat sebagai benar berdasarkan pengalaman, sedangkan kebenaran apriori adalah kebenaran yang berasal dari akal budi yang dapat dibuktikan dengan melihat keterkaitannya dengan proposisi yang sama.

Proposisi aposteriori adalah proposisi yang kebenarannya hanya bisa diketahui dengan merujuk pada pengalaman tertentu. Contohnya, kerusakan akhir-akhir ini didalangi oleh pihak ketiga. Kebenarannya hanya bisa dibuktikan dengan mengajukan pihak ketiga sebagai dalangnya dengan berbagai bukti yang dipercaya. Sebaliknya proposisi apriori adalah proposisi yang kebenarannya bisa diketahui lepas dari pengalaman. Proposisi apriori dapat dibuktikan kekeliruannya hanya dengan mengandalkan akal budi tanpa harus merujuk pada pengalaman.

Kebenaran dari proposisi apriori diketahui hanya dengan mengkaji proposisi itu sendiri atau kebenarannya dideduksikan dari proposisi itu sendiri. Misalnya, kerusakan akhir-akhir ini disebabkan oleh kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial menyebabkan sebagian warga yang miskin merasa dirugikan, diperlakukan tidak adil maka mereka tidak dapat menerima kenyataan sosial seperti itu. Akibatnya, kalau kenyataan sosial tidak diperbaiki, mereka akan berontak demonstrasi yang bisa berimbas pada kerusakan sosial. Karena kenyataan sosial tidak banyak berubah, bisa dipastikan bahwa kerusakan sosial yang terjadi disebabkan oleh kesenjangan sosial. Secara apriori benar, tetapi secara aposteriori belum tentu.

Begitu juga putusan dibagi menjadi dua yaitu putusan sintetis (*synthetic judgement*) dan putusan analitis (*analytical judgement*). Putusan sintetis adalah

putusan di mana predikatnya menambahkan sesuatu yang baru pada subjeknya atau suatu putusan yang justru menjelaskan sesuatu yang belum dengan sendirinya terkandung dalam subjeknya. Misalnya, “Semua mahasiswa Fakultas Hukum pandai. Sebaliknya, putusan analitis adalah putusan di mana predikatnya tidak menambah apa-apa pada subjeknya. Yang dijelaskan putusan itu sesungguhnya sudah terkandung dalam subjek itu sendiri. Ia tidak menjelaskan apa-apa yang baru. Misalnya, “Semua bujangan tidak mempunyai isteri”.

B. Teori Kebenaran

Ada empat Teori Kebenaran yaitu sebagai berikut:

1. *The Correspondence Theory of Truth;*
2. *The Coherence Theory of Truth;*
3. *The Pragmatic Theory of Truth;*
4. *The Performative Theory of Truth.*

Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. *The Correspondence Theory of Truth*

Teori Kebenaran Sebagai Persesuaian artinya bahwa suatu pernyataan yang dianggap benar kalau apa yang dinyatakan didalamnya berhubungan atau punya keterkaitan (correspondence) dengan kenyataan yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Kebenaran adalah kesesuaian antara apa yang diketahui dengan kenyataan yang sebenarnya. Kebenaran adalah persesuaian antara subjek dan objek yaitu apa yang diketahui subjek dan realitas sebagaimana adanya. Kebenaran sebagai persesuaian disebut pula kebenaran empiris, karena kebenaran suatu pernyataan, proposisi atau teori itu didukung oleh fakta.

Teori Persesuaian didukung oleh tiga faktor yaitu:

- a. Teori ini sangat ditekankan oleh aliran Empirisme yang mengutamakan pengalaman dan pengamatan inderawi sebagai sumber pengetahuan dan lebih mengutamakan cara kerja pengetahuan aposteriori;
- b. Teori ini cenderung menegaskan dualitas antara subjek dan objek, antara si pengenal dan yang dikenal, namun subjek atau akal budi hanya mengolah lebih jauh apa yang diberikan oleh objek;
- c. Teori ini sangat menekankan bukti (evidence) bagi kebenaran yang berbentuk objek yang dapat ditangkap oleh panca-indra.

Dari ketiga faktor itu dapat dirumuskan bahwa pembuktian atau justifikasi adalah proses menyandarkan fakta yang mendukung suatu proposisi atau hipotesa. Pembuktian bukan proses validasi yang memperlihatkan apakah proposisi yang menjadi kesimpulan telah ditarik secara sah (valid) dari proposisi tertentu yang telah diterima sebagai benar, tetapi berasal dari fakta empiris yang konkrit.

2. *The Coherence Theory of Truth*

Teori Kebenaran Sebagai Keteguhan yang didukung oleh Rasionalisme (Hegel, Descartes, Leibniz) menyatakan bahwa kebenaran ditemukan dalam relasi antara proposisi baru dengan proposisi yang sudah ada. Suatu pengetahuan, pernyataan, proposisi, hipotesa, atau teori dianggap benar kalau sejalan dengan pengetahuan, pernyataan, proposisi, hipotesa atau teori lainnya, apabila proposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan proposisi sebelumnya yang dianggap benar. Teori Keteguhan ini banyak digunakan oleh ilmu matematika dan ilmu pasti. Suatu pernyataan itu benar, kalau pernyataan itu cocok dengan sistem pemikiran yang sudah ada. Oleh karena itu, kebenaran sesungguhnya hanya berkaitan dengan implikasi logis dari sistem pemikiran yang ada. Contohnya:

- a. Semua manusia pasti mati.
- b. Socrates adalah manusia
- c. Socrates pasti mati.

Kebenaran nomor 3 hanya merupakan implikasi logis dari hubungan nomor 1) dan 2). Bisa dikatakan bahwa kebenaran nomor 3) sesungguhnya sudah terkandung dalam kebenaran nomor 1), Oleh karena itu, kebenaran nomor 3) tidak ditentukan oleh apakah dalam kenyataannya Socrates mati atau tidak. Teori Keteguhan ini didukung oleh:

- a. kebenaran rasional-logis dan cara kerja deduktif. Pengetahuan yang benar hanya dideduksikan atau diturunkan sebagai konsekuensi logis dari pernyataan-pernyataan yang sudah ada dan yang sudah dianggap benar. Konsekuensinya, kebenaran suatu pengetahuan atau pernyataan sudah diandaikan secara apriori tanpa perlu dicek dengan kenyataan yang ada.
- b. kebenaran dan pengetahuan apriori

c. *The Pragmatic Theory of Truth*

Teori Pragmatis Tentang Kebenaran yang dikembangkan oleh William James dan Charles S. Peirce (America) ini menjelaskan bahwa kebenaran sama artinya dengan kegunaan. Fungsi berpikir bukan untuk menangkap kenyataan tertentu, melainkan untuk membentuk ide tertentu demi memuaskan kebutuhan atau

kepentingan manusia. Ide yang benar adalah ide yang berfungsi dan berlaku membantu manusia bertindak secara tertentu dan berhasil. Kebenaran utama adalah “Pengetahuan bagaimana” atau “Know How” yaitu ide yang memungkinkan manusia berhasil memperbaiki atau menciptakan sesuatu. Kebenaran merupakan sebuah nilai moral, karena dengan kebenaran manusia sampai pada tujuan tertentu. Misalnya: Ide bahwa kemacetan di Jakarta disebabkan oleh terlalu banyaknya kendaraan pribadi yang ditumpangi oleh satu orang. Konsep solusinya adalah mewajibkan kendaraan pribadi ditumpangi minimal 3 penumpang (*three in one*). Ide tadi benar kalau ide tadi berguna dan berhasil memecahkan persoalan kemacetan.

d. *The Performatif Theory of Truth*


Teori Kebenaran Performatif yang didukung oleh Frank Ramsey, John Austin dan Peter Strawson ini menentang teori klasik yang menyatakan bahwa benar dan salah adalah ungkapan yang hanya menyatakan sesuatu (deskripsi). Teori Performatif menjelaskan bahwa suatu pernyataan dianggap benar kalau pernyataan itu menciptakan realitas. Contohnya: “Dengan ini saya mengangkat saudara menjadi Bupati Bantul”. Pernyataan itu menciptakan sebuah realitas baru yaitu realitas seseorang menjadi Bupati Bantul.

C. Pembuktian Kebenaran

Menurut Ridwan Halim, membuktikan sesuatu berarti meyakinkan adanya suatu kebenaran kepada pihak lain atau orang lain yang memerlukan suatu fakta tertentu untuk dapat menerima kenyataan yang dihadapinya sebagai suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Logika Formal, pembuktian itu merupakan suatu langkah yang sangat penting terutama dalam hal menarik kesimpulan mengenai sesuatu yang telah dimengerti karena telah diketahui sebelum sesuatu itu dinilai yang selanjutnya untuk diuji, dibuktikan dan disimpulkan serta dibuktikan ulang demi kebenarannya yang sah. Dengan perkataan lain, pembuktian merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berselang baik antara pengertian dan penilaian maupun antara penilaian dan penarikan kesimpulan. Proses pembuktian terjadi juga dalam rangka penyusunan pendapat-pendapat, mulai dari format postulat ke format hipotesa sampai pada format dalil atau hukum.

Macamnya pembuktian sangat beraneka ragam yang dapat dilihat dari delapan sudut pandang yakni: sudut pandang makna, waktu pelaksanaan, metode pelaksanaan, hubungan antara premis dan konklusi, arah pemikiran, sifat jalan pandangan, acara formal pelaksanaan dan dasar pelaksanaannya.

Adapun pembagiannya sebagai berikut seperti dalam bagan.



1. **Pembuktian Formil**, yakni suatu langkah pemikiran yang bertujuan membuktikan kebenaran formil, dengan menggunakan benda-benda tertentu yang bisa memberikan kesimpulan atau tanda-tanda ke arah fakta yang sedang dicari.

Contoh:

Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, yang lebih mengutamakan kebenaran formil, atau kebenaran menurut bukti yang tertulis di atas kertas. Karena itulah maka alat bukti yang pertama dalam penyudahan perkara perdata ialah alat bukti tertulis yang berupa surat-surat (Pasal 1866 BW/KUH Perdata).

2. **Pembuktian Materiil**, yakni suatu langkah pemikiran yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran materiil, dengan menggunakan keterangan-keterangan saksi ahli dan saksi-saksi yang sekiranya bisa memberikan keterangan ke arah fakta yang sedang dicari.

Contoh:

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, yang lebih mengutamakan kebenaran materiil, atau kebenaran menurut bukti kesaksian atau keterangan dari saksi ahli atau saksi-saksi lainnya (Pasal 184 KUHP).

3. **Pembuktian Apriori**, yakni pembuktian yang dilakukan sebelum adanya fakta yang dapat dijadikan dasarnya. Hal ini disebabkan karena pembuktian tersebut memang tidak memerlukan adanya fakta terlebih dahulu untuk menjadi dasarnya karena pembuktian dapat dilakukan melalui penggunaan logika semata-mata dan teori yang sudah jelas.

Contoh:

- Pembuktian bahwa perbenturan kepala dengan benda keras dapat menyebabkan gegar otak, yang tidak mustahil pula bisa menyebabkan pendarahan di otak yang menyebabkan kematian.
- Pembuktian bahwa obat berupa pil atau kapsul yang diminum dengan menggunakan minuman bersoda dapat menimbulkan kematian.

4. **Pembuktian Aposteriori**, yakni suatu pembuktian yang dilakukan setelah adanya fakta atau kenyataan yang ada, dan pembuktian tersebut justru dilakukan berdasarkan fakta yang telah ada tersebut.

Contoh:

Pembuktian-pembuktian perkara hukum yang dilaksanakan berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi untuk mencari fakta-fakta yang menunjukkan telah terjadinya unsur-unsur kesalahan yang mesti dipertanggungjawabkan oleh pihak yang menjadi pelakunya, seperti adanya unsur:

- Tindak pidana pemalsuan atau tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) ;
- Tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP).

5. **Pembuktian Induktif**, yakni pembuktian yang dilaksanakan berdasarkan pada premis-premis yang bersifat khusus untuk menghasilkan bukti-bukti yang bersifat umum.

Contoh:

- Masyarakat adat Kepulauan Mentawai bersifat kosmis-religio-magis.
- Masyarakat adat Minang bersifat kosmis-religio-magis.
- Masyarakat adat Dayak bersifat kosmis-religio-magis.
- Masyarakat adat Kepulauan Nusa Tenggara bersifat kosmis-religio-magis.
- Masyarakat adat Kepulauan Maluku bersifat kosmis-religio-magis.

Jadi, masyarakat adat Nusantara Indonesia bersifat kosmis-religio-magis.

6. **Pembuktian Deduktif**, yakni pembuktian yang berdasarkan pada premis yang bersifat umum untuk selanjutnya menghasilkan bukti-bukti yang bersifat khusus.

Contoh:

Setiap pengantin yang hendak menikah mesti memenuhi persyaratan formil yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jadi:

- Para pengantin di Jawa mesti memenuhi persyaratan formil perkawinan tersebut.
- Anak pejabat maupun anak-anak warga biasa yang hendak menikah mesti memenuhi persyaratan tersebut.

7. **Pembuktian Kausal**, yakni suatu pembuktian yang bertujuan untuk mewujudkan konklusi yang merupakan akibat dari premis atau premis-premis yang merupakan sebabnya. Pembuktian kausal ini disebut juga Pembuktian Sebab-Akibat, karena hubungan pembuktian antara sebab dan akibat ini hanya searah, artinya hanya sebab yang dapat menimbulkan akibat, namun akibat tidak dapat menimbulkan sebab.

Contoh:

- Karena anak kecil main api (sebab), maka terbakarlah sepuluh rumah di kampung itu (akibat) dan tidak dapat terjadi yang sebaliknya, karena sepuluh rumah terbakar (akibat), maka anak kecil main api (sebab).

- Karena tindakan si A yang merugikan si B (sebab), maka timbulah gugatan penggantian kerugian dari Tuan B kepada Tuan A (akibat) (Pasal 1365 BW/ KUH Perdata).

8. **Pembuktian Fungsional**, yakni suatu pembuktian yang bertujuan untuk secara timbal-balik mewujudkan konklusi yang merupakan akibat dari premis-premis yang merupakan sebabnya, dan demikian pula sebaliknya, pembuktian ini juga berupaya untuk menguji kembali, apakah dari konklusi yang merupakan akibat itu bisa pula terbentuk premis-premis awal yang menjadi sebabnya.

Contoh:

- Karena sakit (sebab), si A tidak mempunyai nafsu/selera untuk makan (akibat). Dengan tidak adanya nafsu makan maka si A selama sakitnya tidak makan apapun (akibat) sehingga sakitnya bertambah parah (akibat baru/ bisa menjadi sebab baru lagi) yang menimbulkan akibat baru lagi, misalnya si A kekurangan cairan sehingga harus segera dibawa ke rumah sakit untuk diinfus.
- Pelaku tidak pidana pemalsuan dan penipuan (sebab) (pasal 378 KUHP) biasanya cenderung juga untuk melakukan tindak pidana penggelapan (akibat) (pasal 372 KUHP) yakni untuk “menyempurnakan” kedustaan-kedustaan sebelumnya. Selanjutnya sebagai sebab yang baru, akibat ini juga membuat orang itu kembali melakukan tindak pidana pemalsuan dan penipuan, sebagai akibat berikutnya dan begitulah seterusnya.

9. **Pembuktian Konsentratif**, yakni pembuktian yang arah pemikirannya berjalan secara memusat atau tersentral dan terpaku ke satu titik kesimpulan atau titik fakta yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pembuktian itu, meski berawal dari banyak sekali data.

Contoh:

- Pembuktian keselarasan isi antara keterangan-keterangan tersangka dan saksi-saksi mengenai suatu perkara tertentu atau hal/persoalan tertentu dalam perkara tersebut serta keselarasan dengan bukti-bukti lainnya (Pasal 185 ayat 6 KUHAP).
- Pembuktian adanya hubungan antara tersangka dengan benda-benda miliknya yang ditemukan dalam penggeledahan oleh pihak berwajib, yang diduga kuat ada hubungannya dengan tindak pidana yang telah dilakukannya (Pasal 37 ayat 1 KUHAP).

10. **Pembuktian Distributif**, yakni pembuktian yang arah pemikirannya berasal dari suatu sudut/hal yang telah diketahui lebih dahulu dan kemudian menyebar ke berbagai sudut/hal lainnya yang berhubungan untuk memperoleh fakta sebanyak mungkin, agar diperoleh gambaran yang lebih jelas dan lebih luas serta bukti-bukti yang lebih kuat.

Contoh:

Pembuktian yang dilaksanakan melalui pengumpulan dan pengolahan data-data oleh penyidik dari kepolisian, yang didapat sebagai hasil dari:

- Penerimaan dan penampungan laporan-laporan dan pengaduan-pengaduan dari orang-orang yang telah menjadi korban suatu tindak pidana (yang di samping penyidik dapat juga dilakukan oleh penyidik) (Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 1 KUHAP jo Pasal 7 ayat 1 huruf a KUHAP);
- Pencarian keterangan-keterangan dan barang bukti (Pasal 1 ayat 1 huruf a angka 2 KUHAP);
- Pemeriksaan dan penyitaan surat-surat (yang juga dilakukan oleh penyidik) (Pasal 5 ayat 1 huruf b angka 2 KUHAP jo Pasal 7 ayat 1 huruf e KUHAP).

11. **Pembuktian Universal**, yaitu pembuktian yang dilandasi dengan jalan pandangan yang bersifat umum dan dapat dibenarkan oleh sebanyak mungkin orang/kalangan, mengingat isinya lebih berkadar hal-hal yang sudah menjadi kelaziman di mana-mana.

Contoh:

Pembuktian tentang adanya anasir kesepakatan dalam jual beli antara penjual yang akan menyerahkan barang atau jasa yang dijualnya kepada pembeli dalam keadaan sesempurna mungkin dan pembeli yang akan membayar sampai lunas harga barang atau tarif jasa yang dibelinya (Pasal 1457 BW/KUH Perdata).

12. **Pembuktian Proporsional**, yaitu pembuktian yang bersifat khusus, tergantung/terbatas pada keadaan hal tersebut sendiri dalam pertaliannya dengan hal-hal yang lain.

Contoh:

- Pembuktian tentang ratio perbandingan proporsional antara umur binatang dengan umur manusia secara pukul-rata, umpamanya:

Umur anjing, kucing, unggas-unggas kecil sampai sedang dengan umur manusia berbanding 1: 7 (satu berbanding tujuh), artinya:

- 1 (satu) tahun umur binatang-binatang tersebut sama dengan 7 (tujuh) tahun umur manusia.
- 3 (tiga) tahun umur binatang-binatang tersebut sama dengan 21 (dua puluh satu) tahun umur manusia, dan seterusnya.
- Pembuktian tentang porsi hak mutlak para legitimaris atau “*legitieme portie*” yang sudah pasti akan melalui jalan perhitungan proporsional terhadap seluruh harta warisan/peninggalan (Pasal 914 BW/KUH Perdata; Penafsiran dari Pasal 195 ayat 2 KepMen Agama No. 154 Tahun 1991 jo Hadits Abi Waqas).

13. **Pembuktian Frontal**, yakni pembuktian yang dilaksanakan secara visual langsung di hadapan obyek yang diselidiki melalui suatu penyelidikan “*on the spot*” atau penelitian di tempat.

Contoh:

- Pembuktian-pembuktian yang dilaksanakan di tempat kejadian perkara bahwa benar-benar telah terjadi, umpamanya:
 - Suatu tindak pidana pembunuhan (Pasal 340 KUHP);
 - Suatu tindakan melanggar hukum dalam bidang Hukum Perdata yang telah terjadi melalui tabrakan kendaraan sehingga merugikan pengemudi yang tidak bersalah (Pasal 1365 BW/KUH Perdata).
- Pembuktian-pembuktian yang dilaksanakan terhadap orang atau pihak yang langsung bertalian dengan peristiwa yang menjadi persoalan melalui penelitian-penelitian mendalam menurut disiplin ilmu yang bersangkutan dengan masalahnya, umpamanya pembuktian terhadap:
 - Seorang tersangka pelaku suatu atau beberapa tindak pidana, atau beberapa orang tersangka pelaku suatu atau beberapa tindak pidana (Pasal 5 ayat 1 huruf b angka 3 dan 4 KUHP jo Pasal 7 ayat 1 huruf e sampai dengan huruf h KUHP).
 - Sesosok atau beberapa jenazah yang diduga kuat bertalian dengan suatu atau beberapa tindak pidana pembunuhan atau peristiwa bunuh diri (melalui penelitian dokter ahli forensik, yang keterangannya akan menentukan di sidang pengadilan) (Pasal 186 KUHP).

14. **Pembuktian observasional**, yaitu pembuktian yang dilaksanakan tidak secara langsung dihadapan obyek/hal yang diselidiki, melainkan melalui berbagai penyelidikan yang mendalam dan mendasar guna mendapatkan gambaran hakiki yang lebih tepat mengenai obyek/hal yang diselidiki tersebut. Apabila dipandang

menurut cara penyelidikan atau observasi yang dilakukan, maka pembuktian observasional ini dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:

- a. **Pembuktian observasional formil**, yakni pembuktian yang dilaksanakan atas hasil observasi atau penelitian atas obyek-obyek/hal-hal yang kelihatan atau berwujud.

Contoh:

- Pembuktian melalui observasi laboratorium kimiawi, misalnya:
 - Dalam hal pemanasan Jodium batu kawat dan asam sulfat:
$$2\text{NaJ} + \text{MnO}_2 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 \text{ ----- } \text{MnSO}_4 + 2\text{NaH}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{J}_2$$
 - Penggunaan Jodium dalam laboratorium untuk Jodometri, dan sebagainya.
 - Pembuktian melalui observasi laboratorium kedokteran (cq laboratorium Pathologi) perihal kuman-kuman, misalnya *Salmonella Typhosa* sebagai kuman atau basil penyakit Tipus.
- Pembuktian penaksiran harga oleh kedua belah pihak yang dalam Hukum Ekonomi umumnya terjadi antara:
 - Pembeli dan penjual (Pasal 1465 BW/KUH Perdata).

- b. **Pembuktian observasional materiil**, yakni pembuktian yang dilaksanakan atas hasil observasi atau penelitian atas hakikat sesuatu, yang mungkin kelihatan dan mungkin pula tidak kelihatan.

Contoh:

- Pembuktian melalui observasi Klimatologi tentang iklim dan unsur-unsurnya, yakni tekanan udara, temperatur/suhu udara dan kelembaban udara.
- Pembuktian melalui penelitian tentang berbagai macam angin, mulai dari angin yang biasa sampai dengan berbagai macam angin taufan.

15. **Pembuktian teoritis-nominalis**, yakni pembuktian yang dilaksanakan untuk sebanyak mungkin memastikan nilai-nilai kebenaran yang terdapat pada suatu atau beberapa teori tertentu, berdasarkan perkataan demi perkataan yang ada dalam teori tersebut.

Contoh:

Pembuktian Teori Keputusan (Beslissingenleer) dari Mr. Barend Ter Haar, Bzn, yang pada dasarnya mengajarkan bahwa Hukum Adat itu ialah seluruh peraturan,

yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa (legitimasi kewibawaan) dan pelaksanaannya dapat berjalan sedemikian rupa meski tidak ada penegasan bahwa peraturan tersebut mengikat (dari pidato Ter Haar pada Dies Natalis Rechtshoogeschool di Batavia pada tahun 1937 dengan judul “Het Adatrecht van Nederlandsch Indie in Wetenschap, Practijk en Onderwijs”).

16. **Pembuktian praktis-pragmatis**, yakni pembuktian yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa segenap prosedur kerja dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas sehari-hari dalam bidangnya masing-masing sudah berjalan di dalam kebenaran, baik bila dinilai dari sudut prinsip-prinsip maupun bila diukur menurut norma-norma yang berlaku dalam kalangan masyarakat yang melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut.

Contoh:

Pembuktian kebenaran prosedur dalam pembuatan surat-surat berharga seperti saham/andil, obligasi/surat hutang, bukti deviden dan sebagainya (Pasal 264 WvK/KUHD).

Pembuktian kebenaran prosedur pengadaan/pemasangan Hipotek, yang mesti ditaati baik oleh debitor maupun kreditor (Pasal 1178 BW/KUHPer, Pasal 1185 BW/KUHPer dan Pasal 1210 BW/KUHPer).

D. Pembuktian Hukum

Bekaitan dengan masalah hukum, menurut R. Subekti dalam buku “Hukum Pembuktian”, istilah Pembuktian adalah usaha para pihak memberi keyakinan kepada hakim tentang kebenaran dalil atau dalil – dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Pembuktian hanya diajukan apabila timbul suatu perselisihan hukum. Tugas hakim atau pengadilan adalah menetapkan hukum untuk suatu keadaan tertentu atau menerapkan hukum atau undang – undang antara dua pihak yang bersangkutan. Dalam sengketa di pengadilan di mana masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil (bahasa Latin: Posita) yang saling bertentangan, maka hakim dalam amar atau dictum putusannya, menetapkan siapakah yang dimenangkan dan siapa yang dikalahkan berdasarkan keyakinan hakim sesuai alat bukti. Oleh karena itu, muncul istilah Hukum Pembuktian sebagai bagian dari hukum acara yang diartikan sebagai rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melakukan pertarungan di muka hakim antar kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan.

Dalam Hukum Acara Pidana yang dinamakan sistem negatif menurut undang-undang, tertuang di dalam Pasal 183 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Sistem negatif menurut undang-undang artinya sebagai berikut:

1. Untuk mempersalahkan seorang terdakwa diperlukan minimal dua alat bukti
2. Walaupun bukti-bukti bertumpuk-tumpuk melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa, ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut.

Jadi secara singkat dapat dirumuskan bahwa tiap-tiap putusan hakim pidana ada pertimbangan: bahwa hakim berdasarkan bukti-bukti yang sah, berkeyakinan akan kesalahan terdakwa. Adapun alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981). Kalau hakim pidana, dalam hal menjalankan pembuktian, memegang peranan yang bebas sepenuhnya, tidak demikian halnya dengan rekannya yang mengadili perkara perdata. Hakim Perdata menemui berbagai pembatasan.

Misalnya: Kalau si A menggugat si B, karena si B ini berhutang seratus ribu rupiah kepadanya yang belum dibayarnya kembali dan gugatan ini diakui di muka sidang pengadilan, maka hakim harus menganggap dalil-dalil penggugat tadi sebagai bukti dan wajiblah ia mengabulkan gugatan tadi. Kalau seorang tergugat dalam sidang pengadilan, menunjukkan sebuah akta notaris dalam mana diterangkan bahwa pada suatu hari penggugat sudah menghadap di muka notaris dan pada ketika itu penggugat telah menerangkan menjual rumahnya kepada tergugat, maka hakim perdata harus menganggap bahwa rumah tersebut sungguh-sungguh sudah dijual kepada pihak tergugat. Kalau pihak penggugat memerintahkan kepada pihak tergugat supaya ia bersumpah bahwa ia benar-benar sudah membayar utangnya seratus ribu rupiah kepada penggugat dengan menerima uang sejumlah itu kepada penggugat sendiri dan tergugat berani mengangkat sumpah tersebut, maka hakim harus menganggap bahwa benar tergugat itu sudah membayar utangnya dan wajiblah ia menolak gugatan penggugat.

Dalam hal-hal yang disebutkan di atas tadi, hakim perdata tidak lagi bebas. Dalam Hukum Acara Perdata dikatakan bahwa dalam hal-hal yang demikian tadi hakim itu menghadapi suatu alat bukti yang mengikat atau memaksa. Pengakuan

di muka hakim, akta notaris dan sumpah sebagaimana dilukiskan tadi adalah yang dinamakan alat bukti “mengikat”.

Berhubung dengan apa yang diuraikan di atas maka ada orang yang mengatakan bahwa dalam memeriksa perkara pidana, hakim itu mencari kebenaran hakiki (materiele waarheid), sedangkan dalam pemeriksaan perkara perdata, kebenaran “formil” saja sudah mencukupi. Sampai ada pula yang mengatakan bahwa dalam perkara perdata itu para pihak boleh “mendustai” Hakim. Pendapat yang demikian itu adalah keliru. Bukannya dalam perkara perdata cukup didapatinya kebenaran “formil” dan para pihak boleh mempermainkan sang Hakim, tetapi satu dan lain adalah akibat dari pada perbedaan antara Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Hukum Pidana adalah Hukum Publik, yang mengatur kepentingan-kepentingan umum dan dikendalikan oleh alat-alat negara. Sebaliknya, hukum perdata melindungi hak-hak perorangan atau hak-hak perdata. Tetapi adalah terserah kepada masing-masing yang berkepentingan apakah ia akan mempertahankan ataukah akan melepaskan sesuatu hak perdata. Apabila dalam suatu perkara perdata, pihak tergugat di muka sidang hakim mengakui dakwaan penggugat bahwa ia masih berhutang seratus ribu rupiah, padahal dakwaan itu tidak benar, maka tergugat itu melepaskan suatu hak perdata yang tidak dilarang. Ia berbuat seperti seorang yang menghadiahkan seribu rupiah kepada si penggugat.

Apabila dua orang, A dan B bersama-sama menghadap di muka notaris dan di muka notaris itu si A menerangkan bahwa ia telah menerima pinjaman uang satu juta rupiah dari si B, padahal itu tidak benar, maka dengan perbuatan tadi si A melepaskan suatu hak dan berbuat seperti seorang yang menghadiahkan satu juta rupiah kepada si B.

Apabila di muka sidang pengadilan, pada suatu ketika pihak penggugat memerintahkan kepada pihak tergugat supaya ia bersumpah bahwa sungguh-sungguh ia sudah membayar utang dengan menerimakan uang seratus ribu rupiah yang terutang kepada si penggugat sendiri, maka perbuatan itu dapat dipandang pula sebagai suatu pelepasan hak dengan bersyarat. Perbuatan penggugat tadi mempunyai makna sebagai berikut: “Kalau kamu, tergugat, berani sumpah, maka dengan ikhlas saya akan kalah dalam perkara ini atau saya lepaskan tuntutan saya.”

Jadi, sekali lagi, tidaklah tepat bahwa dalam suatu perkara perdata kita dapat mendustai atau mempermainkan sang hakim. Adanya hakim harus menerima suatu pengakuan di muka sidang itu adalah karena perselisihan yang diperiksa itu mengenai hak-hak perdata yang berada dalam kekuasaan para pihak sendiri untuk melepaskannya. Luasnya perkara perdata juga ditetapkan oleh para pihak sendiri,

yaitu dibatasi oleh apa yang dituntut oleh penggugat dan apakah jawaban tergugat atas tuntutan itu. Jadi, tuntutan penggugat dan jawaban tergugat itu menentukan batas-batas persengketaan yang harus diadili oleh hakim. Mungkin seorang penggugat berhak atas lebih dari apa yang dituntutnya, tetapi itu adalah urusannya sendiri. Hakim hanya dibolehkan mengabulkan apa yang dituntut dan tidaklah diperkenankan untuk meluluskan apa yang tidak dituntut .

Dengan demikian maka dapatlah kita pertahankan bahwa pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Pembuktian dengan tulisan dan saksi tersebut dinamakan pembuktian secara langsung sedangkan pembuktian dengan persangkaan dinamakan pembuktian secara tidak langsung. Persangkaan adalah kesimpulan yang dibuat oleh hakim berdasarkan bukti-bukti dari peristiwa-peristiwa yang diamati dalam persidangan. Apa yang dinamakan persangkaan hakim dalam perkara perdata itu sama dengan apa yang dinamakan pembuktian dengan petunjuk-petunjuk dalam perkara pidana.

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Dari beberapa bukti tulisan, ada jenis yang sangat berharga untuk pembuktian yaitu akte artinya suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditanda-tangani. Pada dasarnya, bukti tulisan dapat dibagi dalam dua golongan yaitu akte dan tulisan lain. Dengan adanya “tanda tangan”, seseorang dianggap menanggung kebenaran tentang apa yang ditulis dalam akta tersebut atau bertanggung jawab tentang apa yang ditulis dalam akta. Di antara tulisan-tulisan yang dinamakan akte, ada golongan yang mempunyai kekuatan pembuktian istimewa yaitu disebut Akte Otentik.

Akte Otentik ialah suatu akte yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu, di tempat dimana akte itu dibuatnya (Pasal 1868 KUHP). Akte-akte lainnya yang bukan Akte Otentik disebut “Akte di Bawah Tangan”. Akte Otentik memberikan para pihak suatu bukti yang sempurna, yang mengikat sehingga apa yang ditulis dalam akte tersebut harus dipercaya oleh hakim. Bukti yang sempurna artinya Akte Otentik sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian.

Akta Otentik tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bahwa benar para pihak sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akte tersebut, tetapi juga mempunyai kekuatan pembuktian material, yaitu bahwa apa yang diterangkan tadi adalah benar. Akta Otentik memiliki tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu:

1. Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akte (kekuatan pembuktian formil);
2. Membuktikan antara para pihak bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan di situ telah benar-benar terjadi (kekuatan pembuktian material mengikat);
3. Membuktikan tidak saja terhadap para pihak yang bersangkutan, tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akte, kedua belah pihak tersebut sudah menghadap di muka pegawai umum (notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

■ 6 ■

OPOSISI (PERLAWANAN)

A. Kebhinekaan Oposisi

Dalam penalaran langsung, premisnya hanya terdiri atas satu proposisi dan berdasarkan proposisi yang satu itu kesimpulan langsung ditarik. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila terdapat suatu relasi tertentu antara kedua proposisi tersebut (premis dan kesimpulan). Salah satu relasi yang memungkinkan penalaran langsung itu ialah adanya unsur oposisi atau perlawanan yang terdapat diantara kedua proposisi yang bersangkutan. Inilah yang dinamakan relasi oposisi atau perlawanan yaitu relasi antara dua proposisi yang memiliki term subyek dan term predikat yang sama, tetapi berbeda dalam kuantitas dan/atau kualitasnya.

Berpijak pada sifat oposisi itu dapat ditentukan nilai kebenaran suatu proposisi apabila proposisi lainnya telah diketahui atau terbukti benar atau salah. Ada tiga jenis oposisi yaitu:

1. Oposisi menurut aspek **kuantitas** dan **kualitas**, yang biasa disebut oposisi kontradiktoris, yaitu oposisi yang terjadi antara proposisi A-O, dan antara proposisi E-I.
2. Oposisi menurut aspek **kualitas**, yang biasa disebut oposisi kontraris untuk oposisi antara proposisi A-E, dan oposisi **subkontraris** untuk oposisi antara proposisi I-O.

3. Oposisi menurut aspek **kuantitas**, yang biasa disebut oposisi **subalterna**, yaitu oposisi yang terjadi antara proposisi A-I, dan antara proposisi E-O. Lihat tabel di bawah.

ASPEK OPOSISI	PROPOSISI	NAMA OPOSISI
Kuantitas dan Kualitas	A-O E-I	KONTRADIKTORIS
Kualitas	A-E	KONTRARIS
	I-O	SUBKONTRARIS
Kuantitas	A-I E-O	SUBALTERNA

Jika semua jenis oposisi di atas diletakkan dalam sebuah diagram dengan hubungan horizontal yang menyatakan oposisi dalam aspek kualitas, dan yang vertikal memperlihatkan oposisi dalam aspek kuantitas, maka terdapatlah apa yang biasa disebut **bujur sangkar oposisi** sebagaimana terlihat dalam contoh berikut ini:




Diagram 1

Perlu diperhatikan bahwa dalam contoh diagram oposisi diatas, proposisi-proposisi A dan E yang dimaksud adalah proposisi-proposisi universal. Dengan kuantitas universal masing-masing proposisi tersebut dapat disanggah secara kontraris, kontradiktoris, dan subalterna. Akan tetapi apabila dalam konteks oposisi, sebuah proposisi A atau E memiliki kuantitas **singular**, maka sifat oposisinya pun berubah sama sekali. Dalam konteks oposisi, bila sebuah proposisi A atau E, yang dijadikan proposisi acuan berkuantitas **singular**, maka proposisi tersebut hanya mengenal oposisi **kontradiktoris**, sedangkan kedua oposisi lainnya, yakni oposisi kontraris dan subalterna tidak mungkin dilakukan. Jadi, proposisi “Udin adalah sopir taksi Blue Bird” (proposisi A), misalnya, hanya mungkin dibantah dengan mengatakan “Udin bukan sopir taksi Blue Bird” (Proposisi E). Meskipun bantahan ini adalah proposisi E, namun relasi opositifnya dengan proposisi pertama bukanlah **kontraris**, melainkan -dan memang hanya- **kontradiktoris**.

Selain itu, perlu pula disadari bahwa dalam Logika, oposisi tidak hanya berlaku menurut aspek kuantitas dan kualitas, sebagaimana diperlihatkan dalam contoh diatas, tetapi juga menurut aspek-aspek lain, seperti aspek **modalitas**, **tempat**, dan **waktu**. Kata-kata yang dipakai untuk maksud itu ialah *harus, dapat* (bisa), *boleh, pasti, mungkin, mustahil* (modalitas); *di mana-mana* (tempat); dan *selalu, pernah* (waktu).

Dalam konteks oposisi penggunaan kata-kata tersebut berturut-turut dapat diamati dalam diagram-diagram berikut ini.




Diagram 2 (a) Oposisi menurut modalitas

Dalam bentuk yang sama secara kalimat dapat diuraikan sebagai berikut:

- A. Linda pasti lulus.
- E. Linda pasti tidak lulus.
- I. Linda tidak pasti tidak lulus.
- O. Linda tidak pasti lulus.

Oposisi menurut tempat:

- A. Di mana-mana Ukok disenangi.
- E. Di mana-mana Ukok tidak disenangi
- I. Tidak dimana-mana Ukok tidak disenangi.
- O. Tidak dimana-mana Ukok disenangi.

Oposisi menurut waktu:

- A. Ronald selalu hadir kuliah
- E. Ronald selalu tidak hadir kuliah.
- I. Ronald tidak selalu tidak hadir kuliah.
- O. Ronald tidak selalu hadir kuliah.

Sering kali ditemukan bahwa oposisi digunakan untuk sebuah proposisi, baik menurut aspek kuantitas dan kualitas maupun menurut aspek modalitas, tempat, atau waktu. Lihatlah contoh di bawah ini.

- A. **Semua** mahasiswa **harus** ikut berkampanye.
- E. **Semua** mahasiswa **harus tidak** ikut berkampanye.
- I. **Tidak semua** mahasiswa **harus** ikut berkampanye.
- O. Tidak semua mahasiswa tidak harus ikut berkampanye

B. Hukum Proposisi-Proposisi Opositif

1. Oposisi kontradiktoris

Dalam oposisi kontradiktoris, kedua proposisi yang beroposisi (A-O;E-I) tidak dapat sekaligus benar dan juga tidak dapat sekaligus salah. Jadi, jika proposisi yang satu sudah terbukti benar, maka proposisi yang lain pasti salah; dan sebaliknya, jika proposisi yang satu sudah terbukti salah, maka proposisi yang lain pasti benar.

b. Oposisi kontraris

Dalam oposisi kontraris, kedua proposisi yang beroposisi (A-E) tidak dapat sekaligus benar, tetapi dapat sekaligus salah. Itu berarti ada kemungkinan ketiga. Jadi jika proposisi yang satu sudah terbukti benar, maka proposisi yang lain pasti salah; tetapi jika proposisi yang satu sudah terbukti salah, maka proposisi yang lain bernilai tidak pasti (bisa benar bisa salah)

c. Oposisi subkontraris

Dalam oposisi subkontraris, kedua proposisi yang beroposisi (I-O) tidak dapat sekaligus salah, tetapi dapat sekaligus benar. Dengan kata lain, ada kemungkinan ketiga. Jadi, jika proposisi yang satu sudah terbukti salah, proposisi yang lain pasti benar, tetapi jika proposisi yang satu sudah terbukti benar, maka proposisi yang lain bernilai tidak pasti (bisa benar bisa salah)

d. Oposisi subalterna

Dalam oposisi subalterna, nilai kebenaran dari kedua proposisi yang beroposisi (A-I; E-O) diatur oleh hukum-hukum sebagai berikut: jika proposisi universal sudah terbukti benar, maka proposisi partikular pasti benar juga. Tetapi jika proposisi universal sudah terbukti salah, maka proposisi partikular bernilai tidak pasti (bisa benar bisa salah). Sebaliknya, jika proposisi partikular sudah terbukti benar, maka proposisi universal bernilai tidak pasti (bisa benar bisa salah); sedangkan jika proposisi partikular sudah terbukti salah, maka proposisi universal pasti salah juga.

Berdasarkan hukum-hukum tentang nilai kebenaran proposisi-proposisi opositif tersebut, dapatlah dilakukan penalaran langsung yang terdiri dari premis dan kesimpulan, sebagaimana terlihat dalam kedua tabel dibawah ini:

PREMIS	KESIMPULAN		
A benar	E salah	I benar	O salah
A salah	E tidak pasti	I tidak pasti	O benar
E benar	A salah	I salah	O benar
E salah	A tidak pasti	I benar	O tidak pasti
I benar	A tidak pasti	E salah	O tidak pasti
I salah	A salah	E benar	O benar
O benar	A salah	E tidak pasti	I tidak pasti
O salah	A benar	E salah	I benar

PREMIS-SIMPULAN		A	E	I	O
A	B		S	B	S
	S		TP	TP	B
E	B	S		S	B
	S	TP		B	TP
I	B	TP	S		TP
	S	S	B		B
O	B	S	TP	TP	
	S	B	S	B	

Catatan: B=benar, S=salah, TP=tidak pasti (B/S)

C. Penerapan Oposisi Dalam Hukum

Hubungan antara Logika Oposisi dengan Norma Hukum dapat dirumuskan dalam bentuk perilaku seseorang yang dikaitkan dengan empat bentuk proposisi hukum yaitu Perintah, Larangan, Pembebasan dan Izin.

1. Perintah (gebod), ini adalah kewajiban umum untuk melakukan sesuatu;
2. Larangan (verbod), ini adalah kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu;
3. Pembebasan (vrijstelling, dispensasi), ini adalah pembolehan (verlof) khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan;
4. Izin (toestemming, permisi), ini adalah pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang.

Empat proposisi hukum yang berbentuk perilaku ini terdapat berbagai hubungan logikal tertentu sebagai berikut:


1. Sebuah Perintah dan sebuah Larangan saling mengecualikan (saling menutup yang satu terhadap lainnya), sebab bukankah orang tidak dapat pada waktu yang bersamaan mengemban kewajiban untuk melakukan sesuatu dan kewajiban untuk tidak melakukan hal itu. Jadi, terdapat suatu pertentangan antara sebuah Perintah dan sebuah Larangan, dan dengan itu orang memaksudkan bahwa suatu perilaku tertentu yang dilarang, tidak dapat pada waktu yang bersamaan juga diharuskan, tetapi mungkin saja terjadi bahwa perilaku tertentu ini tidak diperintahkan maupun tidak dilarang. Dalam Logika, hubungan ini disebut **kontraris**. Sebuah hubungan **kontraris** terdapat antara dua proposisi umum

atau proposisi universal (dua-duanya berkenaan dengan kewajiban umum), yang berbeda dalam kualitasnya (yang satu berkenaan dengan melakukan sesuatu; yang lainnya berkenaan dengan tidak melakukan sesuatu).

2. Sebuah Perintah mengimplikasikan sebuah Izin. Sebab, jika orang mengemban kewajiban untuk melakukan sesuatu, maka orang tersebut juga pasti mempunyai Izin untuk melakukan hal itu. Dengan cara yang sama sebuah Larangan mengimplikasikan sebuah Pembebasan (dispensasi), sebab jika orang mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu, maka orang termaksud juga mempunyai Izin untuk tidak melakukan sesuatu itu. Jadi terdapat suatu “implikasi” secara respektif antara sebuah Perintah dan sebuah Izin, dan antara sebuah Larangan dan sebuah Pembebasan (dispensasi), dalam arti bahwa jika suatu perilaku tertentu diperintahkan maka orang itu juga mempunyai izin untuk berperilaku demikian, dan bahwa jika suatu perilaku tertentu dilarang maka orang itu juga dibebaskan (dari keharusan) untuk berperilaku demikian. Dalam Logika, hubungan demikian ini disebut **subalternasi**. Hubungan **subalternasi** terdapat antara sebuah proposisi universal dan sebuah proposisi partikular (hubungan ini berkenaan dengan di satu pihak sebuah kewajiban umum dan di lain pihak sebuah kebolehan khusus) yang kualitasnya sama (atau untuk melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu).
3. Sebuah Izin dan sebuah Dispensasi (Pembebasan) tidak saling “menggigit”, sebab orang dapat mempunyai Izin untuk melakukan sesuatu, dan pada saat yang sama ia dapat mempunyai Izin untuk tidak melakukan hal itu. Jadi, antara Izin dan Dispensasi terdapat suatu “kontras semu”. Jika suatu perilaku tertentu diperbolehkan, maka terdapat kemungkinan bahwa pada waktu yang bersamaan ia juga dibebaskan (dari keharusan) untuk berperilaku demikian. Namun tidak mungkin terjadi bahwa suatu perilaku tertentu tidak diperbolehkan dan orang juga tidak dibebaskan (dari keharusan) untuk berperilaku demikian. Hubungan ini dalam Logika disebut hubungan **subkontraris**.
4. Akhirnya sebuah Perintah dan sebuah Dispensasi, seperti juga sebuah Larangan dan sebuah Izin, tidak dapat ada (berlaku) bersama-sama. Bukankah orang tidak dapat mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu sedangkan ia juga diizinkan untuk tidak melakukan hal itu. Begitu juga orang tidak dapat mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu padahal pada saat yang sama ia juga diperbolehkan untuk melakukan hal itu. Jadi, secara respektif antara Perintah dan sebuah Dispensasi, dan antara sebuah Larangan dan sebuah Izin terdapat “perlawanan” (tegenspraak). Jika sebuah perilaku tertentu diperintahkan maka orang tidak dapat dibebaskan dari padanya, dan jika suatu perilaku tertentu dilarang maka orang tidak dapat memiliki izin untuk melakukan hal itu. Namun

dapat terjadi bahwa berkenaan dengan suatu perilaku tertentu tidak terdapat suatu Perintah maupun suatu Dispensasi, atau tidak terdapat suatu Larangan maupun suatu Izin. Hubungan ini dalam Logika disebut hubungan **kontradiksi**.

Hubungan antara Perintah, Larangan, Izin dan Pembebasan (Dispensasi) dapat digambarkan sebagai berikut:



7

KESESATAN PENALARAN

A. Pengertian Kesepatan

Seperti telah disinggung dalam uraian sebelumnya, studi tentang Logika tidak hanya bersangkutan dengan teknik-teknik penalaran yang lurus, tetapi juga dengan bentuk-bentuk kesesatannya. Dalam Logika ternyata ada banyak jenis penalaran yang sepintas tampaknya benar, tetapi setelah diteliti, penalaran tersebut sebetulnya salah. Inilah yang disebut “kesesatan” (Latin: *fallacia*, Inggris: *fallacy*).

Pembicaraan mengenai kesesatan ini dalam Logika telah menjadi aktual sejak awal perkembangan Logika itu sendiri di lingkungan filsafat Yunani. Sejak Zaman Yunani Kuno, para filsuf memang sudah menaruh perhatian yang besar terhadap setiap jenis penalaran yang dinilai mengandung kesesatan. Dalam sejarah perkembangan Logika terdapat berbagai macam tipe kesesatan. Namun suatu model klasifikasi kesesatan yang dianggap memadai, hingga saat ini belum dapat ditemukan. Memang rasanya sulit untuk menemukan suatu sistem klasifikasi yang dianggap baku dan dapat diterima semua ahli mengingat cara bagaimana penalaran manusia mengalami kesesatan sangat bervariasi. Kalaupun disini diusahakan suatu model klasifikasi kesesatan, hal itu sekedar sebagai suatu jalan untuk mempermudah pembahasan saja.

Secara sederhana kesesatan dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu Kesepatan Formal dan Kesepatan Material. Kesepatan Formal adalah kesesatan yang dilakukan karena bentuk (*forma*) penalaran yang tidak tepat atau tidak sah. Kesepatan ini terjadi karena pelanggaran terhadap prinsip-prinsip logika mengenai term dan proposisi

dalam suatu argumen (masalah ini diangkat secara khusus dalam pembahasan tentang hukum-hukum silogisme). Sebaliknya, Kesestatan Material adalah kesestatan yang terutama menyangkut isi (*materi*) penalaran. Kesestatan ini dapat terjadi karena faktor bahasa (Kesestatan Bahasa) yang menyebabkan kekeliruan dalam menarik kesimpulan dan juga dapat terjadi karena memang tidak adanya hubungan logis atau relevansi antara premis dan kesimpulannya (Kesestatan Relevansi).

Perlu dicatat bahwa baik Kesestatan Bahasa maupun Kesestatan Relevansi, keduanya merupakan jenis-jenis kesestatan yang dilakukan tanpa sengaja, entah karena kecerobohan individual atau karena kebiasaan yang sudah diterima umum. Kedua jenis kesestatan tersebut berturut-turut akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

Selain itu, sekedar diketahui, masih ada satu jenis kesestatan lain yang disusun dengan sengaja untuk “menjerat” orang lain atau lawan bicara. Jenis kesestatan ini dikenal dengan nama Kesestatan Sofistik. Disebut demikian karena yang pertama-tama mempraktekkannya adalah kaum sofis, yaitu nama suatu kelompok cendekiawan yang mahir berpidato pada Zaman Yunani Kuno. Mereka selalu berusaha mempengaruhi khalayak ramai dengan argumentasi-argumentasi yang menyesatkan yang disampaikan melalui pidato-pidato mereka agar terkesan hebatan mereka sebagai orator-orator ulung.

B. Kesestatan Bahasa

Setiap kata dalam bahasa memiliki arti tersendiri dan masing-masing kata itu dalam sebuah kalimat mempunyai arti yang sesuai dengan arti kalimat yang bersangkutan. Meskipun kata yang digunakan itu sama, namun dalam kalimat yang berbeda kata tersebut dapat bervariasi artinya. Hal yang sama berlaku pula bagi kalimat. Sebuah kalimat dengan struktur tertentu dapat mempunyai arti lebih dari satu dan arti kalimat juga tergantung dari konteksnya sehingga arti kalimat yang sama dapat bervariasi dalam konteks yang berbeda. Ketidak-cermatan dalam menentukan arti kata atau arti kalimat itu dapat menimbulkan kesestatan penalaran. Berikut ini disajikan beberapa bentuk kesestatan karena penggunaan bahasa.

1. Kesestatan Aksentuasi

Dalam berbahasa pengucapan terhadap kata-kata tertentu perlu diwaspadai karena ada suku kata yang harus diberi tekanan. Perubahan dalam tekanan terhadap suku kata dapat menyebabkan perubahan arti. Karena itu kurangnya perhatian terhadap tekanan ucapan dapat menimbulkan perbedaan arti sehingga penalaran mengalami kesestatan. Contoh:

*Semua apel termasuk jenis buah.
Setiap hari Senin pagi sekolah kami mengadakan apel.
Jadi, setiap hari Senin pagi sekolah kami mengadakan buah.*

Kesesatan penalaran diatas disebabkan karena perbedaan arti kata “apel” yang bersumber pada perubahan tekanan terhadap suku katanya.

2. Kesestatan Ekuivokasi

Term ekuivok adalah term yang mempunyai lebih dari satu arti. Karena itu bila dalam suatu penalaran terjadi pergantian arti dari sebuah term yang sama, maka terjadilah kesestatan penalaran. Contoh:

*Bulan selalu beredar mengelilingi matahari.
Desember adalah bulan.
Jadi, Desember selalu beredar mengelilingi matahari*

Kesesatan penalaran diatas karena term *bulan* pada kalimat pertama dan kalimat kedua digunakan dalam arti yang berlainan.

3. Kesestatan Amfiboli

Kesesatan ini terjadi bila konstruksi suatu kalimat sedemikian rupa, sehingga artinya menjadi bercabang. Sebuah pernyataan bersifat amfiboli, jika artinya menjadi tidak jelas karena letak sebuah kata atau term tertentu dalam konteks kalimatnya. Akibatnya timbul lebih dari satu penafsiran mengenai maknanya dimana hanya salah satunya saja yang benar sedangkan yang lain salah. Amatilah contoh berikut ini:

“Putera petani yang tidak bersekolah itu sedang menggiring kawanan domba ke dalam kandang”

Kalimat diatas mengandung ambiguitas atau percabangan arti. Hal ini bersumber pada letak term atau ungkapan “*yang tidak bersekolah*”. Yang dipersoalkan dalam konteks kalimat tersebut ialah ungkapan “*yang tidak bersekolah*” menerangkan “*Petani*” atau “*Putera Petani*” tidak jelas apa yang dimaksud.

4. Kesestatan Metaforis

Antara arti kiasan dan arti sebenarnya terdapat suatu hubungan yang bersifat analog, artinya terdapat unsur persamaan dan sekaligus perbedaan diantara kedua arti

itu. Tetapi bila dalam suatu penalaran arti kiasan disamakan dengan arti sebenarnya, maka akan timbullah kesesatan metaforis. Pencampur-adukan arti sebenarnya dan arti kiasan dari suatu kata atau ungkapan ini sering kali disengaja seperti yang terjadi dalam dunia lawak. Kesestatan metaforis ini dikenal dengan nama Kesestatan Karena Analogi Palsu. Contoh:

Kepala Negara itu ibarat kepala manusia. Sebagaimana kepala manusia, bila dipenggal, maka akan matilah manusia, demikian pula, apabila kepala Negara dibunuh, maka akan hancurlah Negara.

Kesestatan metaforis dalam penalaran di atas disebabkan karena si penalar menyamakan arti kiasan (kepala Negara) dengan arti sebenarnya (kepala manusia).

a. Kesestatan Relevansi

Kesestatan relevansi timbul apabila orang menarik kesimpulan yang tidak relevan dengan premisnya. Artinya secara logis kesimpulan tersebut tidak terkandung dalam atau tidak merupakan implikasi dari premisnya. Jadi, penalaran yang mengandung kesestatan relevansi tidak menampakkan sama sekali adanya hubungan logis antara premis dan kesimpulannya, meskipun barangkali secara psikologis menampakkan adanya hubungan. Kesan akan adanya hubungan secara psikologis inilah yang sering kali membuat orang terkecoh.

Beberapa jenis Kesestatan Relevansi yang secara umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari akan dibahas di bawah ini.

1) *Argumentum ad hominem*

Ad hominem secara harafiah berarti 'mengacu pada orangnya'. Kesestatan *argumentum ad hominem* terjadi bila seseorang berusaha untuk menerima atau menolak suatu gagasan (ide) bukan berdasarkan faktor penalaran yang terkandung dalam gagasan tersebut, melainkan berdasarkan alasan yang berhubungan dengan sifat pribadi dari orang yang melontarkan gagasan. Singkatnya, yang dilihat bukan penalarannya, melainkan orangnya.

Cara berpikir *infantile* (kekanak-kanakan) sering menggunakan argumen semacam ini. Sikap *infantile* membuat orang cenderung untuk menerima atau menolak suatu gagasan hanya karena pemilik gagasan tersebut adalah orang yang disenangi atau dimusuhi dan bukan karena nilai penalaran yang melatari gagasan itu sendiri.

Dalam konteks ilmu pengetahuan setiap orang yang ingin mengembangkan sikap ilmiah harus berusaha membuang jauh-jauh sikap *infantile* ini. Orang yang memiliki sikap ilmiah sejati haruslah tetap berpedoman pada nilai penalaran yang

mendasari suatu gagasan dan bukan pada orang yang mengemukakan gagasan itu.

2) *Argumentum ad baculum*

Argumentum ad baculum (Latin: *baculus* artinya ‘ tongkat atau pentungan’) biasanya digunakan oleh seseorang bila ia berada di bawah suatu ancaman hukuman. Dalam keadaan seperti itu, untuk dapat terhindar dari ancaman hukuman, satu-satunya jalan yang dilakukan adalah mengajukan gagasan (yang seringkali bersifat tuntutan) agar didengar dan dipenuhi oleh pihak penguasa, namun gagasan itu didasari oleh suatu penalaran yang sama sekali irasional; argumen yang dikemukakan tidak memperlihatkan hubungan logis antara premis dan kesimpulannya.

Jenis argumen ini umumnya digunakan oleh kaum teroris untuk memaksakan kehendak dan tuntutan mereka kepada pihak penguasa.

3) *Argumentum ad misericordiam*

Argumentum ad misericordiam (Latin: *miser cordia* artinya belas kasihan) merupakan kesesatan yang dilakukan karena orang menyampaikan suatu penalaran dengan tujuan untuk memperoleh rasa belas kasihan dari orang kepada siapa penalaran itu ditujukan. Argumen semacam ini biasanya berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan pengampunan atas suatu perbuatan. Di sidang pengadilan seringkali tampak gejala yang demikian ini. Dalam pembelaan si terdakwa atau bahkan penasihat hukum tidak jarang menggunakan *argumentum ad misericordiam* dengan harapan agar para hakim tersentuh hatinya dan kemudian berbelas kasihan kepada terdakwa. Contoh.

Seorang terdakwa, yang sudah dijatuhi hukuman lima tahun penjara oleh pengadilan, berusaha menggugah perasaan belas kasihan hakim untuk memperoleh keringanan hukuman dengan mengatakan:

“Apakah Tuan Hakim sampai hati melihat saya menderita? Istri saya sekarang sedang sakit keras, rumah saya baru saja terbakar, semua harta benda saya musnah, anak-anak saya masih kecil-kecil!”

4) *Argumentum ad populum*

Argumentum ad populum (Latin: *populus* artinya ‘rakyat atau massa’) adalah penalaran yang diajukan untuk meyakinkan para pendengar dengan mengatas-namakan kepentingan rakyat atau orang banyak. Disini pembuktian logis tidak diperlukan. Yang dipentingkan ialah menggugah perasaan massa pendengar, membangkitkan semangat dan membakar emosi orang banyak agar menerima suatu pernyataan

tertentu. *Argumentum ad populum* kerap dijumpai dalam kampanye politik, pidato-pidato, dan propaganda-propaganda seperti yang terdapat dalam dunia iklan. Contoh yang diangkat dari pidato kampanye menjelang pemilu.

“...Sejak awal tekad Golkar hanya satu: yakni memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat. Golkar memahami aspirasi rakyat, Golkar merasakan penderitaan rakyat, Golkar tidak pernah meninggalkan rakyat, Golkar selalu menyatu dengan rakyat, Golkar merupakan hati nurani rakyat. Karena itu siapapun yang menentang perjuangan rakyat dan yang menentang perjuangan rakyat, dia adalah musuh rakyat....”

5) *Argumentum ad verecundiam*

Jenis kesesatan relevansi ini disebut juga *argumentum auctoritatis* (Latin: *auctoritas* artinya ‘kewibawaan’) yang memang sangat mirip dengan *argumentum ad hominem*. Bila dalam *argumentum ad hominem* yang menjadi acuan adalah pribadi orang yang menyampaikan gagasan (disenangi atau tidak disenangi), maka dalam *argumentum ad verecundiam* atau *argumentum auctoritatis* ini nilai suatu penalaran terutama ditentukan oleh keahlian atau kewibawaan orang yang mengemukakannya. Jadi, suatu gagasan tersebut dikemukakan oleh seseorang yang sudah terkenal karena keahliannya. Sikap semacam ini mengandaikan bahwa kebenaran itu bukanlah sesuatu yang otonom, melainkan tergantung pada keahlian atau kewibawaan seseorang. Dalam tradisi ilmiah sikap seperti ini tidak dapat dibenarkan karena nilai kebenaran yang terkandung dalam suatu argumentasi sama sekali tidak tergantung pada siapa yang mengemukakannya; kebenaran adalah sesuatu yang otonom. Karena itu bukanlah nilai argumentasi ditentukan oleh nilai kewibawaan seseorang tetapi nilai kewibawaan seseoranglah yang ditentukan oleh nilai argumentasinya. Pepatah Latin mengatakan, “*Tantum valet auctoritas, quantum valet argumentatio*” (Nilai kewibawaan itu hanya setinggi nilai argumentasinya).

6) *Ignoratio elenchi*

Kesesatan *Ignoratio Elenchi* terjadi bila seseorang menarik kesimpulan yang sebenarnya tidak memiliki relevansi dengan premisnya. Dengan demikian *argumentum ad hominem*, *argumentum ad baculum*, *argumentum ad misericordiam*, *argumentum ad populum*, dan *argumentum ad verecundiam* dapat dikategorikan sebagai bagian dari kesesatan *ignoratio elenchi* ini. *Ignoratio elenchi* memperlihatkan loncatan sembarangan dari suatu premis ke kesimpulan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan premis tadi. Karena itu hubungan antara premis dan kesimpulan hanya suatu hubungan semu, tidak ada hubungan yang sesungguhnya. Jenis kesesatan ini disebut juga kesesatan *non sequitur* (Latin: *sequi* artinya ‘mengikuti atau menyusul’). Dalam kesesatan ini biasanya

prasangka, emosi, dan perasaan subyektif lebih memainkan peranan. Selidikilah ketiga contoh di bawah ini.

Burhan lahir di bawah bintang Scorpio. Pasti hidupnya melarat.

Orang itu halus tutur katanya. Pasti ia orang baik.

Kadir sering berdebat dengan dosennya di ruang kuliah. Kadir pasti tidak akan diluluskan dalam ujian akhir.

7) *Argumentum ad ignorantiam*

Kesesatan *argumentum ad ignorantiam* terjadi bila seseorang menyimpulkan bahwa suatu pernyataan tertentu adalah benar karena penyangkalannya (negasinya) tidak terbukti salah, atau menyimpulkan bahwa suatu pernyataan tertentu adalah salah karena penyangkalannya (negasinya) tidak terbukti benar. Sebagai contoh, seseorang menyimpulkan bahwa “*Tuyul itu tidak ada.*” Alasannya ialah bahwa negasinya, yakni “*tuyul itu ada*” tidak bisa dibuktikan. Kesesatan dalam argumen karena terbukti atau tidak terbuktinya suatu pernyataan tidak dapat dijadikan patokan untuk menentukan benar atau salahnya argumen. Jadi, orang tidak boleh berkesimpulan bahwa “*Tuyul itu tidak ada*” karena alasan bahwa tuyul itu ada tidak bisa dibuktikan.

8) *Petitio principii*

Sering terjadi juga bahwa seseorang melakukan penalaran sedemikian rupa dimana kesimpulan atau apa yang masih harus dibuktikan digunakan sebagai premis. Singkatnya, premis dijadikan kesimpulan dan kesimpulan dijadikan premis sehingga meskipun rumusan yang digunakan berbeda, namun sebetulnya sama maknanya. Inilah yang disebut kesesatan *petitio principii*. Contoh.

Kitab suci berisikan perintah Tuhan karena perintah Tuhan tercantum dalam Kitab Suci. Semua yang abadi itu bersifat rohani karena semua yang non jasmani tidak dapat mati.

Seringkali *petitio principii* ini berbentuk lingkaran: A dibuktikan dengan B, B dibuktikan dengan C, C dibuktikan dengan D, dan D dibuktikan dengan A. Bentuk *petitio principii* semacam ini disebut **circulus vitiosus**.

9) *Kesesatan non causa pro causa*

Kesesatan ini dilakukan apabila seseorang menganggap sesuatu sebagai penyebab, padahal bukan penyebab atau bukan penyebab yang sesungguhnya. Berdasarkan dua peristiwa yang terjadi secara berurutan, orang cenderung berkesimpulan bahwa peristiwa pertama merupakan penyebab bagi peristiwa kedua atau peristiwa kedua merupakan akibat dari peristiwa pertama, padahal urutan waktu saja tidak dengan sendirinya menunjukkan hubungan sebab-akibat. Kesesatan ini

dikenal pula dengan nama kesesatan *post hoc ergo propter hoc* (sesudahnya maka karenanya). Contoh:

Kemarin siang Yanti menerima sepucuk surat berantai. Setelah dibaca, surat itu dibuang ke tempat sampah. Hari ini Yanti sakit keras. Kawannya yang datang menengok berkomentar: “Yanti sakit karena ia membuang surat berantai ke tempat sampah.”

10) Kesesaatan aksidensi

Kesesatan aksidensi adalah jenis kesesatan penalaran yang dilakukan oleh seseorang bila ia memaksakan aturan-aturan atau cara-cara yang bersifat umum pada suatu keadaan atau situasi yang bersifat aksidental. Situasi aksidental adalah situasi yang bersifat kebetulan, tidak seharusnya ada atau tidak mutlak. Contoh:

Dalam keadaan sakit karena menderita demam berdarah, seorang anak tetap diberikan oleh ibunya susu dan buah-buahan karena sang ibu tetap berpegang pada nasehat dokter dan mengerti sungguh-sungguh bahwa susu dan buah-buahan memang berguna bagi pertumbuhan seorang anak. Tindakan ini memperlihatkan bahwa sang ibu melakukan kesesatan karena aksidensi. Kondisi aksidental anak yang sedang sakit menyebabkan aturan umum dalam hal ini tidak dapat diterapkan.

11) Kesesatan karena Generalisasi Tergesa-gesa

Jenis kesesatan ini sebetulnya merupakan akibat dari induksi yang keliru karena bertumpu pada hal-hal khusus yang tidak mencukupi. Orang yang melakukan kesesatan ini biasanya tergopoh-gopoh menarik kesimpulan yang berlaku umum (general) sementara sampel yang dijadikan titik tolak kurang atau bahkan tidak memadai. Contoh.

Remaja-remaja masa kini (zaman now) sulit diajak berdialog.

Pejabat-pejabat pemerintahan menjadi kaya karena korupsi.

Perusahaan-perusahaan swasta kurang memperlihatkan nasib para karyawannya.

12) Kesesatan karena Komposisi dan Divisi

Kesesatan karena komposisi dilakukan bila seseorang berpijak pada anggapan bahwa apa yang benar (berlaku) bagi individu atau beberapa individu dari suatu kelompok tertentu pasti juga benar (berlaku) bagi seluruh kelompok secara kolektif. Dengan kata lain, kesesatan komposisi terjadi karena suatu predikat yang seharusnya hanya dapat dikenakan kepada satu unsur atau beberapa

unsur tertentu dalam suatu kesatuan, oleh seseorang justru dikenakan kepada kesatuan tersebut secara keseluruhan. Sebagai contoh, dari kenyataan adanya satu atau beberapa anggota polisi yang menggunakan senjatanya untuk melakukan penodongan, seseorang menarik kesimpulan bahwa korps kepolisian (sebagai suatu kesatuan) terdiri atas penodong-penodong.

Sebaliknya, kesesatan karena divisi dilakukan bila seseorang beranggapan bahwa apa yang benar (berlaku) bagi seluruh kelompok secara kolektif pasti juga benar (berlaku) bagi individu-individu dalam kelompok itu. Dengan kata lain, suatu predikat yang seharusnya hanya dapat dikenakan kepada suatu kesatuan tertentu secara kolektif, oleh seseorang disimpulkan berlaku juga bagi anggota-anggota dari kesatuan tersebut. Sebagai contoh, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang ramah. Dari pernyataan ini lantas ditarik kesimpulan bahwa setiap orang Indonesia pasti juga ramah.

Sebuah contoh lain. Sebuah film tertentu dinyatakan sebagai film yang bagus. Dari pernyataan ini kemudian disimpulkan bahwa semua unsur yang terlibat di dalamnya (penulis scenario, sutradara, penata artistik, penata musik, dan pemain) juga bagus.

13) Kesesatan karena Pertanyaan yang Kompleks

Sebagaimana tampak dari namanya, kesesatan ini bersumber pada pertanyaan, yang sering kali disusun sedemikian rupa sehingga sepintas tampak sebagai pertanyaan yang sederhana, namun sebetulnya bersifat kompleks. Oleh karena itu pertanyaan tersebut sulit untuk dijawab dengan sekedar mengatakan “ya” atau “tidak”. Seseorang yang dilontari pertanyaan: “*Apakah anda sudah berhenti memukul isteri anda?*” Begitu juga dengan pertanyaan “*Apakah kamu sudah berhenti bermain judi?*”. Pertanyaan ini sesungguhnya secara terselubung bergandengan dengan sebuah pertanyaan pendahuluan “*Apakah kamu biasa bermain judi?*”

Gejala semacam ini sering terlihat dalam sidang pengadilan di mana jaksa mengajukan pertanyaan kepada seseorang yang didakwa melakukan pembunuhan. Pertanyaan itu, misalnya, berbunyi: “*Dimana saudara membuang mayat orang itu?*” Pertanyaan ini kerap kali bersifat menjebak dan karena itu andaikata si terdakwa tidak berhati-hati untuk menjawab, maka ia akan melakukan kesesatan dan dengan demikian ada alasan untuk dipersalahkan, meskipun barangkali pada kenyataannya bukan dialah pembunuhnya. Masalahnya disini ialah bahwa ada satu pertanyaan awal yang masih terselubung yang terkait langsung dengan pertanyaan tersebut, yakni “*Apakah betul saudara membunuh orang itu?*” Demikian pula dalam dunia diplomatik sering bentuk kesesatan ini dipasang dengan

sengaja untuk menuding suatu negara tertentu. Misalnya, utusan khusus PBB yang ditugasi untuk mengawasi senjata Irak, bertanya kepada Presiden Irak: *“Dimana semua senjata kimia penghancur massal itu diproduksi?”* Pertanyaan ini secara implisit mengandung suatu tuduhan bahwa selama ini Irak memang benar-benar memproduksi senjata kimia penghancur massal.

■ 8 ■

STRUKTUR ILMU HUKUM

A. Disiplin Hukum

Menurut Bernard Arief Sidharta, dalam buku “Refleksi tentang Struktur Hukum” dijelaskan bahwa hukum adalah gejala dalam kenyataan masyarakat yang majemuk, yang mempunyai banyak aspek, dimensi dan faset. Hukum berakar dan berbentuk dalam proses interaksi berbagai aspek kemasyarakatan (politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keagamaan), dibentuk dan ikut membentuk tatanan masyarakat. Bentuknya ditentukan oleh masyarakat dengan berbagai sifatnya, namun sekaligus ikut menentukan bentuk dan sifat masyarakat itu sendiri.

Jadi, dalam dinamikanya, hukum itu dikondisi dan mengkodisi masyarakat. Karena menyangkut tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan secara konkret dalam masyarakat, maka dalam hukum terkandung baik kecenderungan konservatif (mempertahankan dan memelihara apa yang sudah tercapai), maupun kecenderungan modernisme (membawa, mengkanalisasi dan mengarahkan perubahan). Dalam implementasinya, hukum memerlukan kekuasaan dan sekaligus menentukan batas-batas serta cara-cara penggunaan kekuasaan itu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Purnadi Purbacaraka, dalam buku Penggarapan Disiplin Hukum dan Filsafat Hukum Bagi Pendidikan Hukum, menjelaskan bahwa ruang lingkup dan sendi-sendi pendidikan tinggi hukum harus memperhatikan dan mengajarkan adanya disiplin hukum yang terdiri dari Ilmu Hukum, Filsafat Hukum dan Politik Hukum.

Ilmu Hukum terdiri dari Ilmu Kaidah Hukum, Ilmu Pengertian Pokok Hukum dan Ilmu Kenyataan Hukum. Ilmu Kaidah Hukum terdiri dari perumusan kaidah hukum, esensi dalam kaidah hukum, pernyataan dan tanda pernyataan kaidah hukum, penyimpangan kaidah hukum, dan keberlakuan kaidah hukum. Ilmu Pengertian Pokok Hukum terdiri dari masyarakat hukum, subjek hukum, objek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dan hubungan hukum. Kedua ilmu itu yaitu Ilmu Kaidah hukum dan Ilmu Pengertian Pokok Hukum bersifat dogmatis, teoritis, rasional dan deduktif. Ilmu Kenyataan Hukum terdiri dari Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum, Psikologi Hukum, dan Perbandingan Hukum yang bersifat teoritis empiris, dan metode logika induktif.

Filsafat Hukum adalah perenungan atau refleksi sedalam-dalamnya sampai pada akar (radikal), dan umum (universal) mengenai segala sesuatu tentang hukum. Ciri-cirinya: menanyakan mengapa sesuatu ada, reflektif, spekulatif, perenungan dan perumusan nilai, bersifat etis, metode kritis analitis, tujuan hukum dan keberlakuan hukum.

Politik Hukum sebagai gabungan antara Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum bersifat fungsional praktis, teleologis konstruktif dalam proses pembentukan perundang-undangan (*rechtsvorming* dan *rechtsvinding*), menanyakan tentang bagaimana mengubah keadaan, eksploitatif (mendayagunakan) dan penerapan nilai-nilai.

Disiplin hukum dibagi kedalam beberapa segi yaitu:

1. Sejarah Tata Hukum
2. Sistem Tata Hukum, yang berbidang:
 - a. Hukum Negara = Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
 - b. Hukum Perdata = Hukum Pribadi, Hukum Harta Kekayaan, Hukum Keluarga, Hukum Waris
 - c. Hukum Pidana
 - d. Hukum Acara = Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Tata Negara, Hukum Acara Administrasi Negara
 - e. Hukum Internasional
3. Teknologi atau Keterampilan Hukum:
 - a. Perubahan aneka aliran Hukum: Legisme, aliran hukum Kodrat, aliran Positivisme
 - b. Latihan-latihan didalam bidang: perundang-undangan, perjanjian internasional, bantuan hukum, peradilan semu (*moot court*), dokumen bernilai (perjanjian perdata dan surat berharga).

B. Ilmu Pengertian Pokok Hukum

Pada dasarnya, ilmu ini berusaha menjelaskan berbagai pengertian, istilah, definisi, teori atau ketentuan–ketentuan terkait dengan permasalahan hukum, misalnya istilah-istilah dibawah ini:

1. **Disiplin Hukum** adalah suatu sistem ajaran tentang kecenderungan, kepastian, kemungkinan yang bisa terjadi atau dihadapi dalam bidang hukum.
2. **Ilmu Hukum** adalah ilmu pengetahuan tentang hukum.
3. **Ilmu Kenyataan** adalah ilmu yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perbuatan subjek hukum yang terjadi sebagai kenyataan dalam kehidupan dunia hukum.
4. **Antropologi Hukum** adalah cabang ilmu hukum yang mengajarkan perihal pola-pola sengketa dan penyelesaiannya dalam masyarakat sederhana maupun masyarakat modern.
5. **Sosiologi Hukum** adalah cabang ilmu hukum yang mengajarkan perihal hubungan timbal-balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lainnya.
6. **Sejarah Hukum** adalah cabang ilmu hukum yang mengajarkan riwayat, asal-usul dan perkembangan sistem hukum atau stelsel hukum di masyarakat.
7. **Perbandingan Hukum** adalah cabang ilmu hukum yang mengajarkan perihal perbandingan antara sistem-sistem hukum yang berlaku di masyarakat atau bangsa.
8. **Psikologi Hukum** adalah cabang ilmu hukum yang mengajarkan perihal hukum sebagai perwujudan dan penuangan dari perkembangan jiwa manusia.
9. **Ilmu Kaidah** adalah ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah dalam dogmatik hukum dan sistematika hukum.
10. **Ilmu Pengertian Hukum** adalah cabang ilmu hukum yang mengajarkan perihal pengertian pokok dalam hukum.
11. **Filsafat Hukum** adalah bagian dari disiplin hukum yang merupakan perenungan dan perumusan nilai-nilai hukum serta penyerasian antar nilai-nilai hukum yang saling berpasangan dan bertentangan.
12. **Politik Hukum** adalah bagian dari disiplin hukum yang mencakup berbagai langkah pemilihan nilai-nilai hukum dan penerapannya dalam sistem hukum yang bersangkutan.

Ruang lingkup Ilmu Pengertian Hukum membahas pengertian pokok: masyarakat hukum, subjek hukum, objek hukum, peran dan peranan atau hak dan kewajiban dalam hukum, peristiwa hukum, dan hubungan hukum. Adapun uraiannya sebagai berikut:

1. **Masyarakat Hukum** adalah suatu sistem hubungan teratur berdasarkan hukum dalam kelompok masyarakat. Hubungan itu terdiri dari relasi yang abstrak dan komunikasi yang bersifat konkrit. Kategori masyarakat hukum berdasarkan: tipe/sifat masyarakat, sistem masyarakat dan bentuk masyarakat. Berdasarkan tipe/sifat masyarakat hukum dibagi dua yaitu *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft*. Persamaan dari keduanya adalah: masyarakat terbentuk dari dorongan naluri spontan, terwujud relasi timbal-balik yang mantap, faktor lahiriah berperan. Perbedaan keduanya ialah:

Gemeinschaft: terbentuk dari kemauan romantik/perasaan; ikatan hubungan abstrak, kekeluargaan dan tanpa pamrih; para anggota terikat atas dasar unsur darah, keluarga, suku bangsa, marga, tempat tinggal, dan rasa persahabatan; memenuhi kebutuhan sendiri; iklim solidaritas tebal; hidup organis dan nyata membentuk kolektivitas; tidak mementingkan faktor-faktor kedisiplinan, aturan atau hukum.

Gesellschaft: kemauan yang rasional; ikatan antar warga tidak akrab; para anggota terpisah; disatukan dalam ikatan sementara, pekerjaan dan perjanjian; bekerja sendiri atas dasar imbalan; egoisme dan individualisme dominan; struktur mekanis dan fiktif; ikatan kedisiplinan, perjanjian dan aturan hukum.

Berdasarkan sistem, masyarakat hukum dibagi menjadi: Masyarakat Patrilineal, Masyarakat Matrilineal dan Masyarakat Bilateral. Persamaan ketiganya adalah: berasal dari Hukum Adat; penentu corak pertanggung-jawaban keluarga dan sistem hukum kewarisan; pengatur tata cara pelaksanaan perkawinan, jenis kelamin dan keturunan yang dilahirkan. Adapun perbedaan ketiganya sebagai berikut:

Patrilineal: dominasi laki-laki, faktor ayah, anak laki-laki, tanggung jawab laki-laki, derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, warisan untuk laki-laki (Suku Batak).

Matrilineal: dominasi perempuan, faktor ibu, anak wanita, tanggung jawab wanita, derajat wanita lebih tinggi daripada laki-laki, warisan ke wanita (Suku Minangkabau).

Bilateral: cenderung keseimbangan laki-laki dan perempuan, faktor ayah dan ibu, laki-laki sama dengan wanita, tanggung jawab berdua, laki-laki sederajat wanita, warisan bagi rata (Suku Jawa).

Berdasarkan bentuk, masyarakat hukum dibagi atas dasar:

- a. Batas wilayah: Masyarakat Hukum Batas Ketat-Longgar dan Masyarakat Hukum Batas Pasti-Berubah;
- b. Kedudukan: Masyarakat Hukum Subjek Hukum dan Masyarakat Hukum Bukan Subjek Hukum.

2. **Subjek Hukum** adalah pihak yang saling berhubungan dalam masyarakat hukum. Berdasarkan sifatnya, subjek hukum dibagi:

- a. Subjek Hukum Mandiri: berdiri sendiri, mampu bersikap dan melakukan tindakan hukum bagi diri sendiri dan orang lain. Orang dewasa, berakal sehat, usia tertentu, badan usaha lengkap, pejabat diangkat secara sah.
- b. Subjek Hukum Terlindungi: tidak berdiri sendiri, masih memerlukan perlindungan dari subjek hukum lain, belum mampu melakukan tindakan hukum secara mandiri. Anak belum dewasa, usia di bawah umur, sakit jiwa, badan hukum swasta yang tidak lengkap pengelolaannya.
- c. Subjek Hukum Perantara: mampu mandiri terbatas kepentingan subjek hukum lain. Makelar atau broker.

Berdasarkan hakikatnya, Subjek Hukum dibagi:

- a. Subjek Hukum Orang: pribadi kodrati, *Natuurlijk Persoon*;
- b. Subjek Hukum Badan Hukum: pribadi hukum, *Rechtspersoon* (Koperasi, PT, Negara, Yayasan).
- c. Subjek Hukum Pejabat: pemegang suatu jabatan karena kedudukan atau status.

3. **Objek Hukum** adalah segala sesuatu yang menjadi kepentingan bagi Subjek Hukum dalam status atau perannya serta dalam melaksanakan peranannya masing-masing. Misalnya: Tuan Supomo mempunyai sebuah mobil Honda yang baru dibeli pada tanggal 12 Maret 2012 di PT Gajah Mada. Kategorisasi Objek Hukum dibagi menjadi benda materiil (berwujud, barang, dan benda) dan benda imateriil (bukan benda, berwujud kepentingan hubungan antara subjek dengan objek hukum, jasa, abstrak). Benda Materiil: benda tetap dan benda bergerak, benda konsumsi/produksi habis atau tidak habis sekali pakai, benda mandiri,

substitusi, dan benda komplementer. Sedangkan Benda Imateriil: pemegang hak cipta dan wujud ciptaannya, pemegang hak cipta mandiri dan pemegang hak cipta bersama, wujud ciptaan materiil dan wujud ciptaan immaterial.

4. Hal Peranan Subjek Hukum

Berdasarkan status, subjek hukum mempunyai peranan yang terdiri dari hak dan kewajiban. Hak adalah peranan yang boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan oleh subjek hukum (fakultatif, kebolehan), Contoh: hal menagih seorang kreditur, hak istri mengadukan suaminya kepada polisi. Kewajiban adalah peranan yang harus dilakukan oleh subjek hukum (imperatif, keharusan). Contoh: kewajiban debitur melunasi hutangnya.

Esensi peranan adalah kekuasaan dan ketaatan. Kekuasaan adalah peranan yang berupa hak dan kewajiban yang sudah berbaur sehingga sulit dibedakan apakah peran itu hak atau kewaiban (hubungan pelaksanaan peranan antar pihak sederajat). Ketaatan adalah peranan yang merupakan tanggapan terhadap kekuasaan yang juga bersifat hak dan kewajiban (hubungan peranan bersifat hierarki). Eksistensi peranan dibagi menjadi: 1) letak kedudukan hak dan kewajiban; 2) sasaran atau objek hak dan kewajiban.

5. Peristiwa Hukum adalah kejadian yang menimbulkan akibat hukum atau akibat yang mampu menimbulkan pengaruh bagi pelaksanaan atau penerapan hukum yang berlaku baik melalui ketentuan hukum yang sudah ada maupun yang belum ada peraturannya. Kategorisasi Peristiwa Hukum:

- a. Keadaan alamiah: waktu siang atau malam, musibah, bencana alam;
- b. Keadaan kejiwaan: normal tidaknya subjek hukum, kondisi sosial;
- c. Kejadian: kelahiran;
- d. Sikap tindak subjek hukum menurut hukum atau melanggar hukum;
- e. Sikap tindak subjek hukum normal: tolong-menolong.

6. Hubungan Hukum adalah sistem hubungan teratur berlandaskan hukum dalam suatu masyarakat hukum. Kategorisasi hubungan hukum:

- a. Berdasarkan sumbernya, yaitu hubungan alamiah (orang tua dan anak yang lahir dari perkawinan) dan hubungan hukum akibat sikap tindak hukum tertentu (majikan dan buruh akibat perjanjian).
- b. Berdasarkan keadaan kedudukan para pihak yaitu hubungan sederajat (Presiden dan DPR) dan hubungan hukum beda derajat (Presiden dan Menteri).

- c. Berdasarkan peranan para pihak yaitu hubungan timbal-balik antara hak dan kewajiban (majikan dan buruh) dan hubungan timpang (kreditur dan debitur).

Berdasarkan aspek gramatika, terdapat hubungan yang erat antara Tata Bahasa Indonesia dengan Tata Bahasa Hukum. Salah satu unsur dalam bahasa adalah kedudukan suatu kalimat. Kalimat dapat diuraikan menjadi 2 (dua) pola yaitu berdasarkan *jabatan kata* dan *jenis kata*. Jabatan kata terdiri dari subjek (pokok kalimat), predikat (sebutan), objek (pelengkap), dan keterangan. Jenis kata terdiri dari kata benda, kata kerja, kata keadaan/sifat, kata bilangan, kata depan, kata penghubung, kata sandang, kata seru, dan kata ganti.

Relasi antara jabatan kata, jenis kata dan bahasa hukum adalah sebagai berikut:

1. Subjek, kata benda, kata ganti = subjek hukum;
2. Predikat, kata kerja= sikap tindak hukum, peranan subjek hukum, hak dan kewajiban;
3. Predikat, kata keterangan= peristiwa hukum;
4. Objek, kata benda= objek hukum;
5. Keterangan subjek= hubungan hukum.

Contoh:

Tuan Ali dan Tuan Abi pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2017 membuat perjanjian pendirian sebuah kongsi dagang di Surakarta untuk suatu kerja sama.

Penguraian kalimat menurut Jabatan Pengertian Hukum sebagai berikut:

1. Tuan Ali dan Tuan Abi adalah subjek hukum sebagai pribadi kodrati;
2. Pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2017 membuat perjanjian pendirian sebuah kongsi dagang di Surakarta untuk suatu kerja sama adalah peristiwa hukum sebagai sikap tindak hukum;
3. Pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2017 adalah keterangan waktu dari peristiwa hukum;
4. Membuat perjanjian pendirian adalah sikap tindak hukum;
5. Sebuah kongsi dagang adalah objek hukum;
6. Di Surakarta adalah keterangan tempat peristiwa hukum;
7. Untuk suatu kerja sama adalah keterangan maksud/tujuan dari sikap tindak hukum.

Dalam praktek penterjemahan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia hukum tidak tertutup kemungkinan terjadinya kesalah-pahaman. Hambatan dalam mencapai kesatuan bahasa hukum yang baik dan benar meliputi:

1. Kesembronoan dalam penerjemahan, misalnya *objectiefrecht* bukan hukum objektif tetapi hukum, dan *subjectiefrecht* bukan hukum subjektif tetapi hak.
2. Keharafiaan dan penerjemahan, misal *zakelijkrecht* adalah hak kebendaan sebagai *absolute recht* atau hak absolut. *Onrechtmatige daad* (perbuatan melanggar hukum) meliputi *excess de pouvoir* (pelampauan batas kekuasaan), *detournement de pouvoir* (penyalah-gunaan kekuasaan).
3. Kesahajaan dalam penguasaan bahasa Indonesia. Misalnya, kata “tugas” diartikan sebagai peranan yang harus dilaksanakan, sedangkan wewenang adalah peranan yang tidak harus dilaksanakan. Peraturan perundangan seharusnya ditulis peraturan perundang-undangan.

Bahasa hukum selalu mengikuti aturan logika seperti hal-hal sebagai berikut:

1. Pengertian genus dan spesies. Misal cara memindahkan hak (genus), pemberian (spesies timpang), jual-beli (spesies timbal-balik). Peranan (genus), hak (spesies fakultatif), kewajiban (spesies imperatif). Penyimpangan (genus), pengecualian (spesies positif), penyelewengan (spesies negatif).
2. Pencermatan pengertian dalam bahasa hukum perlu dilandasi dengan filsafat hukum.

C. Pengembangan Hukum

Rechtsbeoefening atau pengembangan hukum adalah kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat. Kegiatan itu mencakup: membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, meneliti dan secara sistematis mempelajari dan mengajarkan hukum yang berlaku. Ada pengembangan hukum praktikal dan pengembangan hukum teorikal. Pengembangan hukum praktikal adalah kegiatan berkenaan dengan hal mewujudkan hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari secara konkret yang meliputi: pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum. Sedangkan pengembangan hukum teoritikal adalah kegiatan akal budi untuk memperoleh penguasaan intelektual atas hukum atau pemahaman tentang hukum secara ilmiah yakni secara metodikal, sistematis, logika, rasional terargumentasi dan terorganisasi.

Berdasarkan tataran analisisnya atau tingkat abstraksinya, pengembangan hukum teoritikal dibedakan dalam tiga bentuk yaitu:


1. Tataran ilmu-ilmu positif (paling rendah tingkat abstraksi) disebut ilmu-ilmu hukum, yakni studi secara ilmiah terhadap hukum, dimana objek telaahannya adalah tataran hukum nasional dan internasional yang berlaku. Ilmu hukum ini dibagi menjadi Ilmu Hukum Normatif dan Ilmu Hukum Empirik. Ilmu Hukum Normatif yakni Dogmatika Hukum atau Ilmu Hukum Praktikal atau Ilmu Hukum Positif atau Ilmu Hukum Dogmatik. Ilmu ini mempelajari hukum positif yang berlaku di suatu negara tertentu dengan pendekatan atau perspektif internal, yakni mempelajari hukum dengan bertolak dari titik berdiri tentang partisipan dalam hukum yang dipelajarinya, oleh karena itu bersifat dogmatik dan evaluatif serta dapat berdampak mengkaidahi hukum itu bersifat nasional. Fokus perhatiannya adalah pada hukum yang berlaku sebagai *das Sollen-Sein*, yakni hukum sebagai suatu sistem keharusan (*das Sollen*) yang bertumpu dan berakar pada dunia kenyataan kemasyarakatan (*das Sein*) dan diarahkan balik untuk menata dan mengatur dunia kenyataan kemasyarakatan itu.

Ilmu Hukum Empirik adalah kegiatan ilmiah untuk mempelajari hukum dengan pendekatan eksternal yakni mempelajari hukum dari titik berdiri seorang pengamat atau observer dengan mengamati perilaku para warga dan pejabat berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat. Objek telaahannya (kecuali bagi Perbandingan Hukum dan Sejarah Hukum) adalah hukum sebagai *das Sein-Sollen*, yakni hukum sebagaimana ia tampil dalam perilaku orang dalam dunia kenyataan kemasyarakatan (*das Sein*) berkenaan dengan ada dan berlakunya kaidah hukum positif (*das Sollen*). Metode yang digunakan adalah metode empirikal (metode ilmu sosial) yang bertumpu pada metode yang sudah lazim dalam induk ilmunya masing-masing. Ilmu itu bersifat deskriptif yang berupaya untuk menggambarkan keadaan sebagaimana adanya. Sedangkan objek telaah Perbandingan Hukum dan Sejarah Hukum adalah hukum sebagai suatu sistem dari *das Sollen-Sein* atau sistem hukum positif (tata hukum). Ilmu Hukum Empirik terdiri atas: Perbandingan Hukum, Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum dan Psikologi Hukum.

2. Tataran yang lebih abstrak disebut Teori Hukum yang objek telaahannya adalah tataran hukum sebagai sebuah sistem. Teori Hukum adalah cabang ilmu hukum yang menganalisis secara kritis dalam perspektif inter-disipliner berbagai aspek perwujudan (fenomena) hukum secara tersendiri atau menyeluruh baik dalam konsepsi teoritis maupun dalam pelaksanaan praktis dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan uraian yang lebih jelas tentang bahan-bahan yuridis. Kegiatan teori hukum meliputi:
 - Analisis terhadap pengertian hukum, kaidah hukum, sistem hukum, pengertian teknis yuridis lembaga.

- Metodologi pelaksanaan hukum meliputi penafsiran Undang-Undang, kekosongan hukum.
 - Ajaran ilmu dan ajaran dogmatik hukum.
 - Kritik ideologi hukum meliputi pembentukan Undang-Undang dan peradilan.
3. Tataran kefilosofatan yang abstraksinya paling tinggi disebut Filsafat Hukum, yang objek telaahannya adalah hukum sebagai demikian (Law as such). Filsafat Hukum meresapi semua bentuk pengembangan hukum, baik teorikal maupun praktikal. Filsafat Hukum adalah refleksi secara sistematis tentang kenyataan dari hukum yang terwujud sebagai ide hukum (cita hukum). Filsafat Hukum adalah sebuah sistem terbuka yang didalamnya semua tema saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri dari Filsafat Hukum adalah:
- Bagian dari dan dipengaruhi oleh Filsafat Umum.
 - Meresapi Teori Hukum dan Ilmu Hukum
 - Objek telaah adalah hukum sebagai demikian (Law as such).
 - Pokok kajiannya adalah pertanyaan tentang landasan daya ikat hukum dan landasan penilaian keadilan dari hukum.

Hubungan antara Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum digambarkan oleh Sudikno Mertokusumo sebagai berikut:



■ 9 ■

MODEL-MODEL HUKUM PENALARAN

A. Asas-asas Penalaran

Dalam mengembangkan aturan-aturan, metode-metode dan teknik tentang cara berpikir yang tepat, Arief Sidharta menyatakan bahwa penalaran mengacu atau bertolak dari sejumlah asas yang sering disebut Hukum Berpikir atau The Laws of Thought. Asas-asas itu mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. **Asas Identitas** (Principal of Identity; Principium Identitatis) yang dapat dirumuskan: A adalah A ($A = A$), setiap hal adalah apa dia itu adanya. Setiap hal adalah sama (identik) dengan dirinya sendiri. Setiap subjek adalah predikatnya sendiri.
2. **Asas Kontradiksi** (Principle of Contradiction; Principium Contradictionis), yang dapat dirumuskan: A adalah tidak sama dengan bukan A (non A) atau A adalah bukan non A (A tidak sama dengan -A), dan dilambangkan dengan $A' - A$. Keputusan-keputusan yang saling berkontradiksi tidak dapat dua-duanya benar, dan sebaliknya tidak dapat dua-duanya salah.
3. **Asas Pengecualian Kemungkinan Ketiga** (Principle of Excluded Middle; Principium Exclusi Tertii) yang dapat dirumuskan: Setiap hal adalah A atau bukan -A. Keputusan-keputusan yang saling berkontradiksi tidak dapat dua-duanya salah. Keputusan-keputusan itu tidak dapat menerima kebenaran dari sebuah

keputusan ketiga atau di antara keduanya. Selalu satu dari dua keputusan tersebut harus benar dan kebenaran yang satu bersumber pada kesalahan yang lain.

4. **Asas Alasan Yang Cukup** (Principle of Sufficient Reason; Principium Rationis Sufficientis) dapat dirumuskan: setiap kejadian harus mempunyai alasan yang cukup.
5. **Asas bahwa Kesimpulan** tidak boleh melampaui daya dukung dari premis–premis atau pembuktiannya (Do not go beyond the evidence).

Disamping lima asas yang disampaikan oleh Arief Sidharta tersebut diatas, Poedjawijatna juga menerangkan tentang asas–asas berpikir dengan nama Hukum Kesungguhan sebagai berikut:

1. **Tiap–tiap hal itu sama (identik) dengan dirinya sendiri** (Principium Identitatis: Bahasa Latin). Hukum ini sebenarnya amat sederhana, tetapi amat penting. Demikian sederhananya, sehingga jika diterapkan dan diucapkan seakan–akan berlebihan, lalu ada ungkapan: X adalah X. Karena samanya dengan diri sendiri, maka prinsip ini juga disebut: **Prinsip Kesamaan**.
2. **Tiap–tiap hal hanya sama dengan dirinya sendiri**. Prinsip ini sebenarnya hanya merupakan penegasan dari prinsip pertama di atas. Suatu hal, bagaimanapun nampaknya sama dengan hal yang lain, tetapi tidak mungkin sama benar–benar, tidak identik. Tiap–tiap hal merupakan suatu individu. Tidak ada dua buah batu yang sama. Tiap–tiap satu merupakan individu, sehingga prinsipnya disebut **Prinsip Keindividuan** dalam Bahasa Latin adalah **Principium Individuationis**.
3. **Pengakuan dan pengingkaran dalam suatu pendapat tak mungkin keduanya benar**. Pendapat yang dikeluarkan secara positif disebut pengakuan, yang diakui hubungan sesuatu terhadap sesuatu. Kalau di samping pengakuan ini diajukan pengingkarannya dengan menambahkan kata “tidak” atau “bukan”, maka hanya satu pendapat saja yang benar, maksudnya hanya satu pendapat sajalah yang sesuai dengan kesungguhan atau hukum kesungguhan. Kalau pengakuannya benar, maka pengingkarannya tidak benar begitu juga sebaliknya, sebagaimana penggunaan Prinsip Kesamaan dan Prinsip Keindividuan. Segala sesuatu yang konkrit itu si A, ya si A tidak mungkin si A juga bukan si A. prinsip ini disebut **Prinsip Ingkar** atau **Principium Contradictionis**.
4. **Pengakuan dan pengingkaran tak mungkin kedua–duanya tidak benar**. Pengakuan dan pengingkaran itu pertentangan mutlak. Kalau hubungan sesuatu dengan sesuatu telah diakui dan ternyata bahwa itu sesuai dengan realitasnya, dan jika hubungan itu diingkari, maka haruslah tidak benar, sebab realitasnya

hanya satu. Kemungkinan lain (ketiga) tidak ada, kompromi dalam hal ini tidak mungkin. Itulah sebabnya prinsip ini disebut **Principium Exclusi Tertii**.

5. **Tiap-tiap Kejadian Mempunyai Alasan Yang Cukup.** Hukum alasan yang cukup ini hanya mengatakan bahwa berubahnya A menjadi B itu harus ada alasannya yang cukup. Segera ada suatu kejadian, maka kita bertanya “Apa sebabnya?”. Muncullah hal “sebab”. Logika tidak terlalu menghiraukan untuk memberi pengertian tentang sebab itu dengan tepat. Yang penting, bahwa kalau sesuatu sekarang ada dalam keadaan tertentu, itu menuntut alasan yang cukup, dan alasan itu mendahului yang ada sekarang itu. Kata “mendahului” itu artinya tidak perlu dalam waktu. Misalnya: tujuan itu juga suatu sebab. Tercapainya lebih kemudian dari perubahan (tindakan) yang diarahkan kepada tujuan itu. Akan tetapi sebelum bertindak, orang harus tahu lebih dahulu, apa tujuan itu (untuk apa ia bertindak?). Maka dalam bidang logika, tujuan yang merupakan sebab itu mendahului tindakan (yang berupa perubahan atau kejadian). Kalau yang ada itu berubah, ganti keadaan, maka kejadian itupun ada alasannya yang cukup. Prinsip yang disebut **Principium Rationis Sufficientis** ini dipakai dalam bidang pengetahuan dan ilmu pengetahuan.

B. Dasar Pembentukan Hukum Penalaran

Menurut Sidharta dalam buku “Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum”, ada sedikitnya empat model Hukum Penalaran, yaitu:

1. Positivisme dan Empirisme Logis
2. Rasionalisme Kritis
3. Empirisme Analitis
4. Hermeneutika dan Konstruktivisme Kritis

Pembagian model-model tersebut didasarkan pada tiga aspek yaitu aspek ontologis (Idealisme, Dualisme dan Materialisme), aspek epistemologis (Intuisiisme, Rasionalisme, dan Empirisme), dan aspek aksiologis (Idealisme etis, Deontologisme-etis, Teleologisme-etis).

Idealisme adalah ajaran yang menyatakan bahwa hakikat pengada itu unsur rohani atau dunia ide bukan dunia materi. Ide lebih hakiki dibandingkan materi, karena materi hanyalah penjelmaan dari ide. Materialisme berpendapat bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada yaitu materi. Jiwa bukanlah hakikat yang berdiri sendiri melainkan akibat dari pergerakan benda-benda materi. Dualisme berpendapat

bahwa hakikat pengada dalam alam semesta ini terdiri dari dua sumber sekaligus yaitu materi dan rohani.

Dari aspek ontologis, hukum dipandang menyatu dengan masyarakat. Hukum merupakan akal budi alamiah dan manusiawi yang menunjukkan ada keterkaitan antara konsep hukum dan konsep kebudayaan manusia. Hukum diartikan sebagai asas kebenaran dan keadilan, norma positif dalam sistem perundang-undangan, perilaku sosial yang terlembagakan, putusan pengadilan, manifestasi makna-makna simbolik, para pelaku sosial yang muncul dalam hubungan interaksional. Hukum tidak sekedar produk politik tetapi kebudayaan manusia.

Dari aspek epistemologis, penalaran (*reasoning, ratiocinium*) adalah proses penarikan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan, penerapan logika dan/atau pola pemikiran abstrak dalam memecahkan masalah dan kemampuan untuk mengetahui beberapa hal tanpa bantuan langsung persepsi inderawi atau pengalaman langsung. Penalaran adalah suatu jenis kegiatan yang dapat dibedakan dengan jenis lainnya, seperti: mimpi, imajinasi, ingatan, intuisi, membayangkan, melarang atau menipu. Secara sederhana, penalaran diartikan sebagai proses atau kegiatan berpikir untuk menarik kesimpulan dari beberapa pernyataan yang menghasilkan keputusan, konklusi atau argumen.

Empirisme adalah aliran dasar dalam epistemologi yang menganggap sumber satu-satunya pengetahuan bagi manusia adalah pengalaman (*empiris*) melalui observasi inderawi. Kebenaran menurut Empirisme berasal dari Teori Korespondensi, yang menyatakan bahwa suatu pernyataan benar apabila materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi (berhubungan) dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Teori tersebut didukung oleh Teori Pragmatis yang menyatakan bahwa pernyataan benar, jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Kebenaran menurut Teori Pragmatis muncul dari proses pembuktian empiris dalam bentuk pengumpulan fakta-fakta yang mendukung suatu pernyataan tertentu yang biasa disebut penalaran induktif.

Berbeda dengan Empirisme, Rasionalisme yang merupakan aliran dasar dalam epistemologi menganggap bahwa sumber pengetahuan satu-satunya adalah rasio (*akal budi*). Realitas sebagai substansi terdiri dari dua macam yaitu ide, gagasan, pikiran dan kesadaran (*res cogitans*) dan materi atau perluasan (*res extensa*). Kesadaran tidak terikat oleh ruang dan waktu, sebaliknya dengan materi. Raga manusia bisa menjadi rusak, tetapi kesadaran tetap. Di luar kesadaran hanyalah perluasan semata. Eksistensi manusia ditentukan oleh kesadaran. Rasionalisme yang

menekankan pada bentuk formal menggunakan penalaran deduktif yang berbeda dengan Empirisme.

Intuisionisme merupakan aliran dasar epistemologis yang mengutamakan intuisi dalam memperoleh pengetahuan. Intuisi adalah suatu data empiris yang menentukan isi atau hasil evolusi pemahaman yang tinggi yang hanya dimiliki manusia. Kecerdasan intuitif mampu membimbing manusia mencapai kebenaran filosofis tentang kehidupannya. Intuisionisme tidak mempertentangkan intuisi dengan logika. Intuisionisme yakin bahwa matematika tidak dapat bergantung pada logika. Intuisionisme mengembangkan pandangannya sendiri terhadap logika sebagai bagian matematika, yang memandang dalili-dalil logika sebagai dalil-dalil matematika yang paling umum.

Dalam aspek aksiologis diasumsikan bahwa manusia adalah makhluk yang independen, berkehendak bebas dan bertanggung jawab secara hukum dan moral. Idealisme etis adalah aspek aksiologis yang meyakini bahwa ukuran baik buruk dalam bertindak ditetapkan oleh nilai-nilai spiritual.

Deontologis-etis adalah aspek aksiologis yang menilai baik-buruk suatu tindakan dari sudut tindakan itu sendiri, bukan dari akibatnya. Suatu tindakan baik, apabila tindakan itu sesuai dengan aturan (norma) positif. Baik Idealisme-etis maupun Deontologisme-etis sama-sama berpegang pada penilaian bahwa baik-buruk tindakan manusia ditentukan oleh koherensi tindakan itu dengan asas atau norma yang berlaku. Hanya saja, dalam Idealisme-etis, asas atau norma tersebut bersifat self-confident, yang sebagian besar dapat dipahami langsung secara intuitif. Sementara pada Deontologisme-etis dituntut adanya koherensi antara tindakan dengan tataran norma yang dipahami secara lebih rasional. Apabila dimensi aksiologis dari Idealisme-etis berkerucut pada pencarian keadilan, maka Deontologisme-etis bermuara pada kepastian. Jika Deontologisme-etis mengakui ukuran baik-buruk tindakan pada perilaku itu sendiri, maka Teleologisme-etis (Eudemonisme, Egoisme, Pragmatisme, atau Utilitarianisme) meletakkan ukuran baik-buruk pada tujuan.

Egoisme-etis merupakan teori etika yang menyatakan bahwa satu-satunya tolok-ukur mengenai baik buruk suatu tindakan seseorang adalah kewajiban untuk mengusahakan kebahagiaan dan kepentingan pribadi di atas kebahagiaan dan kepentingan orang lain. Secara singkat dapat dikatakan tujuan menghalalkan cara (ends justify means).

C. Empat Model Hukum Penalaran

1. Model Hukum Penalaran Positivisme/Empirisme Logis

Model ini berdasar pada empat asas yaitu: Empirisme, Positivisme, Logika dan Kritik Ilmu. Pertama, asas Empirisme mengandalkan pengalaman langsung. Kedua, asas Positivisme mengandung pengertian bahwa pengetahuan positif pasti berguna untuk membangun masyarakat. Ketiga, asas Logika menginsyaratkan bahwa analisisnya harus logis yang sangat dimungkinkan untuk diperluas kearah analisis bahasa. Keempat, asas Kritik Ilmu artinya bahwa Positivisme dan Empirisme Logis mengemban tugas untuk mencari ilmu yang berkesatuan.

Model hukum penalaran ini berlangsung melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Perumusan pernyataan pengamatan langsung;
- b. Perumusan generalisasi empiris yaitu pernyataan yang menunjuk ke suatu keteraturan yang terdapat dalam fakta-fakta yang sempat diamati;
- c. Perumusan hukum empiris melalui pembuktian generalisasi empiris;
- d. Pengembangan teori
- e. Perumusan hipotesis
- f. Pembuktian hipotesis
- g. Penilaian hasil penelitian

Secara umum, model Hukum Penalaran ini didominasi oleh pola penalaran induktif.

2. Model Hukum Penalaran Rasionalisme Kritis

Model yang dipelopori oleh Karl Popper ini menolak perolehan pengetahuan ilmiah melalui induksi. Menarik kesimpulan yang berlaku umum tanpa terikat ruang dan waktu berdasarkan premis-premis spesifik dengan jumlah yang terbatas adalah mustahil. Oleh karena itu, penalaran yang tepat adalah penalaran deduktif. Prosedur kerja deduktif melalui empat langkah yaitu;

- a. Langkah pertama bersifat formal, pengujian konsistensi internal ada sistem teoritis untuk melihat apakah itu melibatkan kontradiksi apapun;
- b. Langkah kedua adalah semi formal, teori aksioma untuk membedakan antara unsur empiris dan logisnya;

- c. Langkah ketiga adalah membandingkan teori baru dengan teori yang ada untuk menentukan kapan suatu tindakan mendahului mereka.
- d. Langkah keempat dan terakhir adalah pengujian sebuah teori dengan penerapan empiris dari kesimpulan yang diperoleh darinya.

Secara sederhana, dapat dirumuskan bahwa Rasionalisme Kritis berasumsi adanya dualism objek kajian yang muncul dari materi dan/atau ide (ontologis), adanya penalaran deduksi (epistemologis) dan adanya deontologisme-etis (aksiologis).

3. Model Hukum Penalaran Empirisme Analitis

Model yang ingin mengatasi kekurangan Positivisme dan Empirisme Logis serta Rasionalisme Kristis ini menggambarkan proses penelitian ilmiah sebagai sebuah siklus empiris. Ada lima tahap yang membentuk siklus empiris dalam pengembangan ilmiah yaitu:

- a. Tahap observasi yaitu pengumpulan fakta-fakta empiris untuk melihat pola keterkaitan dan pembentukan hipotesis;
- b. Tahap induksi sebagai dasar perumusan hipotesis dengan cara menarik pernyataan- pernyataan spesifik menjadi pernyataan umum;
- c. Tahap deduksi dengan cara membuat ramalan konkret berdasarkan rumusan hipotesis atau menurunkan pernyataan spesifik dari pernyataan yang lebih umum.
- d. Tahap pengujian yaitu penentuan benar tidaknya ramalan yang ditegaskan sebelumnya dan penentuan sejauh mana hasil yang diperoleh mendukung hipotesis dari mana ramalan itu diturunkan;
- e. Tahap evaluasi yaitu melakukan kegiatan interpretatif secara subjektif dan irrasional oleh si peneliti.

Secara sederhana, model ini mengakui adanya materi yang diobservasi oleh indera dan dapat dipahami oleh rasio (ontologis), adanya penalaran induksi dan deduksi (epistemologis), dan adanya teleologisme-etis dan deontologisme-etis secara simultan.

4. Model Hukum Penalaran Hermeneutika dan Konstruktivisme Kritis

Kata Hermeneutika diartikan menjadi beberapa makna yaitu: Teori mengenai tafsir Al-Kitab, Metodologi filologi (interpretasi teks–teks kuno), Ilmu pengetahuan linguistik, Dasar metodologi bagi Geisteswissenschaften, Fenomenologi tentang Das Sein, Pemahaman eksistensial, atau Metodologi ilmu–ilmu sosial.

Hermeneutika berjalan menurut dua prinsip yaitu: pertama, prinsip ketidakterpisahkan antara usaha mengenal sesuatu dan memberikan penilaian terhadapnya; kedua, prinsip keharusan mengaitkan upaya memahami itu dengan konteks mengaitkan apa yang spesifik dan konkret dengan sesuatu yang bersifat lebih menyeluruh dan abstrak.

Konstruktivisme Kritis berangkat dari beberapa asumsi yaitu: pertama, tidak ada hubungan langsung antara teori (pengetahuan ilmiah) dan kenyataan (empiri); kedua, teori tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara induktif atau empiris dan tidak dapat ditunjukkan ketidak-benarannya secara deduktif; ketiga, teori dan empiri hanya terdapat dalam suatu kenyataan yang dikonstruksikan dalam pikiran yang disebut kenyataan konseptual; keempat, untuk tujuan pengembangan pengetahuan ilmiah, maka teori dan empiri itu dipertentangkan dalam suatu kenyataan konseptual melalui bentuk logis formal berupa metode interpretasi.

Pengembangan pengetahuan ilmiah menurut Konstruktivisme Kritis melalui enam tahap yaitu: pertama, pembatasan permasalahan; kedua, pembuatan teori; ketiga, perancangan pengujian; keempat, pengumpulan data; kelima, pengolahan data; keenam, penilaian.

Secara sederhana Konstruktivisme Kritis memiliki asumsi: pertama, adanya kesenjangan antara gagasan dalam pikiran dan keterangan empiris yang diperoleh (ontologis); kedua, adanya penalaran induks dan deduksi serta abduksi yaitu gabungan induksi dengan deduksi (epistemologis); ketiga, adanya penerapan teleologisme–etis dan deontologisme–etis secara simultan (aksiologis).

■ 10 ■

MODEL-MODEL PENALARAN HUKUM

Dalam menyusun Model-model Penalaran Hukum, Sidharta perpedoman pada tiga asumsi yaitu pertama, aspek ontologis yang menyatakan bahwa hakikat hukum adalah sebagai gagasan atau idealism dan sebagai kenyataan imanen sebagai materialisme; kedua, aspek epistemologis yang menyatakan bahwa proses penalaran hukum adalah melalui intuisi dan empiris; ketiga, aspek aksiologis yang menyatakan bahwa nilai hukum terdapat pada materialisme dan empirisme. Ketiga aspek itu mementingkan keadilan hukum (aspek pertama), mementingkan kepastian hukum (aspek kedua), dan mementingkan kemanfaatan hukum (aspek ketiga).

Ada enam model penalaran hukum yaitu:

A. Model Aliran Hukum Kodrat

Model ini mengakui bahwa hakikat hukum adalah asas-asas yang kedudukannya di atas norma. Pemaknaan hukum sebagai asas-asas kebenaran dan keadilan disokong oleh paham idealisme. Gagasan kebenaran dan keadilan tidak datang dari pengalaman melainkan mendahului pengalaman atau disebut apreori dan bukan aposteriori. Pola penalaran hukumnya menggunakan penalaran deduktif dan sepenuhnya menunjukkan kesamaan dengan penalaran moral. Legal reasoning diartikan dengan moral reasoning. Oleh karena itu, pemahaman terhadap proses hukum dilakukan

dengan cara intuisi yang diartikan sebagai pengenalan terhadap sesuatu secara langsung dan bukan melalui inferensi (penyimpulan). Spektrum model Aliran Hukum Kodrat senantiasa membebaskan diri dari kekangan faktor kekinian (waktu) dan keterdisinian (ruang), maka keadilan merupakan tujuan hukum yang diutamakan dibandingkan kepastian dan kemanfaatan. Keadilan sifatnya absolut di dalam hukum, sehingga ketentuan normatif buatan manusia tidak mampu menghilangkannya. Norma hukum harus dikesampingkan bila bertentangan dengan nilai keadilan. Secara sederhana, model ini dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, *secara ontologis*: hukum adalah asas kebenaran dan keadilan; kedua, *secara epistemologis*, proses berpikir doktriner-deduktif, dari premis normative self-evident; ketiga, secara aksiologis, nilai keadilan merupakan ukuran kebaikan.

Formulasi model Aliran Hukum Kodrat sebagai berikut:

Ketentuan Umum

1. Apabila ketentuan dalam kitab suci Al-Qur'an dianggap mempresentasikan norma self-evident bagi penganut agama Islam di Indonesia, maka ketentuan kitab suci itu harus dijadikan standar regulatif bagi setiap penyusunan hukum positif (buatan manusia) yang secara khusus mengatur pola perilaku penganut agama Islam di Indonesia. Sebagai contoh, perkawinan, kewarisan, dan perwakafan adalah area hukum non-netral, yang sangat kuat mendapat pengaruh hukum Islam. Dalam ilustrasi dibawah ditunjukkan ketentuan Surah Al-Baqarah:234 sebagai premis normative self-evident yang didalamnya termuat ketentuan masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.
2. Ketika pemerintah akan merumuskan norma hukum positif, maka premis self-evident dari Al-Qur'an itu dijadikan standar regulasi. Sebagai contoh dari perumusan itu adalah ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No:9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Premis Normatif 1 (*self-evident*)

Orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggungkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (Al-Qur'an, Al-baqarah: 234).

Premis Normatif 2

Waktu tunggu bagi seorang janda, ditentukan sebagai berikut: pertama, apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari; kedua, Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

n)o: Jika wanita yang ditinggal mati suaminya dibiarkan menikah lagi sebelum ia melewati masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari, maka terjadi perbuatan dosa melanggar hukum Islam.

Hal itu ekuivalen dengan

p)q: Jika wanita yang ditinggal mati suaminya dibiarkan menikah lagi sebelum ia melewati masa iddahnya selama 130 hari, maka terjadi pelanggaran hukum negara.

Kedua proposisi majemuk, baik n)o maupun p)q, adalah proposisi hipotik yaitu, proposisi yang konsekuensinya digantungkan pada antesedennya. Variable o dan q adalah konsekuen, sementara n dan p adalah anteseden. Dilihat dari distribusinya, batas denotasi term subjek “wanita beragama Islam” lebih luas dan universal dibandingkan dengan term subjek “wanita beragama Islam di Indonesia”. Term pelanggaran hukum Islam dan pelanggaran hukum negara menurut Aliran Hukum Kodrat harus diartikan sama-sama sebagai pelanggaran moralitas. Contoh diatas memang masih bercorak Aliran Hukum Kodrat tradisional yang memposisikan wahyu Tuhan sebagai sumber moralitas untuk menguji validitas hukum buatan manusia. Posisi premis mayor di atas tidak selalu harus datang dari ajaran kitab suci atau sejenaknya, melainkan dapat berasal dari nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

B. Model Positivisme Hukum

Model ini mengacu pada pemahaman hukum sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan yang merupakan penggabungan antara idealisme dan materialisme. Hukum sebagai ungkapan kehendak penguasa menjadi sekumpulan norma yang tersusun secara sistematis sebagai rumusan yang bermakna. Muatan makna ini diperoleh dari pendekatan idealisme dan materialisme dan diolah dengan aspek epistemologis rasionalisme yang selanjutnya disebut norma. Norma hukum hanya diuji dengan norma hukum pula, bukan diuji dengan non-norma hukum. Norma positif akan diterima sebagai doktrin yang aksiomatis, sepanjang ia mengikuti “the rule-systematizing logic of legal science”.

Secara sederhana penalaran hukum model Positivisme Hukum menggunakan asumsi sebagai berikut:

1. Ontologis: hukum diartikan sebagai norma-norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan;
2. Epistemologis: penalaran menggunakan pola doktrinal deduktif
3. Aksiologis: tujuan hukum adalah mewujudkan kepastian

Pola penalarannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Premis Normatif: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bab XIX Kejahatan Terhadap Nyawa Orang, Pasal 340 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. “

2. Fakta:

Nona Yessi membunuh temannya yang bernama Merry dengan memberi minuman kopi yang dicampur dengan racun tikus pada hari Kamis, 13 juni 2015 pukul 19.00, di kafe Remang, Jalan Tak Ada Ujung no.12, Jakarta Pusat.

Pola Penalaran hukumnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penalaran Deduktif

Premis Umum: Semua orang yang dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu membunuh orang lain, dapat dipidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Kesimpulan: Yessy membunuh Merry dengan sengaja dan direncanakan dihukum pidana seumur hidup.

2. Penalaran Silogisme Kategoris

Premis Mayor: setiap orang yang membunuh orang lain dengan sengaja dan direncanakan dapat dipidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Premis Minor: Yessy membunuh Merry dengan sengaja dan direncanakan.

Konklusi: Yessy dapat dipidana mati atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

3. Penalaran Silogisme Hipotesis

Premis Mayor: Jika orang membunuh orang lain dengan sengaja dan direncanakan, maka orang tersebut dapat dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun

Premis Minor: Padahal Yessy membunuh Merry dengan sengaja dan direncanakan.

Konklusi: Yessy dapat dipidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun

C. Model Utilitarianisme

Model ini memberi nilai tambah pada model Positivisme Hukum, namun ironisnya juga membuat hukum kehilangan kemurniannya seperti yang diinginkan oleh Hans Kelsen. Utilitarianisme memandang bahwa hukum tidak lagi bergerak dalam ruang steril dan sistem logika yang tertutup rapat. Jika model penalaran hukum ini dituangkan dalam putusan hakim, maka putusan tersebut tidak sekedar mengacu pada kepastian hukum saja, tetapi juga pada kemanfaatan bagi pihak-pihak terkait. Kepastian hukum menjadi tujuan primer, sedangkan kemanfaatan menjadi tujuan sekunder.

Secara sederhana model penalaran hukum Utilitarianisme berasumsi sebagai berikut:

1. Ontologis: memandang bahwa hukum adalah norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan;
2. Epistemologis: penemuan pengetahuan hukum melalui sistem doktrinal-deduktif yang diikuti dengan nondoktrinal-deduktif.
3. Aksiologis: pencarian nilai kepastian hukum yang diikuti kemanfaatan hukum dalam.

Adapun pola penalaran dari model penalaran hukum Utilitarianisme dapat dibuat skema sebagai berikut:

Premis: jika terjadi perkawinan dalam masa iddah, maka Pengadilan Agama membatalkan perkawinan itu ($p=q$) atau jika terjadi perkawinan dalam masa iddah maka pengadilan agama tidak membatalkan perkawinan itu ($p=-q$)

Konklusi: perkawinan A dan B terjadi pada masa iddah (p). Pengadilan Agama membatalkan perkawinan itu (q) atau perkawinan A dan B terjadi pada masa iddah (p) Pengadilan Agama tidak membatalkan perkawinan itu ($-q$).

D. Model Mazhab Sejarah

Model ini berpandangan bahwa hukum itu tidak dibuat, melainkan tumbuh bersama dengan masyarakat. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan. Pola-pola perilaku yang terlembagakan ini mengontrol secara normatif perilaku individu dan kelompok masyarakat, sesuai dengan asas yang mengatakan bahwa fakta yang berulang-ulang terjadi akan mengikat secara normative. Jiwa rakyat (Volkgeist) sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dibangun melalui proses sejarah timbul dari proses alami yang bersifat kultural dan mempunyai sifat doktrinal imperatif kategoris.

Secara sederhana model Mazhab Sejarah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Ontologis: hukum dipandang sebagai pola perilaku yang terlembagakan.
2. Epistemologis: penemuan hukum melalui proses non-doktrinal induktif dan internalisasi doktrinal deduktif serta pendekatan struktural makro
3. Aksiologis: mengutamakan nilai kemanfaatan hukum dan keadilan secara simultan.

Pola penalaran hukum Mazhab Sejarah dapat dirumuskan sebagai berikut:

Premis:

1. A dan B melangsungkan perkawinan dalam masa iddah;
2. Menurut kebiasaan, perkawinan yang tidak dijalankan menurut hukum agama adalah tidak sah.
3. Menurut nilai –nilai terinternalisasi yang diyakini sebagai Volkgeist, kebiasaan yang tidak sejalan dengan ajaran agama, yang tidak sah untuk tetap dipertahankan keberadaannya.
4. perkawinan yang tidak dijalankan menurut kebiasaan dan agama adalah tidak sah.
5. A dan B melangsungkan perkawinan dalam masa iddah yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan agama
6. Perkawinan A dan B adalah tidak sah.

E. Model Sociological Jurisprudence

Model ini banyak diterapkan di dalam sistem hukum Amerika Serikat yang berasal dari keluarga Sistem Common Law. Hukum dipandang sebagai putusan hakim

in concreto atau *judge made law*. Pola penalaran yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan kasus konkret adalah dengan memadukan dua pendekatan sekaligus secara bersamaan yaitu melalui non doktrinal induktif dan doktrinal deduktif.

Model Sociological Jurisprudence merupakan kombinasi antara empirisme dan rasionalisme atau suatu sintesis dari dua aliran filsafat hukum yaitu Positivism Hukum (tesis) dan Mazhab Sejarah (anti-tesis). Secara sederhana model Sociological Jurisprudence dapat diasumsikan sebagai berikut:

1. Ontologis: hukum dianggap sebagai putusan hakim *in concreto*.
2. Epistemologis: menggunakan penalaran nondoktrinal induktif dan doktrinal deduktif secara simultan.
3. Aksiologis: mewujudkan nilai kemafaatan dan kepastian secara simultan.

Model ini dapat dirumuskan dalam contoh kasus sebagai berikut:

Premis:

1. A dan B melangsungkan perkawinan dalam masa iddah.
2. Menurut kebiasaan, perkawinan yang dilangsungkan dalam masa iddah adalah tidak sah.
3. Menurut norma positif, jika terjadi perkawinan dalam masa iddah, maka Pengadilan Agama membatalkan atau tidak membatalkan perkawinan itu.
4. A dan B melangsungkan perkawinan dalam masa iddah yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan norma positif.
5. Pengadilan Agama membatalkan perkawinan itu.

F. Model Realisme Hukum

Model ini bertentangan dengan model Positivism Hukum. Menurut Oliver Holmes aturan-aturan hukum hanya menjadi salah satu faktor yang patut dipertimbangkan dalam keputusan hakim yang berbobot. Faktor moral, soal kemanfaatan dan keutamaan kepentingan sosial menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam mengambil keputusan yang berbobot. Jadi bukan sebuah pantangan, jika demi putusan yang fungsional dan kontekstual aturan resmi terpaksa disingkirkan. Realisme hukum memberi kebebasan yang sangat besar kepada para hakim, sehingga asas *The Binding Force of Precedent* yang melekat pada keluarga System Common Law telah ditinggalkan.

Secara sederhana model penalaran Realisme Hukum dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Ontologis: hukum adalah manifestasi makna simbolis para pelaku social.
2. Epistemologis: penemuan pengetahuan melalui pendekatan interaksional mikro dan non doktrinal induktif.
3. Aksiologis: bertujuan mewujudkan kemanfaatan sosial.

Menurut Realisme Hukum, setiap kasus hukum adalah unik dan struktur fakta dari masing-masing kasus itulah yang menentukan hukumnya. Setiap kasus hukum menawarkan pola penalaran sendiri-sendiri tergantung pada struktur faktanya. Sebanyak apapun kasus hukum yang muncul, maka pola penalarannya juga akan sebanyak jumlah kasus tersebut. Bagi kaum Realisme Hukum, hakim harus membuat distansi dengan putusan-putusan terdahulu sebagaimana pepatah *judicial decision making is a creative activity*.

Contoh kasus dibawah ini dapat menjelaskan pola penalaran Realisme Hukum sebagai berikut:

Premis:

1. Pengadilan Agama I membatalkan perkawinan antara A dan B yang dilangsungkan dalam masa iddah.
2. Pengadilan Agama II tidak membatalkan perkawinan antara C dan D yang dilangsungkan dalam masa iddah.
3. Perkawinan antara E dan F dilangsungkan dalam masa iddah.
4. Pengadilan Agama III membatalkan perkawinan antara E dan F, atau
5. Pengadilan Agama III tidak membatalkan perkawinan antara E dan F, atau
6. Pengadilan Agama III menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili kasus tersebut.

■ 11 ■

PARADIGMA PENEMUAN HUKUM

A. Paradigma dalam Ilmu Hukum

Kegiatan pengembangan hukum yang dikemukakan di atas tidak berlangsung begitu saja tanpa pedoman apapun. Disadari atau tidak, ilmuwan hukum dalam kegiatan ilmiahnya bertolak dari sejumlah asumsi dan bekerja dalam kerangka dasar umum (*basic framework*) tertentu yang mempedomani kegiatan ilmiah dan memungkinkan berlangsungnya diskusi (komunikasi dan diskusi secara rasional) dalam lingkungan komunitas ilmuwan hukum. Perangkat asumsi dan kerangka umum itu pada masa kini dapat disebut paradigma dalam Ilmu Hukum. Yang dimaksud dengan istilah paradigma di sini adalah kerangka umum yang mempedomani kegiatan ilmiah dalam suatu disiplin sebagaimana yang dipopulerkan oleh Thomas Kuhn lewat karyanya “The Structure of Scientific Revolutions”.

Kuhn mendefinisikan paradigma sebagai “universally recognized scientific achievements that for a time provide model problems and solutions to a community of practitioners”. Karena diterima secara umum dalam lingkungan komunitas ilmuwan sebagai landasan bagi kegiatan ilmiah, maka paradigma berperan sebagai “research guidance” lewat model “problems and solutions” yang menunjukkan bagaimana ilmuwan harus menjalankan penelitian dan telaah ilmiah. Dengan demikian, dalam pandangan Kuhn, menurut Aarnio, paradigma itu berfungsi sebagai “the central cognitive resource” untuk kegiatan ilmiah yang menentukan rasionalitas ilmiah dalam disiplin yang bersangkutan. Kemudian, dalam “Postscript” pada edisi kedua

bukunya, Kuhn menjabarkan pengertian paradigma ke dalam dua aspek atau bentuk penampilan, yakni “disciplinary matrix” dan “exemplars”, yang dapat dipandang sebagai “explanatory principles” sehingga konsep paradigma dapat menjadi lebih operasional.

Menurut Aarnio, “disciplinary matrix” itu didesain oleh Kuhn untuk menjelaskan komunikasi masalah dan proses negosiasi dalam bidang tertentu, serta mengapa dalam proses negosiasi itu problematik dalam bidang tertentu dapat berkembang ke arah baru yang biasanya terjadi dengan peningkatan “kesadaran anomali” yang dapat memunculkan eksemplar baru dengan dampak umpan-balik terhadap paradigma dalam bidang yang bersangkutan.

Paradigma adalah kerangka keyakinan (*belief of framework*) atau komitmen intelektual yang memberi batasan tentang masalah dan prosedur serta metode penyelesaiannya. Sebagai pandangan hidup, paradigma dapat diartikan sebagai kesatuan asumsi-asumsi, konsep-konsep dan nilai-nilai dasar yang diyakini, dipercaya dan digunakan terus-menerus dalam masyarakat untuk menentukan cara atau arah dalam memperbaiki dan menyelesaikan suatu masalah.

Sebagaimana sudah ditentukan di atas, matriks disipliner itu terdiri atas empat komponen, yakni: (a) generalisasi simbolik; (b) praanggapan kefilosofatan atau model yang dianut bersama yang mentematisasi obyek telaah, yang menyediakan analogi dan metafor yang dengan itu dapat ditentukan apa yang dapat diterima sebagai penjelasan dan solusi; (c) komitmen pada nilai-nilai yang dianut komunitas ilmuwan yang membimbing kegiatan ilmiah, misalnya dalam seleksi hipotetis; (d) eksemplar ilmiah, yakni solusi masalah paradigma.

Diterapkan pada bidang studi hukum, Aulis Aarnio mengemukakan bahwa matriks disipliner Ilmu Hukum terdiri atas unsur-unsur: (a) asumsi tentang pokok permasalahan dalam interpretasi yuridis; (b) asumsi tentang doktrin sumber hukum yang sah; (c) asumsi tentang asas dan aturan metodikal yang secara umum dianut dalam interpretasi yuridis dan sistematisasi hukum; (d) asumsi tentang nilai dan penilaian yang menguasai interpretasi ilmu hukum dan sasaran-sasarannya.

Jika empat kelompok asumsi yang dikemukakan Aarnio itu diisi, maka akan tampil paradigma dalam pengembangan Ilmu Hukum dewasa ini sebagai berikut ini:

1. pendekatan positivistik tentang sumber hukum, dengan supremasi hukum tertulis (produk perundang-undangan);
2. teori bahwa pembentuk undang-undang bertindak rasional;
3. teori tentang bagaimana teks yuridis harus diinterpretasi yang mencakup metode interpretasi: gramatikal, historis, sistematis, teleologis, argumentum

- per analogiam, argumentum a contrario, argumentum a fortiori, penghalusan hukum;
4. ilmu hukum bertugas menawarkan penyelesaian masalah konkret, membangun koherensi logikal dan kesatuan dalam hukum melalui interpretasi dan sistematisasi, bertumpu pada kesadaran hukum;
 5. pandangan instrumentalistis tentang hukum;
 6. pandangan bahwa pembentukan hukum dan penemuan hukum pada dasarnya bertujuan untuk merealisasikan cita hukum;
 7. pandangan tentang manusia sebagai makhluk rasional.

B. Penemuan hukum

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengadilan memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia, karena ia melengkapi ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtschepping*). Hakim memiliki fungsi membuat hukum baru (*creation of new law*). Hukum Indonesia yang merupakan sistem. hukum tertulis dan sistem yang terbuka (*open system*) untuk mewujudkan keadilan bagi pihak-pihak pencari keadilan, maka penemuan hukum memiliki peranan penting dalam menegakkan keadilan. Adapun penemuan hukum (*rechtsvinding*) tersebut, mempunyai metode di antaranya sebagai berikut.

1. Penafsiran Peraturan Perundang-undangan

Penafsiran peraturan perundang-undangan merupakan upaya yang dilakukan oleh hakim dalam menemukan atau memberikan jawaban terhadap suatu peristiwa konkret yang sebelumnya telah diatur oleh undang-undang. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode pendekatan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah hukum dapat ditetapkan sesuai dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Metode penafsiran ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenerannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkret dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.

Apabila pendapat Sudikno Mertokusumo di atas dijadikan dasar untuk melakukan penemuan hukum melalui metode penafsiran hukum, maka bukan saja alat yang dipakai oleh hakim dalam menemukan hukum, melainkan semua unsur penegak

hukum dan masyarakat yang berperkara dapat melakukan penafsiran hukum. Hal ini sesuai pendapat Mochtar Kusumaatmadja yang mengatakan bahwa ajaran interpretasi (interpretasi: ilmu tafsir), adalah interpretasi undang-undang dan/atau hukum yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan dan penegak hukum lainnya (advokat, penasihat hukum, pihak yang berperkara sendiri, warga negara) dan jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.

Kalau memperhatikan pengertian penafsiran hukum dan/atau *legal interpretation*, yang dapat dipahami ialah suatu usaha untuk menggali, menemukan dan memahami nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, untuk dijadikan sebagai bahan dasar pertimbangan dalam menyusun hukum dan menetapkan suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat, sehingga terwujud tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan.

Penafsiran hukum dan/atau interpretasi hukum dalam perkembangannya yang lazim dikenal dalam ilmu hukum, yaitu: (a) penafsiran bahasa, (b) penafsiran sistematis, (c) penafsiran sejarah, (d) penafsiran sosiologi, (e) penafsiran autentik, (f) penafsiran ekstensif, dan (g) penafsiran restriktif. Adapun penafsiran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Penafsiran bahasa (Gramatikal)

Penafsiran undang-undang menurut arti bahasa bertitik tolak pada arti perkataan dalam hubungan satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam undang-undang. Selanjutnya bahasa yang digunakan dalam menafsirkan undang-undang itu berarti mencoba menangkap arti teks menurut bunyi kata-katanya.

b. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis adalah penafsiran beberapa pasal yang memiliki huruf dan bunyi yang diharapkan dapat menjelaskan mengenai hal yang konkret. Kalimat-kalimat yang terpampang dalam rentetan kata-kata tersebut tersusun secara sistematis dan *apik*. Selain itu, pasal-pasal yang ada dalam sebuah undang-undang memiliki hubungan antara satu dengan yang lain atau menjelaskan antara pasal yang satu dengan yang lainnya. Menurut Sudikno Mertokusumo, terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo di atas, Chainur Arrasyid mengungkapkan bahwa inti

dari penafsiran sistematis terhadap undang-undang, yaitu setiap undang-undang tidak terlepas antara satu dengan lainnya, selalu ada hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan itu merupakan kesatuan tertutup, rapi, dan teratur.

c. Penafsiran Historis

Penafsiran undang-undang menurut sejarah, substansinya adalah menelusuri secara saksama dan cermat terhadap latar-belakang terbentuk atau lahirnya sebuah undang-undang. Penafsiran menurut sejarah terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu (a) penafsiran menurut sejarah undang-undang; (b) penafsiran menurut sejarah hukum. Selain itu, sejarah undang-undang hendak dicari maksud ketentuan undang-undang seperti yang dilihat oleh pembentuk undang-undang pada waktu pembuatannya. Pikiran yang mendasari metode interpretasi ini, yaitu undang-undang adalah kehendak pembentuk undang-undang yang tercantum dalam konteks undang-undang atau yang lazim disebut penafsiran subjektif.

d. Penafsiran Sosiologis

Penafsiran Sosiologis adalah penafsiran yang berintikan mencari maksud atau tujuan pembuat undang-undang di dalam masyarakat. Menurut Chainur Arrasyid, apabila suatu peraturan perundangan-undangan telah ditetapkan pada waktu pola kehidupan aliran-aliran yang berlainan dengan paham yang ada dalam masyarakat sekararang ini, maka harus dilakukan penafsiran sosiologis. Misalnya di Indonesia masih banyak peraturan yang berlaku yang berasal dari zaman Kolonial Belanda, untuk menjalankan peraturan itu, hakim dapat menyesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia pada saat sekarang. Sejalan dengan pemikiran penafsiran sosiologis, Achmad Ali memberi contoh pada Pasal 362 KUH Pidana, yang berbunyi: *Barang siapa yang mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun....* Pada saat pasal ini dibuat, para pembuat undang-undang belum berpikir akan munculnya penggunaan listrik dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, ketika terjadi penyadapan dan penggunaan tenaga listrik, timbul masalah, apakah listrik termasuk “barang” seperti yang dimaksud oleh Pasal 362 KUH Pidana? Kalau termasuk, berarti penyadapannya termasuk dalam kualifikasi sebagai pencuri, yaitu pencuri listrik.

e. Penafsiran Autentik

Penafsiran Autentik adalah penafsiran yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Dalam hal pembuat undang-undang telah menjelaskan secara rinci beberapa pengertian atau istilah yang terdapat dalam suatu undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam Bab 9 Buku 1 KUH Pidana, disebutkan bahwa pembuat undang-undang telah memberikan penjelasan secara resmi atau autentik dari pengertian beberapa sebutan dalam KUH Pidana, misalnya Pasal 97 KUHP: *Yang disebut hari adalah waktu selama dua puluh empat jam, yang disebut bulan adalah waktu selama tiga puluh hari...*

f. Penafsiran Komparatif dan Futuristik.

Penafsiran komparatif adalah penafsiran untuk membandingkan penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Membandingkan hukum tersebut, untuk mencari kejelasan mengenai ketentuan suatu undang-undang terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional, karena dengan pelaksanaan yang seragam direalisasikan kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum objektif atau kaidah hukum untuk beberapa negara. Lain halnya penafsiran undang-undang secara futuristik atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi, adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum memiliki kekuatan hukum, Penafsiran futuristik menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum memiliki kekuatan hukum (*ius constituendum*). Misalnya suatu rancangan undang-undang yang masih dalam proses pengundangan, tetapi yang sudah pasti akan diundangkan (dugaan politis).

g. Penafsiran Restriktif dan Ekstensif

Penafsiran undang-undang secara restriktif adalah suatu penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan cara membatasi atau mempersempit kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh Pasal 666 KUH Perdata berbunyi: Setiap tetangga termasuk penyewa dari pekarangan sebelahnya. Tetapi kalau dibatasi menjadi tidak termasuk tetangga penyewa, ini berarti kita telah melakukan interpretasi restriktif. Lain halnya penafsiran undang-undang secara ekstensif, yaitu metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal. Contohnya, perkataan “menjual” dalam Pasal 1576 KUH Perdata ditafsirkan luas, bukan semata-mata hanya berarti jual-beli saja, melainkan juga berarti “peralihan hak”.

h. Penafsiran Analogi dan A Contrario

Penafsiran undang-undang secara analogi adalah suatu penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan cara memberikan kias atau ibarat pada kata-kata yang terdapat dalam undang-undang sesuai dengan asas hukumnya. Dengan demikian, suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap atau diibaratkan sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Misalnya menyambung aliran listrik dianggap sama dengan mengambil aliran listrik. Lain halnya penafsiran undang-undang secara *a contrario*, yaitu penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan cara memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Contoh Pasal 34 KUH Perdata menentukan bahwa seorang perempuan tidak dibenarkan menikah lagi sebelum lewat tenggang waktu 90 hari setelah perceraian dari suami pertama. Berdasarkan suatu penafsiran *a contrario*, maka ketentuan ini tidak berlaku bagi seorang laki-laki, yaitu menunggu tenggang waktu tersebut untuk melakukan perkawinan lagi setelah putusanya perkawinan pertama.

2. Metode Argumentasi (Metode Penalaran Huu)

Metode ini digunakan apabila peraturan perundang-undangan belum lengkap sehingga untuk melengkapinya digunakan metode argumentasi. Argumentasi hukum, memiliki ciri-ciri khas, yaitu:

- a. argumentasi hukum berusaha mewujudkan konsistensi dalam aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Dasar pemikirannya adalah keyakinan bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang termasuk ke dalam yuridiksinya. Kasus yang sama harus diberi putusan yang sama;
- b. argumentasi hukum berusaha memelihara kontinuitas dalam waktu (konsistensi historikal). Argumentasi hukum akan mengacu pada aturan-aturan hukum yang sudah terbentuk sebelumnya dan putusan-putusan hukum yang terdahulu, sehingga dapat menjamin stabilitas dan prediktabilitas;
- c. dalam argumentasi hukum terjadi penalaran dialektikal, yakni menimbang-nimbang klaim yang berlawanan, baik dalam perdebatan pada pembentukan undang-undang maupun dalam proses pertimbangan pandangan dan fakta yang diajukan para pihak dalam proses peradilan atau dalam proses negosiasi.

Ketiga ciri khas di atas, secara implisit terkandung analogi (dalam hukum Islam disebut *qiyas*). Penalaran analogi sebagai pola dasar penalaran hukum dapat dibedakan ke dalam **analogi doktrin hukum** dan **analogi preseden**. Analogi doktrin hukum dirumuskan dalam undang-undang dan bentuk aturan hukum

lain, sedangkan analogi preseden adalah membandingkan fakta-fakta dari kasus yang dihadapi dengan fakta-fakta dari kasus-kasus yang sudah diputus di masa lalu untuk menemukan sebuah kasus yang sudah diputus terdahulu yang faktanya dapat dibandingkan dengan fakta-fakta dari kasus yang sedang dihadapi. Kemudian mendistilasi dari kasus yang sudah diputus yang dapat dibandingkan itu, asas (kaidah hukumnya) yang digunakan sebagai landasan putusan kasus tersebut, dan selanjutnya menerapkan asas (kaidah) tersebut pada kasus yang sedang dihadapi.

Metode argumentasi atau metode penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim untuk menemukan hukum memiliki beberapa bentuk, yaitu: (1) metode analogi; (2) metode *argumentum a contrario*; (3) metode pengkonkretan hukum; dan (4) metode fiksi hukum. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Metode Analogi

Metode analogi adalah suatu kasus yang memiliki peraturan perundang-undangan, yang kemudian aturan itu digunakan oleh hakim untuk menentukan status hukum pada suatu kasus yang sementara ditangani, yang belum memiliki aturan. Pengambil-alihan aturan tersebut, dilakukan karena unsur-unsurnya mempunyai kesamaan. Chainur Arrayid menyatakan bahwa analogi suatu penafsiran undang-undang dengan cara memberikan kias atau ibarat pada kata-kata yang terdapat dalam undang-undang sesuai dengan asas hukumnya. Sejalan dengan hal ini, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa analogi memberikan penafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberikan kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, kemudian dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.

b. Metode a Contrario (*Argumentum a Contrario*)

Metode penemuan hukum melalui metode *argumentum a contrario* adalah suatu metode yang menekankan terjadinya suatu peristiwa tertentu yang diatur oleh suatu peraturan tertentu. Oleh karena itu, apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Sebagai contoh ketentuan Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975, dinyatakan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan sebagai berikut: (a) apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari; (b) apabila perkawinan putus karena perceraian,

waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 hari; (c) apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Hal ini, menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 11 tersebut hanya berlaku bagi janda, sedangkan seorang duda tidak perlu menunggu waktu tertentu (masa iddah) kalau ingin kawin lagi.

c. Metode Pengkonkretan (Rechtsverwijning)

Pengkonkretan (Rechtsverwijning) atau penghalusan hukum adalah suatu metode yang ingin melakukan pengertian yang luas atau abstrak untuk menjadi pengertian yang konkret atau lebih nyata. Sebagai contoh diungkapkan dalam ketentuan Pasal 1365 BW yang berbunyi: Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada pihak lain, mewajibkan si pelaku yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian itu. Ketentuan Pasal 1365 BW tersebut, tampak mempunyai pengertian yang sangat luas mengenai perbuatan “melawan hukum”, apakah hanya melanggar undang-undang atau lebih luas lagi. Untuk memecahkan masalah itu, hakim harus menggunakan metode Rechtsverwijning atau pengkonkretan hukum terhadap Pasal 1365 tersebut. Perbuatan melawan hukum ini mengalami penafsiran yang sangat berbeda sebelum dan sesudah tahun 1919. Pada tahun 1919, akibat para hakim berpijak pada pandangan aliran Legisme, sehingga selalu mengindentikkan hukum dengan undang-undang. Perubahan pemikiran hakim mengalami perkembangan setelah Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad) dalam putusannya pada tanggal 19 Januari 1919 mengenai kasus Lindenbauw versus Cohen, mengadakan pengkonkretan terhadap arti perbuatan melawan hukum tersebut. Dalam putusan Mahkamah Agung Belanda dijelaskan mengenai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 BW adalah berbuat atau tidak berbuat, yang: (a) melanggar hak subjek hukum lain; (b) bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku; (c) bertentangan dengan kepatutan yang seyogianya diindahkan dalam kehidupan bersama terhadap integritas subjek hukum maupun harta bendanya.

d. Metode Fiksi Hukum

Metode Fiksi Hukum merupakan suatu metode pengenalan hukum atau peraturan kepada masyarakat melalui kalimat yang tercantum dalam suatu peraturan perundang-undangan. Misalnya kalimat “agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini, dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”. Kalimat fiksi hukum tersebut merupakan konsekuensi dari adanya asas dalam hukum, yaitu *in dubio pro reo* yang berarti bahwa setiap orang dianggap mengetahui undang-undang. Oleh karena itu, fiksi hukum bertujuan untuk memenuhi hasrat menciptakan stabilitas hukum, dan untuk mengisi kekosongan undang-undang. Fiksi hukum juga bermanfaat untuk mengatasi konflik antara tuntutan-tuntutan baru dengan sistem hukum yang ada.

Perlu dibedakan antara fiksi yang belum tertuang dalam putusan hakim, dengan fiksi yang sudah tertuang dalam putusan hakim. Fiksi yang tertuang dalam wujud putusan hakim bukan lagi fiksi, melainkan telah menjadi hukum.

C. Hakim Agung Pencipta Hukum (*Rechtschepping*)

Hakim Agung berperan sebagai pencipta hukum (*rechtschepping*) apabila ia menganggap bahwa perkara yang disidangkan belum ada ketentuan hukumnya. Oleh karena itu, ia harus menggunakan metode penciptaan hukum melalui Metode Konstruksi Hukum. Metode konstruksi hukum, merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh hakim dalam penciptaan hukum (*rechtschepping*) untuk mengisi kekosongan hukum. Perkembangan metode konstruksi hukum oleh ahli hukum dimasukkan ke dalam penafsiran *a contrario* dan analogi.

Dalam hal ini, Paul Scholten mengemukakan suatu konsep penciptaan hukum (*rechtschepping*) oleh hakim berdasarkan aliran sistem terbukanya hukum. Konsep ini mengemukakan bahwa hukum bukanlah suatu sistem hukum tertulis yang tidak boleh diubah sebelum badan pembuat undang-undang mengubahnya, melainkan undang-undang dapat saja diubah maknanya, meskipun tidak diubah bunyi kata-katanya untuk menyesuaikannya dengan fakta konkret yang ada. Keterbukaan sistem hukum yang berhubungan dengan persoalan kekosongan hukum ditemukan 2 (dua) macam kekosongan, yaitu: (a) kekosongan hukum sendiri dan (b) kekosongan dalam perundang-undangan. Hal ini akan diuraikan sebagai berikut.

1. Kekosongan Hukum

Kekosongan hukum terjadi jika hakim mengatakan bahwa ia menemukan suatu kekosongan hukum, sehingga ia tidak mengetahui bagaimana ia harus memberi putusannya terhadap suatu perkara yang sedang dihadapinya. Contoh:

Proses hukum *Pebrianus Tibo cs.* disidangkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Palu, divonis mati berdasarkan Keputusan (PN) No. 459 Tanggal 5 April 2001 jo Keputusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 17 Mei 2001 jo Keputusan

Mahkamah Agung No. 122 Tanggal 11 Oktober 2001, dan Peninjauan Kembali (PK) No. 72 Tanggal 3 Maret 2004. Mereka dinyatakan terbukti melakukan kejahatan pembunuhan berencana, sengaja membakar, dan menganiaya bersama-sama secara berlanjut di Poso pada tahun 2001. Usai divonis, Tibo cs. juga sempat mengajukan grasi, tetapi ditolak Presiden. Penolakan ini berdasarkan tidak cukup alasan dalam pemberian grasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Hakim Agung dalam hal ini, dapat membuat putusan bahwa hukuman mati untuk Pebrianus Tibo cs. adalah hukuman gantung. Hal ini, diputuskan berdasarkan pertimbangan hukum bahwa Pebrianus Tibo cs. melakukan pembunuhan warga masyarakat Islam berjumlah ratusan orang.

2. Kekosongan dalam Peraturan Perundang-undangan

Kekosongan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu hakim melakukan konstruksi hukum untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan, sehingga ia berperan sebagai pembuat undang-undang dan memberi putusnya seperti halnya jika pembuat undang-undang itu akan memberikan putusnya ketika menghadapi suatu kasus seperti itu. Contoh yang berkaitan dengan urusan keagamaan di negara Republik Indonesia diurus oleh Kementerian Agama RI. Kementerian Agama dipimpin seorang Menteri yang disebut Menteri Agama. Oleh karena itu, apabila Menteri Agama melakukan korupsi dana umat Islam yang kemudian upaya hukum kasus itu sampai ke Mahkamah Agung, maka Hakim Agung yang menyidangkannya dapat menciptakan hukum, yaitu hukuman mati berdasarkan berbagai pertimbangan, di antaranya adalah Menteri Agama yang mengurus urusan mental dan ibadah umat Islam yang ratusan juta di Indonesia, tetapi perilakunya tidak pantas menjadi panutan.

Berdasarkan kedua kekosongan hukum tersebut, Rudolph von Jhering mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) syarat utama untuk melakukan konstruksi hukum, yaitu: (a) materi hukum positif, konstruksi hukum positif, harus meliputi semua bidang hukum positif yang bersangkutan; (b) tidak boleh membantah dirinya sendiri, dalam penciptaan konstruksi hukum, tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya; (c) faktor etis, konstruksi etis harus mengandung faktor keindahan, yaitu konstruksi tidak merupakan sesuatu yang dibuat-buat, melainkan konstruksi etis diinginkan, di mana dalam belantara peraturan-peraturan itu muncul kejelasan-kejelasan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang suatu hal, dengan adanya gambaran yang jelas terhadap suatu hal, maka dimungkinkan penggabungan berbagai peraturan, pembuatan pengertian-pengertian baru, dan lain-lain.

Sejalan pikiran Rudolph von Jhering yang dikemukakan di atas, tujuan konstruksi hukum adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkret dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Keadilan menghendaki peristiwa yang sama diperlakukan sama, hakim wajib mencarinya dengan jalan mencari kesamaan itu di dalam data yang banyak dan melacak kesamaan jika hal itu belum dikenal ciri-cirinya. Namun kesamaan itu senantiasa relatif, sehingga kesamaan sering juga adalah ketidaksamaan, oleh karena itu tidak ada satu hasilpun dari ilmu konstruktif itu sendiri yang kepastiannya tidak tergoyahkan. Keadilan senantiasa dapat terus dikaji secara terus menerus sesuai perkembangan zaman.

Berdasarkan uraian-uraian dalam pembahasan yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut.

1. Hakim Agung berperan untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) ketika ia menganggap bahwa putusan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama belum mencerminkan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat pada era reformasi dan transformasi. Penemuan hukum ini dilakukan melalui metode:

penafsiran peraturan perundang-undangan berdasarkan teknik: (a) metode analogi, (b) metode *argumentum a contrario*, (c) metode pengkonkretan hukum (*rechtsverwijning*), dan (d) metode fiksi hukum;

metode argumentasi atau metode penalaran hukum berdasarkan teknik: (a) penafsiran bahasa, (b) penafsiran sistematis, (c) penafsiran sejarah, (d) penafsiran sosiologi, (e) penafsiran autentik, (f) penafsiran ekstensif, dan (g) penafsiran restriktif.
2. Hakim Agung berperan sebagai pencipta hukum (*rechtschepping*) ketika ia menganggap bahwa perkara yang disidangkan belum ada ketentuan hukumnya. Penciptaan hukum oleh Hakim Agung ini, terjadi ketika: (a) kekosongan hukum sendiri, dan (b) kekosongan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Penemuan dan penciptaan hukum oleh Hakim Agung di Negara Republik Indonesia diberikan kewenangan oleh Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini bertujuan untuk mengangkat citra lembaga peradilan baik di mata masyarakat Indonesia maupun di masyarakat yang mendiami negara di luar Indonesia.
4. Pada era reformasi dan transformasi di Indonesia, yang berkaitan dengan tugas hakim, ditemukan hubungan antara tugas hakim sebagai pelaksana dan/atau penegak hukum di satu pihak dan di pihak lainnya sebagai penemu

hukum (*rechtsvinding*) dan pencipta hukum (*rechtschepping*). Selain itu, akan melahirkan berbagai aliran pemikiran tentang hubungan antara tugas hakim dengan eksistensi undang-undang dan perilaku warga masyarakat secara fakta konkret yang diperiksa oleh hakim.

■ DAFTAR PUSTAKA ■

- Arief Sidharta, Bernard, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- Arief Sidharta, Bernard, *Pengantar Logika. Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Arief Sidharta, Bernard, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2009).
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2015).
- Hadjon, M.Philipus. *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009).
- Hayon, YP. *Logika. Prinsip - prinsip Bernalar Tepat, Lurus dan Teratur* (Jakarta: ISTN, 2000).
- Kelsen, Hans, *Hukum dan Logika. pent. Arief Sidharta Bernard*, (Bandung: Alumi, 2006).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*
- Khudzaifah Dimiyati, *Pemikiran Hukum Kontruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014).
- Mundiri. *Logika* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994).
- Poedjawijatna, IR, *Logika, Filsafat Berpikir*. (Jakarta: Mutiara Agung, 1978)

- Purnadi Purbacaraka. *Penggarapan Disiplin Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2001).
- Ridwan Halim, A. *Bumi dan Alam . Logika Praktis* (Jakarta: Falkutas Hukum Universitas Tarumanagara, 2010)
- Ridwan Halim, A. *Logika Umum dan Logika Hukum Sebagai Dasar Penalaran Hukum Pragmatis*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 2010)
- Ridwan Halim, A. *Sendi - sendi Penalaran Hukum Suatu Pengantar* (Jakarta: Falkutas Hukum Universitas Tarumanagara, 2010).
- Soetrisno Hadi. *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993).
- Subekti , R. *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnyaparamita, 2008).
- Sonny Keraf dan Mikhael Dua. *Ilmu Pengetahuan , Sebuah Tinjauan Filosofis* (Yogyakarta, Kanisius, 2001).
- Sudikno Mertokusumo. *Teori Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011)
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).